

**PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM
PERSPEKTIF *COMMUNITY DEVELOPMENT***

(STUDI DI LEMBAGA AMIL ZAKAT RUMAH ZAKAT KOTA MALANG)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

SITI FATIMAH

115030101111085



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2016**

PERSEMBAHAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Orang tuaku tercinta Bapak Tosim dan Ibu Sa'adah

Bapak dan Ibu Mertua Moch. Machsum dan Dra.

Miftahurrohmah

Adikku Khoirul Anwar

Suamiku tercinta dan tersayang Samsi Ridwan

MOTTO

“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra'd : 11)

"يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ"

“Niscaya Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

(Q.S Al-Mujadalah : 11)

“Ketahuilah bahwa orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah atau tidak berani untuk mencoba.”

(Siti Fatimah)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengelolaan Zakat Produktif dalam Perspektif *Community Development* (Studi di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Malang)

Disusun oleh : Siti Fatimah

NIM : 115030101111085

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik


Konsentrasi : -

Malang, 19 Januari 2016

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Suryadi. M.S

NIP. 19601103 198703 1 003



Dr. Mochammad Rozikin.MAP

NIP. 19630503 198802 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:


Hari : Kamis
Tanggal : 28 Januari 2016
Skripsi atas nama : Siti Fatimah
Judul : Pengelolaan Zakat Produktif dalam Perspektif *Community Development* (Studi di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Malang)

Malang, 28 Januari 2016

DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua




Dr. Suryadi, MS
NIP. 19601103 198703 1 003

Anggota 1



Dr. Mochammad Rozikin, M.AP
NIP. 19630503 198802 1 001

Anggota 2



Dr. Mohammad Nuh, S.IP., M.Si
NIP. 19710828 200604 1 001

Anggota 3



M. Chazienuh Ulum, S.Sos., M.AP
NIP. 19740614 200501 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003), Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 19 Januari 2016

Mahasiswa



Siti Fatimah

115030101111085

RINGKASAN

Siti Fatimah, 2016, **Pengelolaan Zakat Produktif dalam Perspektif *Community Development* (Studi di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Malang)**, Ketua Komisi Pembimbing Utama: Dr. Suryadi, M.S. Anggota Komisi Pembimbing: Dr. Mochammad Rozikin, M.AP. 182 Hal + xvii

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pada sejarah dan fenomena saat ini mengenai pengelolaan zakat di Kota Malang. Bagi umat Islam ketentuan dalam membayar zakat merupakan salah satu perintah yang harus dilaksanakan yang bertujuan untuk menunjukkan eksistensi keislamannya. Pakar ekonomi Islam telah sepakat bahwa zakat merupakan instrumen pengamanan sosial (*social security*), yang mana pengelolaan zakat harus dapat mengatasi keresahan sosial dan mengentaskan kemiskinan, sehingga fungsi amil harus ditingkatkan dari semula hanya sebagai lembaga pengumpul dan pendistribusi zakat menjadi agen pengentas kemiskinan dan lembaga distribusi.

Di Indonesia, badan amil yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dipelopori oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang dikelola oleh pemerintah dan beberapa LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola oleh swasta dengan syarat telah disahkan oleh pemerintah. LAZ memiliki beberapa keunikan yang bisa dimaksimalkan untuk mendayagunakan dan mendistribusikan zakat dalam masyarakat. Dari segi kepemilikan, LAZ dapat diprakarsai berdirinya oleh siapa saja asalkan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan undang-undang zakat Indonesia. Sedangkan dari strategi pengumpulan, LAZ memiliki strategi unik untuk menarik *muzakki* membayarkan zakatnya. Kemudian dari segi pendaayagunaannya, LAZ memiliki beberapa program yang menarik dan biasanya mudah diingat oleh masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan teknik dokumentasi. Data ini diperoleh dengan melibatkan pihak terkait yaitu Rumah Zakat Kota Malang. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman, Fokus analisis dilakukan sebagai kelanjutan proses dari pengumpulan data dan pembuatan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Rumah Zakat Kota Malang telah menyalurkan zakat melalui program-program, beberapa program-program tersebut sepenuhnya mengarah pada penyaluran zakat yang bersifat produktif. Program-program produktif tersebut berpedoman pada konsep-konsep *community development*, diman program *community development* sendiri telah berjalan dengan baik di Rumah Zakat Kota Malang.

Kesimpulan dan saran dari penelitian ini mencakup beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan zakat yang berprespektif *community development*. Rumah Zakat Kota Malang sebagai salah satu lembaga amil zakat di Kota Malang telah memberikan kontribusi nyata bagi proses perubahan masyarakat dari kondisi yang serba kesulitan menuju kondisi masyarakat yang lebih baik. Meskipun demikian Rumah Zakat Kota Malang Harus tetap berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan zakat agar tujuan dari apa yang telah di amanahkan oleh undang-undang dapat terwujud dengan lebih baik.

Kata Kunci : Zakat Produktif, Community Development



SUMMARY

Siti Fatimah, 2016. **Productive Zakat Management in Community Development Perspective** (Studies in the Institute of Zakat “Rumah Zakat” Malang). DR. Suryadi M.S, DR. Mochammad Rozikin M.AP, 182 Hal + xix

This study based on history and phenomenon today about zakat management in Malang city. For a muslims, the rule of paying zakat is the one of instruction that must to do for to show the Islamic existention. Islam economics expert has a deal that zakat is the instrument for social security, which one zakat management must have to overcome unrest social and alleviate poverty. So that amil function must enhanced from the zakat collector and distribution to the agent alleviate poverty and distribution institute.

In Indonesia, amil agency that have a duty for collect and distribute zakat has pioneered by BAZNAS which is managed by government and LAZ which is managed by private. LAZ have some uniqueness that can be maximized for zakat leverage and zakat distribution in society. In terms of ownership, LAZ can be founding initiated by anyone provide that fulfill the requirements in accordance with the Indonesian zakat constitution. While from distribution strategy, LAZ have a unique strategy for pulling muzakki’s attention for paying his zakat. Then from leverage strategy, LAZ have some program that interesting and usually easy to remember for society.

This research using qualitative methods. Data collecting performed with using interview, observation and documentation technics. This data obtained by involved related parties its “rumah zakat” malang city. Data analysis performed with interactive models Miles and Huberman, Analysis focus performed as continuation process from collecting data and conclusion making.

From this research it shows that “rumah zakat” of malang city has distribute zakat trough the programs, some the programs fully lead to distribute zakat that productive. The productive programs be guided from community development concepts, which the community development program itself has goes well in “rumah zakat” malang city.

Suggestion and conclusion in this research includes some of the things, especially related to zakat management community development perspective. Rumah Zakat Malang as one of tithe collector agency in Malang city has given real contribution for society transformation process from complex difficulties society to the condition of better society. Thus, Rumah Zakat Malang must keep trying to increase the service

quality and the management so that the purpose that has been instructed by the act could be materialized soon.

Keyword: zakat productive, community development



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim...

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmatNya karena sampai detik ini masih diberikan banyak kenikmatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Zakat Produktif dalam Perspektif *Community Development* (Studi di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Malang)”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Bapak Dr. Choirul Shaleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, yang telah memberikan ilmu bermanfaat.
2. Bapak Dr. Suryadi, M.S Selaku ketua komisi pembimbing yang telah memberikan banyak arahan, semangat dan waktu luang untuk melakukan konsultasi.
3. Bapak Dr. Mochammad Rozikin, M.AP selaku anggota komisi pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan, motivasi, kesabaran dan waktu luang untuk melakukan konsultasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Rudeq dan Mbak Muthia di Rumah Zakat Kota Malang yang telah memberikan izin penulis melakukan penelitian dan dalam pengumpulan data.

5. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Administrasi Publik Pak Rendra, Pak Andhyka Muttaqin dan dosen-dosen lainnya yang selalu berkenan membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Orang tua penulis Ibu Sa'adah dan Bapak Tosim serta adik Khoirul Anwar tercinta dan tersayang yang selalu mendo'akan dan memberikan penulis dukungan dan motivasi baik secara moril maupun materil.
7. Samsi Ridwan Suami tercinta dan tersayang, terima kasih banyak atas segala bantuan, dukungan, motivasi, waktu luang, dan segalanya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, iman dan islam. Tetap menjadi imam yang baik dan yang sholih dalam keluarga kecil kita, semoga keluarga kita diRidhoi Allah hingga ke surga, semoga kerja keras abi untuk mencukupi keluarga kita bernilai ibadah, bi idznillah...aamiin
8. Bapak Moch. Machsum dan Ibu Miftahurrohmah selaku mertua penulis, terima kasih banyak atas segala motivasinya
9. Teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi angkatan 2011 dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu berkenan saling membantu, mendukung dan mengingatkan akan tanggungjawab menyelesaikan tulisan ini.
10. Saudara-saudara di PP.Griya Tilawah, Ustadz dan Ustadzah lainnya yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Terima kasih atas motivasi yang tiada hentinya dan telah memberikan arti sebuah kekeluargaan.
11. Teman-teman Relawan Dompot Dhuafa Cabang Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi arti sebuah kekeluargaan.
13. DIKTI terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis dengan memberikan beasiswa BIDIK MISI selama masa perkuliahan penulis di kampus Universitas Brawijaya Malang.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 19 Januari 2015

Penulis



DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	12

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan	16
1. Paradigma Pembangunan	16
2. Pengertian Pembangunan	17
3. Pengertian Administrasi Pembangunan	20
4. Ciri-ciri Administrasi Pembangunan	21
5. Peran Pemerintah dalam Pembangunan	23
B. <i>Community Development</i>	24
1. Pengertian <i>Community Development</i>	24
2. Indikator <i>Community Development</i>	25
3. Tujuan <i>Community Development</i>	26
4. Asas dan prinsip <i>Community Development</i>	29
C. Zakat.....	31
1. Pengertian Zakat	31

2. Landasan Hukum Zakat.....	34
3. Tujuan Zakat.....	36
4. Macam-Macam Zakat.....	38
a) Zakat Fitrah.....	38
b) Zakat Harta (<i>Maal</i>).....	40
5. Manfaat Zakat dalam Masyarakat.....	42
D. Pengelolaan Zakat.....	43
1. Pengertian Pengelolaan.....	43
2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Zakat.....	45
3. Tujuan Pengelolaan Zakat.....	46
4. Produktifitas Pengelolaan Zakat.....	47
E. Zakat Produktif.....	49
1. Pengertian Zakat Produktif.....	49
2. Tipe Penyaluran Dana Zakat.....	50
3. Jenis Kegiatan Pendayagunaan Zakat.....	51
4. Pendayagunaan Zakat.....	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	56
B. Fokus Penelitian.....	57
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	58
D. Jenis dan Sumber Data.....	60
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
F. Instrument Penelitian.....	63
G. Analisis Data.....	64

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	66
1. Gambaran Umum Kota Malang.....	66
a) Kondisi Geografis.....	66
b) Data Wilayah Administrasi.....	69
c) Penduduk dan Ketenagakerjaan.....	72
d) Kemiskinan.....	73
e) Perekonomian.....	74
2. Profil Rumah Zakat.....	76
a. Rumah Zakat Pusat.....	76
1) Visi.....	77
2) Misi.....	77

3) Brand Value	77
4) Legal Formal.....	78
5) Pusat Layanan Informasi	80
6) Budaya Kerja	81
7) Manajemen	81
8) Logo Rumah Zakat	82
9) Kebijakan Pengelolaan Lembaga	84
10) Program-program Rumah Zakat	84
b. Rumah Zakat Kota Malang	91
1) Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus Rumah Zakat Kota Malang	91
2) Program-program Rumah Zakat Kota Malang	94
a. Senyum Sehat.....	94
b. Senyum Mandiri.....	97
c. Senyum Lestari.....	98
d. Senyum Juara	99
e. Senyum Ramadhan.....	100
f. Superqurban.....	102
3) Pusat Layanan Informasi Rumah Zakat Kota Malang	104
4) Denah Ruang	105
B. Penyajian Data	106
1. Pengelolaan Zakat Produktif di Zakat Kota Malang	106
a. Jenis Zakat yang dikelola oleh Rumah Zakat.....	109
1. Zakat Produktif	111
2. Zakat Profesi	114
3. Zakat Perdagangan	114
4. Zakat Emas.....	115
5. Zakat Hadiah	115
6. Zakat Tabungan	116
b. Aktor Pengelola dan Penerima Zakat Produktif	117
c. Pengumpulan.....	120
d. Pendistribusian dan Pendayagunaan	128
1) Zakat	131
2) Infaq dan Sedekah	133
3) Program Pengelolaan Zakat Produktif.....	134
e. Pengawasan	144
f. Sistem Pertanggungjawaban	145
2. Kontribusi Zakat Produktif bagi <i>Community Development</i> ...	149
a. Manfaat dan Dampak dari Adanya Zakat Produktif Perspektif <i>Community Development</i>	149
a. Pendapatan	149

b. Pendidikan.....	151
c. Kesehatan	153
d. Jaringan	154
e. <i>Spiritual/</i> Keagamaan.....	156
C. Analisis Data	159
1. Pengelolaan Zakat Produktif oleh Rumah Zakat Kota Malang	159
a. Jenis Zakat yang dikelola oleh Rumah Zakat.....	161
b. Aktor Pengelola dan Penerima Zakat Produktif	164
c. Pengumpulan.....	167
d. Pendistribusian dan Pendayagunaan	168
e. Pengawasan	175
f. Sistem Pertanggungjawaban.....	177
2. Kontribusi Zakat Produktif bagi <i>Community Development</i> ...	178
a. Manfaat dan Dampak dari adanya Zakat Produktif bagi <i>Mustahik</i>	178

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	180
B. Saran	182

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1	Luas Kecamatan dan Kelurahan (km ²) dan Persentase terhadap Luas Kota Malang 2013	70
2	Rekapitulasi Penduduk Kota Malang Keadaan 12 September 2013	73
3	Jumlah Data Persentase Penduduk Miskin Kota Malang 2010-2013	74
4	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Malang Tahun 2011-2013 (Dalam Jutaan Rupiah)	75
5	Susunan Pengurus Rumah Zakat Kota Malang	93
6	Penerima Zakat Produktif	119



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1	Model Interaktif Analisa Data Miles, Hubberman and Saldana 2014	65
2	Peta Wilayah Kota Malang	67
3	Peta Wilayah Kota Malang	69
4	Logo Rumah Zakat	82
5	Pola Pembinaan Terpadu Berbasis Komunitas	89
6	Struktur Organisasi Rumah Zakat Kota Malang	91
7	Denah Ruang Kantor Rumah Zakat Kota Malang	105
8	Bagan Alur Pengajuan Dana Bantuan Rumah Zakat	130
9	Pelatihan Jahe Merah ICD Sukun	134
10	<i>Swiss Chard</i> Binaan Rumah Zakat Kota Malang	135
11	Paguyuban Wurausaha Ngalamandiri	137
12	Usaha Mie Punari Lebih Mandiri Berkat Bantuan Rumah Zakat	138
13	Rumah Zakat Lakukan Kunjungan Rutin ke Tempat Usaha	140
14	Rumah Zakat <i>Launching Care for Teen</i> di SMP Muhammadiyah VI Malang	141
15	Rumah Zakat Gelar Pembinaan Wirausaha bersama Paguyuban Ngalamandiri	143
16	Kwitansi <i>Muzakki</i>	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Siagian (dalam Suryono, 2004:21) pembangunan adalah usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Jadi pembangunan yaitu bagaimana pemerintah mampu memberdayakan sumber daya yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah maupun guna mencapai kesejahteraan bersama.

Pemerintah sebagai badan yang merencanakan dan menyelenggarakan suatu kebijakan, mempunyai peran penting dalam proses kebijakan tersebut salah satunya adalah kebijakan mengenai pembangunan. Menurut Hardjanto (2008:14) keterlibatan birokrasi pemerintah dalam proses pembangunan seringkali diidentifikasi dengan perannya sebagai innovator, dinamisor dan stabilitor pembangunan atau secara singkat disebut sebagai *agent of development*.

Pembangunan sosial menurut Midgley (1995:250) adalah “*a process of planner social change designed to promote the well-being of the population as a whole in conjunction with a dynamic process of development*”. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Midgley tersebut terlihat bahwa pembangunan sosial ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat.

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius dihadapi oleh Indonesia dan harus mencari solusi untuk mengurangi kemiskinan. Kebanyakan penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Hampir 40 persen dari penduduk (lebih dari 110 juta orang) Indonesia hidup hanya sedikit di atas garis kemiskinan nasional dan mempunyai pendapatan kurang dari US\$ 2 per hari (World Bank, 2005).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2014 mencapai 27,73 juta orang atau 10,96 persen, relatif menurun dari periode yang sama pada tahun lalu yang tercatat 28,6 juta orang atau 11,46 persen. Seperti dirilis Berita Resmi Statistik BPS No.06/01/Th.XVIII, 02 Januari 2015 dalam portal www.bps.go.id yang bertajuk Profil kemiskinan di Indonesia September 2014, menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin September 2014 mencapai 27,73 juta orang atau 10,96 persen dan berkrang sebesar 0,55 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada maret 2014 yang sebesar 28,28 juta orang (11,25 persen), dan berkurang sebesar 0,87 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada september 2013 yang sebesar 28,60 juta orang (11,46 persen). (<http://www.kemenkopmk.go.id>)

Berbagai program pengentasan kemiskinan telah diupayakan dan digagas, baik oleh pemerintah maupun organisasi di luar pemerintah (sektor swasta, NGO, LSM). Beberapa program pembangunan diantaranya tiga kartu sakti yang telah diluncurkan oleh pemerintah yaitu program Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar dan program lain seperti BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial), PNPM (Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat, JKN (Jaminan Kesehatan Sosial), BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BLT (Bantuan Langsung Tunai).

Meskipun demikian masih banyak tugas pemerintah maupun non pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut karena Negara memiliki salah satu tugas utama dalam mengupayakan kesejahteraan rakyatnya yang telah tercantum dalam Undang-Undang 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa salah satu tugas pemerintah di Negara Indonesia ialah :

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Pada dasarnya dari isi pembukaan tersebut, Negara diharapkan dapat mengabdikan untuk kepentingan rakyat dan membantu rakyat untuk memenuhi haknya. Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 BAB XXIV telah dijelaskan mengenai masalah kesejahteraan sosial di dalam pasal 34 ayat 1 bahwa "Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara", oleh sebab itu persoalan kesejahteraan rakyat harus tetap terpenuhi.

Pemerintah terus berusaha mewujudkan kesejahteraan umum dengan melaksanakan program-program pembangunannya yang menggunakan metode pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan menekankan keadilan dan

pemerataan sehingga masyarakat mampu mengakses dan mengontrol seluruh tahapan pembangunan.

Konsep *Community Development* dalam melaksanakan pembangunan dapat dielaborasi secara mendetail yang meliputi gagasan dasarnya, objek utamanya, pendekatannya dan bagaimana keterkaitannya dengan agama. Keterkaitan konsep *community development* dengan agama penting untuk dielaborasi dalam konteks Indonesia karena Indonesia yang diakui sebagai Negara dengan mayoritas warga Negeranya beragama Islam, dimana Islam sendiri telah memperhatikan dan mengatur hubungan masalah perekonomian yang salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan dengan memanfaatkan dana zakat, dalam Islam terdapat pondasi penguatan kesejahteraan umat yang diwujudkan dalam pemerintah mengenai zakat, infaq, shodaqoh, waqaf, hibah dan sebagainya.

Kata zakat secara etimologi berarti “suci”, “berkembang”, dan “barakah”.

Menurut istilah *Fiqh Islam*, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam syara’ (Ghofur, 2006:12). Menunaikan zakat selain sebagai implementasi kewajiban seorang muslim, juga merupakan wujud solidaritas sosial terhadap sesama yang dalam kehidupan sehari-hari yang dihadapkan pada realitas sosial ekonomi umat masih memerlukan perhatian dan solusi. Konsepsi pemberdayaan ekonomi umat melalui pengamalan ibadah zakat yang diajarkan dalam Islam merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam mengatasi masalah sosial.

Potensi zakat yang cukup signifikan tersebut perlu digali secara optimal agar dapat digunakan untuk ikut menggerakkan perekonomian umat disamping potensi-potensi yang lain sehingga taraf hidup umat menjadi terangkat. Pengurangan angka kemiskinan bagi Islam, justru menjadi asas yang khas dan sendi-sendi yang kokoh. Hal ini dibuktikan dengan zakat yang telah dijadikan oleh Allah SWT sebagai sumber jaminan hak-hak orang-orang fakir dan miskin itu sebagai bagian dari salah satu rukun Islam.

Perintah Allah SWT tentang wajib mengeluarkan zakat telah diperkuat dalam Kitab Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mua'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dari arti ayat tersebut telah dijelaskan adanya *amylin* (pengelola zakat) dalam bentuk Lembaga Amil Zakat yang bertujuan mengelola zakat dari *muzakki* (pembayar zakat) kepada *mustahik* (penerima zakat) dengan benar. Sebagaimana telah dicontohkan dalam sejarah perkembangan zakat di sejarah kehidupan Rosulullah SAW, para sahabat hingga generasi emas kejayaan Islam yang telah mencontohkan dengan baik kesuksesan mereka dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Dalam masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, merupakan pemimpin Islam yang tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pemimpin yang mampu membebaskan masyarakatnya dari belenggu kemiskinan dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun dengan melakukan suatu formulasi penunaian zakat sebagai sumber pemberdayaan umat. (Hamka, 2013:2)

Potensi zakat sangat besar harus diimbangi dengan manajemen pengelolaan zakat yang professional dan proporsional. Sehingga zakat dapat tersalurkan kepada *mustahik* tidak hanya bersifat konsumtif atau sesaat. Manajemen pengelolaan zakat yang professional dan proporsional, diharapkan pendistribusiannya lebih produktif. Pemberian pinjaman modal misalnya, dalam rangka peningkatan prekonomian masyarakat. Seperti tragedi pembagian zakat di kota Pasuruan rumah bapak H. Syaihkon yang menewaskan 21 jiwa demi memperoleh uang zakat sebesar 30.000,-. Merupakan sebuah pengorbanan yang tidak sebanding apabila dibandingkan dengan jumlah nilai yang diterima oleh *mustahik*. (Hardivizion.com/2008/09/16/martir-zakat/)

Hal ini menunjukkan dampak negatif dari pembagian zakat yang belum memiliki manajemen pengelolaan zakat professional dan proporsional, diantaranya:

1. *Show-up* semata, atau Parade Kemiskinan. Seharusnya *mustahik* (penerima zakat) itu didatangi, bukan mendatangi.
2. Tidak terdatanya *mustahik* karena kacanya data. Sehingga, yang sudah mendapat di depan memungkinkan untuk mengantri lagi.
3. Tidak produktif, karena jumlah uang yang dibagi masih sedikit.
4. Tidak mendidik.
5. membuat ketergantungan, kerana ketika seseorang meneria zakat tahun ini, duharapkan dia berganti menjadi *muzakki*.
6. Salah kelola dan sasaran.
7. Lembaga zakat menjadi tidak termanfaatkan. (Antonio, Hardivizion.com/2008/09/16/martir-zakat/)

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memproyeksikan penghimpunan zakat nasional melalui lembaga yang diatur oleh undang-undang itu mencapai Rp 3 triliun pada 2013 atau tumbuh 42,85% dibandingkan dengan tahun lalu. Namun penghimpunan zakat nasional sebesar itu masih sangat jauh dari optimal.

Mengingat hasil penelitian Baznas, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB), potensi zakat nasional tahun ini sebesar Rp 217 triliun. Akan tetapi, dari laporan Baznas terungkap bahwa dari potensi zakat tersebut yang bisa terserap dan dikelola oleh lembaga itu baru mencapai Rp 2,73 triliun atau hanya sekitar 1% saja.

Berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ) pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh dua institusi yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh prakarsa masyarakat. Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat mempunyai fungsi yang sangat optimal dengan mendayagunakan zakat secara proposional dan profesional, mendapatkan hasil maksimal, efektif dan efisien serta terwujudnya cita-cita pensyariaan zakat.

Tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat oleh BAZ dan LAZ adalah:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat.
 2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
 3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat itu sendiri.
- (Hadypradipta,2009, <http://hadypradipta.blog.ekonomisyariah.net>)

Peran pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan zakat demi meningkatkan efektivitas penyaluran zakat dalam mensejahterakan perekonomian bangsa Indonesia telah dikeluarkan Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat; Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat; serta

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat; Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengganti Undang-Undang No.38 tahun 1999 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Sisi tanggung jawab Negara untuk mensejahterakan warga Negara inilah yang menjadi salah satu dasar pemikiran mengapa Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi penting. Pengelolaan yang dimaksudkan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Proses pengelolaan dilaksanakan oleh lembaga amil zakat baik ditingkat nasional maupun lokal.

Masyarakat dan pemerintah yang telah memenuhi persyaratan tertentu dapat menjadi pengurus LAZ. Pengorganisasian LAZ terdiri dari unsur Dewan pertimbangan, badan pelaksana dan komisi pengawas. Masing-masing bagian memiliki tugas spesifik. Menurut Didin (2002 : 131)

“Tugas dewan pertimbangan adalah memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Fungsi Badan pelaksana adalah melaksanakan kebijakan badan amil zakat dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Komisi pengawas merupakan bagian yang berfungsi melaksanakan pengawasan internal atas pelaksanaan operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh badan pelaksana.”

Badan Amil Zakat bertanggung jawab dalam melaporkan pelaksanaannya kepada DPR RI atau kepada DPRD sesuai tingkatannya yang bersifat periodik.

Badan amil zakat baik ditingkat nasional maupun lokal memiliki hubungan kerja

yang bersifat koordinatif, konsultif dan informatif sehingga memudahkan pelaksanaan kerja masing-masing lembaga.

Jenis zakat yang dikelola oleh BAZ dan LAZ adalah Zakat fitrah dan zakat *maal* (harta) yang proses pengumpulan zakat di Badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dengan pemberitahuan dan kesepakatan dari *muzakki*. Pengumpulan zakat tergantung pada kesadaran *muzakki*, pengurus BAZ dan LAZ tidak memaksa setiap orang yang akan memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakatnya, karena dalam UUPZ tidak ada landasan yuridis bagi BAZ untuk melakukan tindakan demikian. Hasil pengumpulan zakat dapat diberikan dan didayagunakan berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dengan dimanfaatkan untuk usaha yang lebih produktif kepada *mustahik* sesuai dengan ketentuan agama yang telah ditetapkan.

Adanya Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah memberikan peluang yang cukup besar untuk mengembangkan manajemen pengelolaan zakat oleh BAZ dan LAZ dengan lebih professional dan proporsional. Telah banyak badan dan lembaga pengelolaan zakat di antaranya yaitu : BAZNAS Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Yayasan Dana Sosial Al-Falah, dan lain-lain. Maka mulailah dikampanyekan tentang zakat produktif oleh Dirjen Bimas Islam DEPAG RI yang menyatakan : “ untuk usaha-usaha yang produktif, zakat dapat dijadikan sebagai suatu usaha untuk mengurangi kemiskinan” yang harapannya suatu saat seorang *mustahik* bisa menjadi *muzakki*.

Konsep zakat produktif merupakan pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan

dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat. Zakat produktif mencoba memperbaiki perekonomian para *mustahik* agar dapat keluar dari jurang kemiskinannya. UUPZ dan Keputusan Menteri Agama (KMA) No.581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UUPZ dan Keputusan Menteri Agama No.118 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dapat memberikan peluang untuk membentuk peradaban zakat yang mampu merekonstruksi realitas sosial masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial.

Rumah Zakat Kota Malang memiliki letak geografis yang cukup strategis yaitu dekat dengan Kodam V Brawijaya (Rampal), Rumah Sakit Lavallet dan terletak disamping jalan utama yang memberikan kemudahan bagi Rumah Zakat untuk bergerak dalam melaksanakan setiap programnya. Selain itu memudahkan bagi *muzakki* dan peneliti yang akan mengakses kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Malang.

Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang telah ditetapkan sejak tahun 1999 yang telah dilaksanakan oleh BAZ dan LAZ. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mempercayakan untuk membayar zakat di BAZ atau LAZ, dikarenakan masih belum sadarnya masyarakat akan manfaat dari zakat yang di bayarkan kepada *amilin* (pengelola Zakat). Zakat yang diberikan kepada *mustahik* berupa zakat konsumtif dan zakat produktif yang beberapa telah diberikan kepada masyarakat. Untuk mengetahui implementasi dari konsep

community development dalam manajemen pengelolaan zakat produktif di Rumah Zakat maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul: **Pengelolaan Zakat Produktif dalam Perspektif *Community Development* (Studi di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Malang).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang?
2. Bagaimanakah Kontribusi Zakat Produktif bagi *Community Development*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap aktifitas kehidupan manusia pasti memiliki sebuah tujuan yang menjadi capaiannya, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pengelolaan zakat produktif di rumah zakat kota malang.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Kontribusi Zakat Produktif bagi *Community Development*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan dua sektor manfaat, yaitu manfaat secara akademis dan praktis.

a. Manfaat Akademis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu administrasi publik dan juga sebagai bahan pembandingan atau lanjutan atas penelitian yang serupa.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan rekomendasi serta informasi bagi Pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen pengelolaan zakat sebagaimana telah ditetapkan pada Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
2. Sebagai bahan studi bagi penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan zakat produktif dalam perspektif *community development*.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis membuat beberapa sistematika penulisan yang akan disusun dalam lima bab. Dimana dari lima bab

tersebut akan saling memiliki keterkaitan permasalahan. Sistematika penulisan akan disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan dari laporan yang berisikan tentang *pertama*, Latar Belakang merupakan landasan pemikiran secara garis besar, baik secara teoritis maupun fakta serta pengamatan yang menimbulkan keinginan untuk dilakukannya penelitian. *Kedua*, Rumusan Masalah merupakan pernyataan mengenai keadaan, fenomena atau konsep yang memerlukan pemecahan dan jawaban melalui suatu penelitian dan pemikiran dengan menggunakan ilmu pengetahuan serta alat-alat yang relevan. Perumusan masalah penelitian hendaknya dikemukakan dalam bentuk kalimat pertanyaan yang diungkapkan dengan bahasa yang jelas, konkret, singkat, padat dan rasional. *Ketiga*, tujuan penelitian yang isinya berupa beberapa hal yang akan ditemukan dalam penelitiannya, tujuan penelitian ini mengacu pada rumusan masalah dan diungkapkan dalam bentuk pernyataan. *Keempat*, adalah manfaat penelitian baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. *Kelima*, adalah sistematika pembahasan yang dikemukakan dalam bentuk bab-bab. Dalam setiap bab perlu dikemukakan subbab-subbab yang tercakup di dalamnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan kepustakaan terkait dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu baik berupa pendapat-pendapat atau konsep-konsep yang dapat mendukung dan berhubungan dengan

topik penelitian tersebut. Setiap pembahasan akan diikuti dengan pandangan atau penilaian peneliti tentang kelemahan, kelebihan, serta relevansi materi yang dibahas dengan masalah penelitian. Dengan demikian, dapat diperlihatkan dimana letak orisinalitas penelitian yang akan dilakukan. Teori-teori dan pendapat-pendapat serta konsep-konsep dalam bab ini akan diambil dari kutipan berbagai ahli. Di antaranya yaitu: Teori administrasi pembangunan, teori *community development*, teori zakat, teori pengelolaan dan teori zakat produktif.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai langkah-langkah teknis dan praktis sehingga tujuan penelitian diperoleh dalam mengambil data yang termuat dalam Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi dan Situs Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian dan Teknik Analisis Data. Dalam Metode penelitian ini juga akan disajikan dengan jelas dan rasional

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menyajikan data-data dari hasil penelitian dan menyajikan data umum yang merupakan gambaran obyek penelitian yang akan disusun sesuai keperluan penelitian dan diinterpretasikan sesuai dengan judul penelitian Pengelolaan Zakat Produktif dalam Perspektif *Community Development* (Studi di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Malang)

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab pokok yaitu kesimpulan dan saran.

Kesimpulan merupakan garis besar dari hasil pembahasan. yang ditarik berdasarkan permasalahan, teori dan analisis data. Sedangkan saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan untuk penulis memberi rekomendasi yang didasarkan pada ketidaksesuaian teori dengan kenyataan dilapangan dan diharapkan sebagai bahan pertimbangan serta sebagai hasil pemikiran peneliti atas keterbatasan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

1. Paradigma Pembangunan

Menurut Suryono dan Laksono (2008:11-13) terdapat tiga paradigma yang dipandang cukup dominan, khususnya di Negara Indonesia, yaitu:

1. Paradigma Pertumbuhan (*Growth paradigm*)

Sulistiyani dalam Suryono dan Laksono (2008:11) menjelaskan bahwa paradigma pertumbuhan merupakan asas pemikiran yang memperjuangkan terjadinya peningkatan pendapatan Negara untuk mengejar ketertinggalan. Sasaran utamanya dari paradigma pertumbuhan adalah menciptakan kondisi masyarakat dan Negara yang lebih baik dengan mengusahakan adanya peningkatan pendapatan masyarakat dan Negara. Pelaksanaan pembangunan di Negara berkembang penekanannya pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan pendapatan nasional dengan penerapan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

2. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Paradigm*)

Adanya kenyataan bahwa hasil-hasil pembangunan tidak dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat telah mengkondisikan ketimpangan dan

dan ketergantungan. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan paradigma baru yaitu paradigma pembangunan berkelanjutan.

Sulistiyani dalam Suryono dan Laksono (2008:12) menjelaskan bahwa paradigma pembangunan berkelanjutan menawarkan konsep pembangunan yang bersifat ramah lingkungan, yang pada dasarnya pembangunan hendaknya memerhatikan masalah sumber daya yang bersifat *renewable/non-renewable*. Dengan demikian, pemakaian segenap potensi dan studi pembangunan akan disertai kebijakan pemeliharaan dan pemulihannya.

3. Paradigma Pembangunan Manusia (*Human development paradigm*)

Pembangunan yang berbasis manusia mencakup pembangunan masyarakat (*Community based development*) dan pembangunan manusia (*People centered development*). Paradigma kemanusiaan ini berusaha mengangkat martabat manusia sebagai mana mestinya sebagai makhluk tuhan yang memiliki harga diri, kemampuan, intelegasi dan perasaan. Fokus dari paradigma ini yaitu berpusat pada manusia yakni perkembangan manusia, kesjahteraan, keadilan dan keberlanjutan.

2. Pengertian Pembangunan

Dalam pembangunan nasional manusia merupakan titik sentral, yang berarti bahwa seluruh kegiatan pembangunan nasional harus diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Dimana pembangunan didefinisikan sebagai proses untuk

melakukan perubahan. (Tjokrowinoto dalam Suryono, 2001:4) menyimpulkan bahwa:

- a. Pembangunan merupakan proses perubahan sosial menuju tataran kehidupan yang lebih baik
- b. Pembangunan merupakan upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga
- c. Pembangunan merupakan proses sosial yang berbasis nilai.

Coralie Bryant, Louise G. White (1989:22-28) menyatakan bahwa pembangunan mencakup:

- a. Kapasitas

Pembangunan mencakup pengembangan kapasitas untuk menentukan masa depan seseorang. Dalam konteks ini, kapasitas meliputi faktor-faktor ekonomi seperti fasilitas-fasilitas produksi. Sangat sulit bagi seseorang atau suatu Negara untuk meningkatkan penguasaannya terhadap masa depannya jika faktor-faktor utama produksinya lesu, atau bila kebutuhan-kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Jadi pembangunan meliputi perhatian atas produksi dan pertumbuhan tetapi artinya jauh lebih luas.

- b. Keadilan

Pembangunan menyangkut masalah-masalah distribusi. Betapa majunya suatu perekonomian, apabila hanya sebagian kecil penduduk yang menikmati manfaatnya,

pembangunan dalam arti sesungguhnya belumlah terjadi. Para ahli ekonomi mendukung argument keadilan, pada akhirnya keadilan itu tidak bergantung pada sesuatu rasional ekonomi. Dalam jangka panjang, pembangunan ekonomi digalakkan dengan cara meningkatkan sumber daya manusia di suatu Negara dan dengan menyeimbangkan kemampuan untuk mengkonsumsi.

c. Menumbuhkan kuasa dan wewenang (*Empowerment*)

Pembangunan juga berarti penumbuhan kekuasaan dan wewenang bertindak yang lebih besar pada masyarakat miskin. Mengingat pertumbuhan ekonomi tidak dengan sendirinya meretribusi secara meluas.

d. Kelangsungan yang tertunjang (*Sustainability*)

Pembangunan yang mencakup perhatian jangka panjang terhadap masa depan yang terangkum dalam istilah "*sustainability*" Karena faktor-faktor seperti tanah tandus, energi dan sumber mineral yang terbatas dan masalah pencemaran harus memperhitungkan masa depan.

e. Saling ketergantungan

Masalah *sustainability* pada gilirannya memunculkan masalah saling ketergantungan yang rumit dan sulit dipahami. Seperti dicatat oleh teoritisi ketergantungan, dunia ketiga secara ekonomi bergantung kepada Negara-negara industri. (<http://library.usu.ac.id/download/fisip/admnegara-nurlela.pdf>)

3. Pengertian Administrasi Pembangunan

Pembangunan di Negara berkembang dikenal istilah administrasi pembangunan.

Administrasi pembangunan pada hakekatnya adalah administrasi publik yang mendukung usaha-usaha dalam memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan. Menurut (Siagian, 1994 : 4) pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan, pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan, pembangunan mengerah kepada modernitas, modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional, proses dan kegiatan pembangunannya ditujukan kepada usaha untuk membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan Negara yang telah ditentukan. Maka administrasi pembangunan didefinisikan sebagai seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu Negara dan bangsa untuk bertumbuh, kembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan Negara dan bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Menurut (Tjokroamidjojo, 1994 : 14) ruang lingkup administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai penyusunan kebijakan penyempurnaan administrasi Negara serta perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan diberbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif. Sedangkan administrasi untuk pembangunan dibagi dalam dua sub fungsi, yaitu perumusan kebijaksanaan pembangunan dan yang kedua adalah pelaksanaan daripada kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut terdahulu secara efektif. Sedangkan menurut

Siagian (2008:5) mendefinisikan pengertian administrasi pembangunan sebagai berikut,

Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Secara umum yang dimaksud dengan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Jadi definisi dari administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhir.

4. Ciri-Ciri Administrasi Pembangunan

Menurut Sondang P. Siagian dalam Tjokroamidjojo (1995:9-10) ada beberapa ciri administrasi pembangunan :

- a. Lebih memberikan perhatian pada lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara baru berkembang.
- b. Administrasi pembangunan memiliki peran aktif dan kepentingan (*committed*) terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaannya yang efektif. Bahkan administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan-tujuan sosial, ekonomi dan lain-lain yang dirumuskan kebijaksanaannya melalui proses politik.

- c. Berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan (inovasi) ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk masyarakat di masa depan.
- d. Lebih berorientasi kepada pembangunan (*development functions*) dari pemerintah. Dalam hal ini adalah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan dan pelaksanaannya yang efektif seperti telah disebutkan terdahulu. Yang terakhir juga dapat disebutkan sebagai kemampuan dan pengendalian. Administrasi pembangunan lebih bersikap sebagai *development agent*.
- e. Administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Dengan kata lain, administrasi dari kebijaksanaan dan isi program-program pembangunan.
- f. Dalam administrasi pembangunan administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan (*change agents*).
- g. Lebih berpendekatan pada lingkungan (*ecological approach*), berorientasi pada kegiatan (*action oriented*) dan bersifat sebagai pemecahan masalah (*problem solving*).

5. Peran Pemerintah dalam Pembangunan

Pemerintah sebagai badan yang merencanakan dan menyelenggarakan suatu kebijakan, mempunyai peran penting dalam proses kebijakan tersebut salah satunya adalah kebijakan mengenai pembangunan. Menurut Hardjanto (2008:14). Keterlibatan birokrasi pemerintah dalam proses pembangunan seringkali diidentifikasi dengan perannya sebagai inovator, dinamisator dan stabilisator pembangunan atau secara singkat disebut sebagai *agent of development*. Menurut Djamin (1974:24) peran pemerintah sebagai unsur pendorong pembangunan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Fungsi pengaturan: pemerintah berperan menentukan kebijakan pembangunan, pemberian pengarahan dan bimbingan; pengaturan melalui perijinan dan pengawasan.
2. Fungsi pemilikan: pemerintah memiliki sendiri usaha-usaha pembangunan ekonomi atau sosial yang penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri oleh swasta.
3. Fungsi penyelenggaraan: pemerintah menyelenggarakan sendiri semua kegiatan ekonomi atau sosial.

Selain itu, pendapat lain dari Irving Swerdlow dalam Hardjanto (2008:14) menyebutkan peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. *Direct operation*: pemerintah menjalankan sendiri (operasi langsung) kegiatan-kegiatan pembangunan tertentu.
- a. *Direct control*: pemerintah melakukan pengendalian langsung terhadap usaha-usaha pembangunan lewat penggunaan perizinan, lisensi, penjatahan dan penetapan harga dan sebagainya.
- b. *Direct influence*: pemerintah hanya memberikan pengaruh langsung dengan cara memberikan persuasi dan nasehat dalam usaha-usaha pembangunan.

B. *Community Development* (Pengembangan Masyarakat)

1. Pengertian *Community Development*

Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan *community development* sebagai suatu proses dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumberdaya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan serta mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa serta memberdayakan mereka agar mampu memberi kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional (anonymous, 2009). Pendidikan dan pola pemberdayaan masyarakat. www.depdiknas.go.id diakses 7 januari 2016)

Arif budimanta (2002:39) mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai kegiatan yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih baik. Apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan, sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan ualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. (Budimanta, Prasetijo dan Rudito, 2004 : 111)

Secara hakekat *community development* merupakan suatu proses adaptasi sosial budaya yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah pusat dan daerah terhadap kehidupan komuniti-komuniti lokal. artinya bahwa perusahaan atau pemerintahan adalah sebuah elemen dari serangkaian elemen hidup yang berlaku di masyarakat.

Sebagai salah satu elemen, berarti perusahaan masuk dalam struktur sosial masyarakat setempat dan berfungsi terhadap elemen lainnya yang ada. Kesadaran perusahaan atau pemerintahan harus dapat membawa komuniti-komuniti lokal bergerak menuju kemandiriannya tanpa merusak tatanan sosial budaya yang sudah ada, dengan kata lain masyarakat terdiri dari komuniti-komuniti termasuk komuniti perusahaan yang kesemua komuniti tersebut saling mempengaruhi, berinteraksi dan beradaptasi sebagai anggota masyarakat. Keterkaitan yang erat antara perusahaan sebagai anggota masyarakat dengan kehidupan masyarakat sangat mutlak dilakukan. Dengan demikian maka kegiatan perusahaan dapat beradaptasi dengan kegiatan sosial ekonomi komuniti lokal dan juga aktivitas keseharian yang ada dalam masyarakat.

2. Indikator *Community Development*

Internal:

1. Institusionalisasi kebijakan dalam organisasi
2. Program *community development* dan alokasi biaya
3. Kinerja atau *output* yang dihasilkan oleh program

Eksternal:

1. Tingkat partisipasi program, mulai dari rencana implementasi hingga monitoring dan evaluasi

2. Tingkat kemandirian masyarakat
3. Keberlanjutan program

3. Tujuan Pendekatan *Community development*

Tujuan utama pendekatan *community development* adalah bukan sekedar membantu atau memberi barang kepada penerima. Melainkan berusaha agar penerima memiliki kemampuan atau kapasitas untuk mampu menolong dirinya sendiri. Dengan kata lain, semangat utama *community development* adalah pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu kegiatan *community development* biasanya diarahkan pada proses pemberi kekuasaan, peningkatan kekuasaan, atau penguatan kemampuan para penerima layanan.

Pemberdayaan masyarakat ini pada dasarnya merupakan kegiatan terencana dan kolektif dalam memperbaiki kehidupan masyarakat yang dilakukan melalui program peningkatan kapasitas orang, terutama kelompok lemah atau kurang beruntung agar mereka memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, mengemukakan gagasan, melakukan pilihan-pilihan hidup, melaksanakan kegiatan ekonomi, menjangkau dan memobilisasi sumber dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Meskipun pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan terhadap semua kelompok atau kelas masyarakat, namun pada umumnya pemberdayaan dilakukan terhadap

kelompok masyarakat yang dianggap lemah atau kurang berdaya yang memiliki karakteristik lemah atau rentan dalam suatu aspek:

1. Fisik, yaitu orang dengan kecacatan dan kemampuan khusus
2. Psikologis, yaitu orang yang mengalami masalah personal dan penyesuaian diri
3. Finansial, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan, pendapatan, modal dan asset yang mampu mendorong kehidupannya
4. Struktural, yaitu orang yang mengalami diskriminasi dikarenakan status sosialnya, gender, etnis, orientasi seksual dan pilihan politik.

Selanjutnya melalui program-program pelatihan, pemberian modal usaha, perluasan aspek terhadap pelayanan sosial dan peningkatan kemandirian serta proses pemberdayaan diarahkan agar kelompok lemah tersebut memiliki kemampuan atau keberdayaan. Keberdayaan disini bukan saja dalam arti fisik dan ekonomi, melainkan pada dalam arti psikologis dan sosial (Suharto, 2006:110), seperti:

1. Memiliki sumber pendapatan yang dapat menopang kebutuhan diri dan keluarganya
2. Mampu mengemukakan gagasan di dalam keluarga maupun di depan umum
3. memiliki mobilitas yang cukup luas
4. Berpartisipasi dalam kehidupan sosial

5. Mampu membuat keputusan dan menentukan pilihan-pilihan hidupnya.

Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari menentukan populasi atau kelompok sasaran, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan kelompok sasaran, merancang program kegiatan dan cara-cara pelaksanaannya, menentukan sumber pendanaan, menentukan dan mengajak pihak-pihak yang akan dilibatkan, melaksanakan kegiatan atau mengimplementasikan program-program hingga memonitor dan mengevaluasi kegiatan.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan biasanya dilakukan secara berkelompok dan terorganisir dengan melibatkan beberapa strategi seperti pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup, ekonomi produktif, perawatan sosial seperti penyadaran dan pengubahan sikap dan perilaku, advokasi pendampingan dan pembelaan hak-hak klien, aksi sosial seperti sosialisasi, kampanye, demonstrasi, kolaborasi, konteks atau pengubahan kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok sasaran. Berbeda dengan kegiatan bantuan sosial karikatif yang dicirikan oleh adanya hubungan “*patron-klien*” yang tidak seimbang. Maka pemberdayaan masyarakat dalam program *community development* didasari oleh pendekatan yang partisipatoris, humanis dan emansipatoris yang berpijak pada beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Bekerjasama dan berperan setara
- b. Membantu rakyat agar mereka bisa membantu dirinya sendiri dan orang lain

- c. Kegiatan diarahkan bukan saja untuk mencapai hasil, melainkan juga agar menguasai prosesnya
- d. Agar berkelanjutan, pemberdayaan tidak hanya berpusat pada komunitas lokal, melainkan pula pada sistem sosial yang lebih luas termasuk kebijakan sosial.

4. Asas dan Prinsip *Community Development*

Bentuk perwujudan tanggungjawab sosial perusahaan menurut hasil penelitian Chambers atas praktik tanggungjawab sosial perusahaan di 7 Negara Asia mencakup tiga aspek yaitu keterlibatan dalam komunitas, membuat produk yang bisa dipertanggungjawabkan secara sosial, dan *employee relation*. Masuk ke dalam keterlibatan dalam komunitas itu diantaranya pengembangan masyarakat (*community development*), konservasi lingkungan hidup, pendidikan dan pelatihan, kegiatan kewarganegaraan dan olahraga (Iriantara, 2007 :50-51)

Berkaitan dengan proses pelaksanaan *community development*, asas-asas yang digunakan adalah:

1. Komunitas dilibatkan (partisipasi) dalam setiap proses pengambilan keputusan
2. Mensinergikan strategi komprehensif pemerintah, pihak-pihak terkait dan partisipasi masyarakat

3. Membuka akses warga atas bantuan professional, teknis, fasilitas, serta insentif lainnya agar meningkatkan partisipasi warga
4. Mengubah perilaku professional agar lebih peka terhadap kebutuhan, perhatian dan gagasan warga komunitas. (Ife, 1995 : 51)

Nilai-nilai sosial dan prinsip-prinsip *community development* menurut Budimanta (2004:93):

1. Kerjasama, bertanggungjawab, mengetengahkan aktifitas komunitas yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan, dan mobilisasi individu-individu untuk tujuan saling tolong menolong diri sendiri, memecahkan masalah integrasi sosial dan tindakan sosial.
2. Pada tingkat masyarakat yang paling bawah, partisipasi harus ditingkatkan dan mengedepankan demokrasi ideal dari partisipatori dalam kaitannya dengan sifat apatis, frustasi dan perasaan-perasaan yang sering muncul berupa ketidakmampuan dan tekanan akibat kekuatan struktural.
3. Sebanyak mungkin dan kesesuaian, *community development* harus mempercayakan dan bersandar pada kapasitas dan inisiatif dari kelompok relevan dan komunitas lokal.
4. Sumber-sumber daya manusia, teknik, finansial dan dimana kemungkinan sumberdaya dari luar komuniti (dalam bentuk kerja sama dengan pemerintah),

lembaga-lembaga dan kelompok professional harus dimobilisasi dan kemungkinan untuk diseimbangkan dalam bentuk kesinambungan dalam pembangunan.

5. Kebersamaan komunitas harus dipromosikan dalam bentuk dua tipe hubungan di dalam perbedaan kelompok, dipisahkan melalui kelas sosial atau perbedaan yang signifikan dalam status, suku bangsa, identitas ras dan agama.

6. Aktivitas seperti meningkatkan perasaan solidaritas diantaranya kelompok-kelompok marginal dengan mengaitkannya dengan perkembangan ekonomi, sosial dan alternatif politik.

7. Memberikan kemampuan bagi kelompok-kelompok marginal untuk melakukan perubahan dari dalam kelompok tersebut.

C. Zakat

1. Pengertian Zakat

Kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al Quran, Hadist dan Ijma' para ulama yaitu melaksanakan ibadah Zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadist sejajar dengan Shalat, dimana ibadah ini sangat berkeseimbangan antara menjaga hubungan baik dengan Allah SWT dan hubungan dengan manusia serta zakat menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam.

Ditinjau dari segi bahasa, zakat merupakan bentuk kata dasar dari zakka yang berarti berkah, tumbuh, tambah dan bersih (Wahbah,1997). Menurut pengertian fiqh zakat adalah sebagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dalam jumlah harta tertentu yang telah mencapai batas kuantitas yang mewajibkan zakat (*Nishab*) (Qardawi, 1999:34). Mahzab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebahagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Zuhayli,2000:23).

Beberapa arti dari kata zakat memang telah sesuai dengan arti zakat yang ditinjau dari segi bahasa. Zakat dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat maupun yang akan menerima zakat. Zakat dikatakan suci, karena zakat dapat menyucikan pemilik harta dari sifat tama', syirik, kikir dan akhil. Sedangkan zakat dikatakan tumbuh atau berkembang, karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi *muzakki* dan membantu kesulitan bagi mustahiq dan apabila zakat diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Seterusnya apabila dikaji, arti bahasa ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan disyari'atkannya zakat. Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal ayat 1 Tentang Zakat, menjelaskan bahwa Zakat adalah "harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam".

Dalam Al-Quran, Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sebanyak 82 ayat (Al-Zuhayly, 2000:89). Dari sini dapat disimpulkan secara deduktif bahwa zakat merupakan rukun Islam yang terpenting setelah ibadah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia (Shihab, 2000:135).

“Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apapun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu akan mendapatkan pahala dari sisi Allah, Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Terjemahan QS. Al-Baqarah: 10)”. Dari ayat di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, *Pertama*, zakat adalah sebutan untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari’at. *Kedua*, zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip kepemilikan harta dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni haqqullah (milik Allah yang dititipkan kepada manusia) dalam rangka pemerataan kekayaan. *Ketiga*, zakat adalah ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan ketuhanan saja tetapi juga mencakup dengan nilai sosial-kemanusiaan yang sering disebut sebagai ibadah Maliyah ijtima’iyah (Qardawi, 1996:88-90).

2. Landasan Hukum Zakat

Adapun landasan hukum zakat baik menurut ajaran Islam maupun kekuatan hukum negara adalah:

a. *Al-Qur'an*

1. *Q.S Al- Baqarah* : 43

Artinya: "Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk".

2. *Q.S At-Taubah* : 103

3. *Q.S Al-An'am* : 141

b. *As-Sunah*

Hadist diriwayatkan oleh *At-Tabrani* dari Ali r.a sesungguhnya Allah mewajibkan zakat atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan menazab mereka dengan pedih. Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar: Artinya: "Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan".

c. *Ijma'*

Ulama baik *salaf* klasik maupun *salaf* kontemporer telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.

d. Landasan Menurut Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
4. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Para pemikir kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang telah yang dilakukan oleh pemerinah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan di dalam *Al-Quran*. Serta untuk memenuhi tuntunan politik bagi keuangan Islam (Inayah:2003:42)

3. Tujuan Zakat

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal tahun ke dua Hijrah Nabi SAW, kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim yakni sebagai bukti solidaritas sosial. Adapun ketika umat Islam masih berada di Makkah, Allah SWT sudah menegaskan dalam al Qur'an tentang pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa infaq bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta agar membantu bagi yang kekurangan (Mas'ud, 2005:39).

Pada masa khalifah Abu Bakar, mereka yang terkena kewajiban membayar zakat tetapi enggan melakukannya diperangi dan ditumpas karena dianggap memberontak pada hukum agama. Hal ini menunjukkan betapa zakat merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar (Depag RI, 1996:176). Di jaman Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah masa pemerintahan Bani Umayyah berhasil memanfaatkan potensi zakat. Sedekah dan zakat didistribusikan dengan cara yang benar hingga kemiskinan tidak ada lagi dizamannya, tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat ataupun sedekah.

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Secara zakat vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seseorang hamba Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk

membersihkan dan menyucikan dari dan hartanya itu. Tujuan ini didasarkan pada pesan yang dikandung surat *At-Taubah* ayat 103: Artinya: “Ambillah (himpunlah/kelola) dari sebahagian harta mereka sedekah/zakat; dengan sedekah itu kamu membesihkan mereka dan menyucikan mereka, dan berdoaalah untuk mereka, karena sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka; dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui.”(QS. *At-Taubah*: 103).

Dalam kontes ini zakat bertujuan untuk menata hubungan seseorang hamba dengan tuhan sebagai pemberi rezeki. Sedangkan secara inilah zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam kontes ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial di antara sesama manusia. Tujuan ini tergambar dalam surat *Al-Hasyr* ayat 7.(QS. *Al-Hasyr*: 7).

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat mempunyai tujuan dan hikmah, segala ajaran agama Islam pasti mempunyai sebuah tujuan, di antara tujuan-tujuan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para *mustahik* zakat
- c. Membina dan merentangkan tali solidaritas sesama umat manusia
- d. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme
- e. Menghilangkan sifat bakhil dan laba pemilik kekayaan dan penguasaan modal
- f. Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain
- g. Mencegah jurang pemisah kaya miskin yang dapat menimbulkan kejahatan sosial

- h. Mengembangkan tanggungjawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan umum
- i. Mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seorang untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.(Depag RI, 1996: 183).

4. Macam-Macam Zakat

Berdasarkan macamnya zakat dibagi menjadi dua macam yang *pertama* yaitu zakat *nafs* (jiwa) atau yang sering disebut zakat fitrah yang *kedua* zakat *maal* (harta).

Zakat *nafs* atau jiwa disebut zakat fitrah karena merupakan zakat diri atau pribadi dari setiap muslim yang dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriyah yaitu pada bulan Ramadhan diwajibkan untuk mensucikan diri dari orang yang berpuasa dari perbuatan dosa, zakat fitrah diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka agar tidak sampai meminta-minta pada saat hari raya (Hasan, 2006:107)

a) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa Ramadhan. Hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik kecil atau dewasa, laki-laki dan wanita, budak atau merdeka. Zakat fitrah itu wajib atas setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan selama satu hari satu malam sebanyak satu *sha'* (1 *Sha'* untuk ukuran Indonesia kira-kira 3,5 Liter) dari makanannya bersama keluarganya.

Berikut ini ada beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah, yaitu:

1. Waktu yang diperbolehkan, yaitu awal Ramadhan sampai hari penghabisan ramadhan.
2. Waktu wajib yaitu dari terbenam matahari penghabisan ramadhan.
3. Waktu yang lebih baik (sunnah), yaitu dibayar sesudah shalat subuh sebelum pergi melaksanakan shalat hari raya Idul Fitri.
4. Waktu haram, yaitu zakat fitrah dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.

Hikmah disyari'atkannya zakat fitrah adalah:

- a. Zakat Fitrah merupakan zakat diri, dimana Allah memberikan umur panjang baginya sehingga ia bertahan dengan nikmat-Nya.
- b. Zakat Fitrah juga merupakan bentuk pertolongan kepada umat Islam, baik kaya maupun miskin sehingga mereka dapat berkonsentrasi penuh untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan bersukacita dengan segala anugerah nikmat-Nya.
- c. Hikmahnya yang paling agung adalah tanda syukur orang yang berpuasa kepada Allah atas nikmat ibadah puasa.
- d. Di antara hikmahnya adalah sebagaimana yang terkandung dalam hadits Ibnu Abbas radhiAllahu 'anhuma di atas, yaitu puasa merupakan pembersih bagi yang melakukannya dari kesia-siaan dan perkataan buruk, demikian pula sebagai salah satu sarana pemberian makan kepada fakir miskin (Kartika, 2007).

Syarat-syarat dan nishab zakat fitrah. Zakat fitrah adalah kewajiban yang bersifat umum pada setiap pribadi dari kaum muslimin tanpa membedakan antara orang

merdeka dengan hamba sahaya, antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak dan orang dewasa, dan antara orang kaya atau miskin. Maka jelas zakat fitrah itu tidak terikat pada nishab. Ada dua syarat yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Islam
2. Ukuran kewajiban zakat fitrah adalah kelebihan dari makanan orang yang bersangkutan dan makanan orang yang menjadi tanggungannya pada hari dan malam hari raya Idul Fitri tersebut.

Menurut Kartika (2006:23) cara penyerahan zakat fitrah dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu:

1. Zakat fitrah diserahkan langsung oleh yang bersangkutan kepada fakir miskin. Apa bila ini dilakukan maka sebaiknya pada malam hari raya dan lebih baik lagi jika mereka diberikan pada pagi hari sebelum shalat Idul Fitri dimulai, agar dengan adanya zakat fitrah itu melapangkan kehidupan mereka.
2. Zakat fitrah diserahkan kepada *amil* (panitia) zakat. Apabila hal itu dilakukan, maka sebaiknya diserahkan beberapa hari sebelum hari raya idul fitri agar panitia dapat mengatur distribusinya dengan baik dan tertib kepada mereka yang berhak menerimanya.

b) Zakat Harta (*Maal*)

Harta (*Maal*) menurut bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan, memiliki dan dimanfaatkan, sedangkan menurut syara'

adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan menurut kebiasaannya (Kartika, 2006:24)

Zakat harta (*maal*) adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat yang telah mencapai *nishab* dan *haulnya*. Perhitungan zakat *maal* menurut *nishab*, kadar dan *haul* yang dikeluarkan ditetapkan berdasarkan hukum agama. Menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah bahwa zakat harta itu terbagi dalam empat kualifikasi. Kualifikasi *pertama* terdiri dari tanam-tanaman dan buah-buahan. Kualifikasi *kedua* terdiri dari hewan ternak. Kualifikasi *ketiga* terdiri emas dan perak. Kualifikasi *keempat* terdiri dari harta perdagangan. Sedangkan Rikaz (harta temuan) sifatnya insidental atau sewaktu-waktu.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 4 ayat (2) harta yang wajib dikenakan zakat meliputi:

1. Emas, perak dan logam mulia lainnya
2. Uang dan surat berharga lainnya
3. Perniagaan
4. Pertanian, perkebunan dan kehutanan.
5. Peternakan dan perikanan
6. Pertambangan
7. Perindustrian
8. Pendapatan dan jasa, dan

9. *Rikaz* (harta temuan)

5. Manfaat Zakat dalam Kehidupan Masyarakat

Zakat sebagai sumber dana yang potensial yang dapat digunakan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, jelas memiliki manfaat dan hikmah tersendiri. Menurut Heri Sudarsono (2003:135) dalam bukunya Bank dan lembaga Keuangan Syariah, manfaat dan hikmah zakat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menghindari kesenjangan antara *aghniyah* dan *dhu'afa*.
2. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakaan orang jahat.
3. Menjadi unsure penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi. harta (*social distribution*) dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
4. Menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang terdiri atas prinsip-prinsip : *ummat wahan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat), *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam) dan *takaful ijtima* (tanggung jawab bersama).
5. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa dan menumbuhkan akhlaq mulia dan mengikis sifat bakhil (kikir).
6. Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi dan pemerataan karunia Allah dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan serta pengikat kebersamaan umat dan bangsa sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang pemisah antara golongan yang kuat dengan golongan yang lemah.

D. Pengelolaan Zakat

1. Pengertian Pengelolaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1945:470) pengelolaan adalah “proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain”. Proses melakukan kegiatan dalam hal ini adalah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan rencana, sampai kepada pengawasannya.

a. Faktor Perencanaan

Menurut Soekartawi (1990:4) mengatakan “perencanaan sebenarnya merupakan proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan pembuat keputusan berdasarkan sumberdaya tersedia yang disusun secara sistematis. Sedangkan perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada tiap jenis usaha manusia”.

b. Faktor Pelaksanaan

Faktor pelaksanaan harus memenuhi prinsip akuntabilitas public, paling tidak diantaranya yaitu:

a. akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)

b. Akuntabilitas proses (*Proses accountability*)

c. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy accountability*)

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan. Sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam proses penggunaannya.

c. Faktor Pengawasan

Pengawasan merupakan proses dimana pemimpin ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana dan perintah kebijaksanaan yang telah ditentukan. Pengawasan harus berpedoman terhadap rencana yang telah diputuskan, perintah terhadap pelaksanaan, tujuan dan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Didin Hafidudin (2002:23), pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan. *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari muzaki. *Ketiga* untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada disuatu tempat misalnya apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif atukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan

para usaha para mustahik. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya jika penyelenggaraan zakat itu begitu saja diserahkan kepada para *muzakki*, maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para *mustahik* lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti.

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Oleh karena itu untuk optimalisasi pendayagunaan zakat di perlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.

2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Zakat

Berhasilnya pengelolaan zakat tidak hanya tergantung pada banyaknya zakat yang terkumpul, tetapi sangat tergantung pada dampak dari pengelolaan zakat tersebut dalam masyarakat. Untuk itu, dalam pengelolaan zakat diperlukan beberapa prinsip, antara lain:

1. Pengelolaan harus dilandasi oleh Al-Qur'an dan Sunnah
2. Keterbukaan (penerapan manajemen yang terbuka)
3. Mempergunakan manajemen dan administrasi yang modern
4. BAZ dan LAZ harus mengelola zakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011.

3. Tujuan Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah LPZ untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, LPZ mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.

- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh, melakukan pelatihan *home industry*, mendirikan sekolah gratis, dan sebagainya.

Selain itu *amilin* juga harus berpegang pada tujuan pengelolaan zakat, yaitu:

1. Mengangkat harkat dan martabat fakir miskin serta membantunya untuk keluar dari kesulitan
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *mustahik*
3. Menjembatani antara yang kaya dengan miskin dalam suatu masyarakat

4. Meningkatkan Syi'ar islam
5. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara
6. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat.(PAI, 2005:209-211)

4. Produktifitas Pengelolaan Zakat

Zakat sebagai manifesto ajaran Islam yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan umatnya, menemukan momentumnya sebagai salah satu alternatif solusi. Dengan tujuan untuk merubah penerima zakat menjadi pemberi zakat, Islam sudah menawarkan nilai-nilai kebersamaan dalam bermasyarakat, sekaligus menjadi ciri sebagai agama pembebasan, membebaskan umat dari kemiskinan.

Selama ini, peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan memang belum optimal, hal tersebut disebabkan karena cara pandang semua pihak baik *muzakki*, pengelola dan *mustahiq*, dalam mengelola harta zakat masih berorientasi konsumtif. Akibatnya, harta hasil zakat tersebut habis untuk dikonsumsi tanpa berpengaruh terhadap permasalahan kemiskinan. Demi mewujudkan zakat sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan maka perlu adanya perubahan cara pandang dalam pengelolaan harta zakat dari konsumtif menjadi berorientasi produktif.

Orientasi pengelolaan zakat secara produktif harus dipahami bersama-sama secara menyeluruh oleh semua masyarakat (*muzakki*, *amil* dan *mustahiq*). Masyarakat harus memahami tujuan dari pengelolaan zakat produktif yaitu untuk kesejahteraan

masyarakat, seperti yang disebutkan dalam pasal 3 UU nomor 23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat yang produktif, dewasa ini muncul konsepsi kontemporer tentang permasalahan zakat yang telah jauh melampaui pendapat-pendapat hukum klasik, terutama menyangkut tiga hal pokok, yaitu:

1. Pengembangan Obyek Zakat

Obyek zakat tidak selalu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan dalam al Qur'an dan Hadits, maupun yang dipersipkan oleh para ulama klasik seperti, emas dan perak, tanaman dan tumbuh-tumbuhan, hewan ternak tertentu, harta perniagaan, harta yang ditemukan dalam perut bumi (Mas'ud, 2005:90).

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa perlu adanya terobosan-terobosan baru dalam menentukan obyek zakat. Perluasan obyek zakat jika mencermati kontekstual lingkungan dan kedinamisan kehidupan maka akan mengasilkan objek zakat yang sangat luas, misalnya harta rikaz yang secara klasik dipahami hanya emas dan perak dapat dikembangkan pada batu mulia, permata, berlian dan sebagainya. Sebagai contoh lainnya dalam dunia profesi misalnya, saat ini banyak sekali profesi yang menghasilkan uang dalam jumlah besar, misalnya para pejabat tinggi negara,

pengusaha, dokter, pengacara dan sebagainya. Melihat potensi perluasan objek zakat yang ada, maka dana zakat akan bisa terkumpul optimal dan bisa melakukan tindakan atau aksi dalam mengentaskan kemiskinan.

E. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Bab zakat dalam Shahih Bukhori, secara khusus Rosulullah mencantumkan anjuran kepada umatnya untuk tidak menjadi peminta-minta. “seorang diantara kamu yang mengambil talinya, lalu datang dengan seonggok kayu bakar di atas punggungnya, kemudian menjualnya dan dengan hasil itu ia menjaga kehormatannya adalah lebih baik daripada ia meminta-minta”. Pesan eksplisit tentang seonggok kayu bakar tersebut menjadi spirit pendayagunaan dana zakat untuk mewujudkan zakat produktif, maka kemiskinan itu tidak boleh lestari baik secara fisik ataupun mental.

Dana zakat tidak selayaknya bersifat konsumtif semata atau jangka pendek, tetapi menjadi dana *revolving* (berguling), produktif, berkembang, berfungsi maksimal, dan mampu memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang menjadi sumber kemiskinan itu sendiri salah satunya yaitu mentalitas. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa konsep dasar zakat produktif itu adalah bagaimana mengubah *mustahik* menjadi *muzakki* dalam pengertian:

1. Mengubah orang miskin menjadi mampu.
2. Mengubah orang terbelenggu menjadi bebas.

3. Mengubah orang bodoh menjadi pintar.

2. Tipe Penyaluran Dana Zakat

Secara garis besar tipe penyaluran dana zakat dapat dilakukan dengan tiga cara:

1. Penyaluran Murni

- a. Target : Setiap dana yang ada digunakan untuk hibah konsumtif
(*karitas* langsung)

- b. Alokasi Dana : Saat dibagikan dana langsung habis

- c. Orientasi : Sampainya dana kepada *mustahik*

2. Semi Pendayagunaan

- a. Target : Dana yang ada digunakan untuk hibah konsumtif dan pengembangan SDM (*karitas* langsung dan tidak langsung)

- b. Alokasi dana : Saat dibagikan dana langsung habis

- c. Orientasi : Sampainya dana dan juga kemanfaatannya bagi *mustahik*

3. Pendayagunaan

- a. Target : Dana yang ada digunakan untuk kegiatan hibah (*karitas* langsung dan tidak langsung), untuk pengembangan SDM dan untuk kegiatan ekonomi produktif.

- b. Alokasi dana : Dana yang dibagikan tidak langsung habis

- c. Orientasi : Kemanfaatan dan perubahan *mustahik*.

3. Jenis Kegiatan Pendayagunaan Zakat

Perkembangan dan pertumbuhan lembaga atau badan *amil* zakat yang saat ini terjadi di Indonesia telah memberikan peluang untuk melakukan distribusi diberbagai aspek kehidupan masyarakat. Saat ini ada dua jenis kegiatan pendayagunaan zakat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, yaitu:

a. Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok *mustahik*. Ini disebut juga program *karitas* (santunan) atau hibah konsumif. Hal ini adalah bentuk paling sederhana dari penyaluran dana zakat. Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain:

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan pokok *mustahik*
- 2) Menjaga martabat dan kehormatan *mustahik* dari meminta-minta
- 3) Menyediakan sarana bagi *mustahik* untuk memperoleh atau meningkatkan pendapatan
- 4) Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap *mustahik* untuk kepentingan yang menyimpang.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan:

1. Karitas (santunan) Dana

- a. Bantuan Hidup
- b. Bantuan Sewa Rumah

- c. Bantuan Berobat
- d. Bantuan Pendidikan
- e. Bantuan Pembebasan Hutang
- f. Bantuan Transportasi

2. *Karitas Non-Dana*

- a. Klinik atau Rumah Sakit Gratis
- b. Mobil Ambulance tau mobil jenazah gratis
- c. Sekolah gratis
- d. Rumah makan gratis
- e. Rumah tinggal (sementara) gratis

3. Sarana fasilitas Umum *Mustahik*

- a. Pasar
- b. Lapangan
- c. Kuburan
- d. Pemandian/ MCK

4. Pendampingan Masyarakat

- a. Pemberdayaan Da'i
- b. Buruh dan TKI/ Nakerwan
- c. Pengamen dan anak jalanan
- d. Sopir
- e. Petani dan nelayan

f. Suku terasing atau pedalaman

b. Berbasis Pengembangan Ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk memberikan modal usaha (*asset* bisnis) kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolanya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan *mustahik* sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi produktif yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan *mustahik*.

Agar pelaksanaannya lebih berhasil guna, maka jenis usaha yang akan diberikan modal dari dana zakat produktif ini harus diberikan kriteria yang jelas, antara lain:

1. *Bottom-Up*

Jenis usaha merupakan usaha yang sudah ada atau yang sudah biasa dikerjakan oleh *mustahik* sasaran.

2. Sumberdaya Lokal

Usaha yang dikembangkan sebaiknya sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan keadaan daerah sekitar, sehingga bahan baku tersedia secara berkelanjutan.

3. *Halalan Thoyyiban* (Halal dan Baik)

Jenis usaha yang dijalankan tidak menyimpang dari kedah syariah (*halal*), misal: ternak babi, usaha perjudian, dan sebagainya. Dan juga barang yang diproduksi tidak mengandung bahan-bahan yang merusak kesehatan tubuh atau barang tersebut baik.

4. Ramah Lingkungan

5. Menguntungkan

6. Berkelanjutan ([www.Strategi Pendayagunaan Zakat.co.id](http://www.StrategiPendayagunaanZakat.co.id))

4. Pendayagunaan Zakat

Secara umum terdapat dua pendapat masalah pendayagunaan dana zakat.

Pertama, bahwa zakat lebih bersifat konsumtif dan disalurkan secara langsung kepada para mustahiq untuk kepentingan konsumtif. *Kedua*, bahwa pendayagunaan dana zakat mengedepankan aspek sosial ekonomi yang luas tidak sekedar konsumtif.

Untuk mencermati hal ini, perlu dibedakan antara zakat fitrah dan zakat mal. Meski keduanya memiliki nilai ibadah (*hablun minAllah*) namun ada perbedaan antara keduanya. Zakat fitrah yang dimaknai sebagai kewajiban bagi setiap muslim tanpa terkecuali untuk menyucikan diri, dan sifat dari zakat fitrah untuk kebutuhan konsumtif.

Sedangkan zakat *maal* yang bertujuan untuk menyucikan harta maka sifat dari zakat ini untuk kepentingan produktif, untuk menyokong perkembangan harta para mustahik terutama fakir miskin. Untuk dapat melakukan pendayagunaan dana zakat maal maka penyalurannya diprioritaskan untuk kepentingan yang bersifat produktif.

Sebagai upaya mewujudkan produktifitas dalam pengelolaan dana zakat, dana hasil zakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat.

Dana tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan bidang dan sarana ibadah, bidang pendidikan islam, kesehatan, layanan sosial, dan pengembangan ekonomi (Depag RI, 1996:195-196)

Dari berbagai bidang atau program pengelolaan zakat secara produktif, dalam menentukan aplikasinya harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Di samping melihat potensi sumber daya masyarakatnya (*mustahik*), agar program-program yang digulirkan mampu berjalan dengan baik, sehingga pemberdayaan harta zakat memang benar-benar berpengaruh terhadap pemerataan kesejahteraan bisa terwujud.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Kegiatan penelitian pada dasarnya adalah suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari dan menganalisa fakta-fakta mengenai suatu masalah (Marzuki dalam Hasan, 2002:10). Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya metode penelitian, yang akan menjadi acuan dalam melakukan seluruh proses penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Silalahi (2009:12) yang berpendapat bahwa:

Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut. Cara dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah yang terdiri dari berbagai tahapan atau langkah-langkah.

Untuk itu jenis penelitian yang dipilih dan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang berkaitan dengan Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif *Community Development*. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Hasan (2002:22).

Metode penelitian deskriptif yaitu mencari teori, bukan menguji teori. Metode ini menitikberatkan pada observasi. Peneliti bertindak sebagai pengamat, ia hanya mengamati gejala dan mencatatnya dalam buku observasi dengan suasana inilah berarti bahwa peneliti terjun ke lapangan. Ia tidak berusaha memanipulasi variabel.

Langkah akhir dari keseluruhan proses adalah menganalisa kembali fakta yang muncul dari pengelolaan zakat produktif. Proses penelitian deskripsi ini sesuai dengan pendapat yang diberikan oleh Bungin (2001:48) bahwa:

Penelitian dengan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi maupun variabel tertentu.

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak menganalisa data-data yang diwujudkan dan diterjemahkan ke dalam angka. Akan tetapi sifat pendekatan kualitatif akan lebih memperhatikan aspek alamiah yaitu teori dikembangkan berdasarkan pada kenyataan atau data murni di lapangan.

B. Fokus Penellian

Penetapan fokus penelitian sebagai pusat perhatian penelitian bermaksud sebagai batas yang berguna untuk mencegah terjadi pemborosan dalam mempersiapkan dan membahas masalah yang sedang diteliti. Adapun fokus penelitian adalah penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian. Masalah adalah keadaan kesenjangan akibat adanya kaitan dua faktor atau lebih faktor. Faktor dalam hal ini berupa konsep, data empiris pengalaman atau unsur lainnya yang apabila ditempatkan ssecara berkaitan akan menimbulkan persoalan atau kesukaran (Moleong, 2001:297).

Penentuan fokus penelitian menurut Moleong (2007:94) mempunyai dua tujuan, yaitu:

- a. Membatasi studi, dengan kata lain fokus penelitian dapat membatasi bidang-bidang atau cara pandang terhadap hal-hal baru.
- b. Memenuhi kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan dengan bimbingan dan arahan suatu fokus.

Sehubungan dengan topik penelitian tentang Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif *Community Development* maka batasan fokus dalam penelitian ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat

- a. Jenis Zakat yang dikelola
- b. Aktor pengelola dan penerima zakat produktif
- c. Pengumpulan
- d. Pendistribusian dan pendayagunaan
- e. Pengawasan
- f. Pertanggungjawaban

2. Kontribusi Zakat Produktif bagi *Community Development*

- a. Manfaat dan dampak dari adanya zakat produktif perspektif *community development* bagi *mustahik*.
- b. Asas dan prinsip *community development*

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Berdasarkan Buku Pedoman Penyusunan Skripsi FIA (2011:13) dikemukakan bahwa dalam lokasi dan situs penelitian ini akan dikemukakan dimana tempat penelitian dilakukan dan dimana sebenarnya peneliti menangkap keadaan

sebenarnya dari objek yang diteliti. Lokasi penelitian adalah tempat diadakannya suatu penelitian, sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya dimana peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian.

Peneliti juga diharapkan dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti termasuk ciri-ciri lokasi, lingkungannya serta segala kegiatan yang ada di dalamnya. Menurut Strauss (dalam Islamy,1993:50-51) penetapan lokasi penelitian didasari atas beberapa pertimbangan, diantaranya:

1. Kesesuaian dengan substansi penelitian.
2. Mampu memberi *entry* berupa proses, program, struktur, interaksi dan sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan deskriptif yang mendalam.
3. Dapat menerima kehadiran peneliti dalam waktu yang cukup lama.

Adapun lokasi penelitian ini adalah pada Kota Malang. Alasan pengambilan lokasi Kota Malang karena:

1. Malang merupakan kota yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang cukup besar
2. Mudah dijangkau oleh peneliti
3. Perkembangan pada sektor ekonomi, pendidikan dan agama senantiasa menuju kearah yang lebih baik
4. Rumah Zakat adalah salah satu Lembaga Amil Zakat yang memiliki program-program yang fokus dalam kegiatan usaha produktif.
5. Rumah Zakat merupakan Lembaga Zakat yang sudah berdiri sejak lama dan dibentuk dari bawah hingga berkembang sampai skala internasional.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap dan mengetahui keadaan sebenarnya dari obyek yang akan diteliti, yaitu:

- a. BAZNAS kota Malang
- b. Lembaga Amil Zakat Kota Malang
- c. Masyarakat (*Mustahik, Muzakki* dan lainnya)
- d. Dinas Sosial Kota Malang

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan sumber-sumber penyediaan informasi yang mendukung dan menjadi pusat perhatian peneliti. Sumber data adalah subyek dimana data dapat diperoleh. Menurut Lofland dalam Moleong (2002:112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan untuk jenis data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.

Dengan demikian jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari (Rosady, 2003: 254):

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab penelitian.

- a. Kepala Bidang Pengelolaan Zakat Baznas Kota Malang

- b. Rumah Zakat Kota Malang (*Finance Service Officer, Member Of Program MDI (Mandiri daya Insani)*)
- c. Masyarakat (beberapa *Muzakki* dan *Mustahik* yang sudah terdaftar di Rumah Zakat)
- d. Dinas Sosial Kota Malang

2. Data Skunder

Data skunder yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (dicatat pihak lain), umumnya berupa bukti, catatan/ laporan historis yang tersusun dalam bentuk arsip/ dokumen resmi yang berhubungan dengan Pengelolaan Zakat Produktif dalam Perspektif *Community Development*, antara lain diperoleh dari:

- a. Dokumen formal maupun non formal yang dimiliki narasumber yaitu Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Malang.
- b. Arsip-arsip, dokumen-dokumen maupun laporan-laporan yang dapat mengukur keberhasilan yang berhubungan dengan Zakat Produktif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik dalam pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (*interview*)

Menurut Lofland (1984:47) dalam Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan dengan mengadakan

serangkaian tanya jawab dengan pihak terkait. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman video/ *audio tapes*, pengambilan foto atau film. Dalam hal ini adalah Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat.

Wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan keterangan yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh dari sumber data primer yang ada. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interviewer(s)* sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, dan kegiatannya dilakukan secara lisan (Moleong, 2004:186).

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah-masalah yang diteliti tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan meskipun obyeknya adalah orang. Dengan observasi memungkinkan peneliti untuk mengamati sendiri kemudian mencatat hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian mengenai Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif *Community Development*. Peneliti melakukan observasi mengenai bagaimana proses-proses maupun langkah-langkah yang diambil oleh Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat dalam pengelolaan zakat produktif.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti catatan, buku, laporan, jurnal dan arsip-arsip maupun data internet yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti. Dengan teknik pengumpulan ini maka akan memudahkan dalam mendapatkan data-data yang diperlukan untuk dijadikan data sekunder.

F. Instrument Penelitian

Instrument sebagai alat dalam mendukung proses pengumpulan data dan memperoleh data yang dibutuhkan. Menurut Arikunto (2006:160) Instrument penelitian sebagai alat-alat atau fasilitas yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Adapun instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti sendiri, artinya peneliti sebagai instrumen pengamat yang melakukan pengamatan, mencatat fenomena obyek yang terjadi dengan dibekali pengetahuan serta penguasaan terhadap permasalahan yang ingin diteliti.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), instrumen ini dipergunakan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara dengan narasumber yang berupa daftar pertanyaan yang diajukan pada informan. Hal ini berguna

dalam mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data terutama dalam melakukan wawancara.

3. Catatan lapangan (*field note*) yaitu berupa catatan-catatan yang dipergunakan untuk mencatat informasi utama selama peneliti melakukan observasi. Sebagai pelengkap dari catatan lapangan maka peneliti juga memanfaatkan *tape recorder* agar mudah dalam mengulang ingatan tentang kondisi lapangan dan jalannya wawancara.

G. Analisis Data

Menurut Moleong (2004:13) Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Tujuan dari analisis data adalah untuk meringkas atau menyederhanakan data agar lebih berarti dan dapat diinterpretasikan. Sesuai dengan jenis penelitian deskriptif, maka peneliti menganalisis data menggunakan metode analisis kualitatif yang dimulai dengan membaca, mempelajari, dan menelaah data yang telah dikumpulkan. Setelah data dikumpulkan, maka diadakan penyusunan, pengolahan, dan interpretasi data dan diambil kesimpulan sementara.

Dalam prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:23) mencakup tiga kegiatan bersamaan berupa :

1. Reduksi data

Reduksi data digunakan untuk menyederhankan data agar dapat dengan mudah dipahami. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan dan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data seperti ini, kita dapat memahami apa yang sedang dan apa yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan agar memudahkan bagi peneliti untuk membuat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan.


3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan selama penelitian berlangsung. Dari hasil data-data yang diperoleh dari lapangan tersebut kemudian dikumpulkan serta dianalisis untuk dapat ditarik kesimpulan.

4. *Data Condensation*/ Kondensasi data

Tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan dan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Peneliti memperoleh data terkait dengan Pengelolaan Zakat Produktif dalam Perspektif *Community Development* (Studi pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Malang). Dari lokasi penelitian yang didapat dalam bentuk uraian.

Berikut gambar yang menjelaskan tentang tahap-tahap yang akan dilakukan peneliti selama berada di lapangan :



Gambar. 1

Model Interaktif Analisa Data Miles, Huberman and Saldana 2014

Sumber : Miles, Huberman and Saldana. 2014

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

a) Kondisi Geografis


1) Luas dan Batas Wilayah

Kota Malang yang terletak di dataran tinggi yaitu pada ketinggian antara 440 - 667 meter di atas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan pariwisata karena keindahan alamnya yang dikelilingi pegunungan. Letak Kota Malang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang dan secara geografis terletak $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang
- Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang

- Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kota Batu dan Kabupaten Malang.

Untuk lebih jelasnya tentang letak Kota Malang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Peta Wilayah Kota Malang

Sumber: Bappeda Kota Malang, 2014

2) Topografi

Kondisi topografi Kota Malang merupakan daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter di atas permukaan laut (dpl) yang terletak di bagian tengah wilayah Kota Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) di bagian selatan pada ketinggian 0-650 meter dpl, daerah lereng Tengger-Semeru di bagian timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3600

meter dpl dan daerah lereng Kawi-Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-3.300 meter dpl. Terdapat sembilan gunung dan satu pegunungan yang menyebar merata di sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat wilayah Kabupaten Malang. Beberapa gunung telah dikenal secara nasional yaitu Gunung Semeru (3.676 meter) gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Bromo (2.329 meter), Gunung Kawi (2.651 meter), Gunung Kelud (1.731 meter), Gunung Welirang (2.156 meter) dan Gunung Arjuno (3.339 meter).

Kondisi topografi yang demikian mengindikasikan potensi hutan yang besar. Hutan yang merupakan sumber air yang cukup, yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya mengairi lahan pertanian. Dari 18 sungai besar dan bernama di wilayah Kota Malang, diantaranya, terdapat Sungai Brantas, sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur. Hulu Sungai Brantas bagian atas terdapat di wilayah Kota Batu dan hulu bawah berada di wilayah Kabupaten Malang. Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah Kabupaten Malang sebagai daerah sejuk dan banyak diminati sebagai tempat tinggal dan tempat peristirahatan. Tinggi pusat pemerintahan kecamatan (Kantor Camat) dari permukaan laut berkisar antara 240-1.299 meter dpl. Berdasarkan hasil pemantauan tiga pos pemantauan Stasiun Klimatologi Karangploso-Malang, pada Tahun 2009 suhu udara rata-rata relatif rendah, berkisar antara 22,1oC hingga 26,8oC. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 69,0 persen hingga 87,0 persen dan curah hujan rata-rata berkisar antara 4 mm hingga 727,0 mm. Curah hujan rata-rata terendah terjadi pada

Bulan September, hasil pemantauan Pos Karangploso. Sedangkan rata-rata curah hujan tertinggi terjadi juga pada Bulan Oktober, hasil pemantauan Pos Lanud A.R Saleh.

b. Data Wilayah Administrasi

Luas Kota Malang yang mencapai 110,06 km² saat ini dibagi menjadi 5 wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Klojen, Lowokwaru, Blimbing, Sukun dan Kedungkandang. Setiap kecamatan memiliki jumlah kelurahan yang berbeda-beda, berikut adalah peta dan tabel jumlah kelurahan dan luas masing-masing kecamatan yang ada di Kota Malang saat ini:



Gambar 3. Peta Wilayah Kota Malang

Sumber: Bappeda Kota Malang, 2014

Tabel 1

Luas Kecamatan dan Kelurahan (km²) dan Persentase terhadap Luas Kota Malang 2013

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas	
			Km ²	%
1	Kedung Kandang	12 Kelurahan	39,89	36,24
2	Sukun	11 Kelurahan	20,97	19,05
3	Klojen	11 Kelurahan	8,83	8,02
4	Blimbing	12 Kelurahan	17,77	16,15
5	Lowokwaru	11 Kelurahan	22,60	20,53
Total 5 Kecamatan		57 Kelurahan	110,06	100,00

Sumber: BPS Kota Malang, 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kelurahan Kota Malang di 5 kecamatan adalah 57 kelurahan dengan luas wilayah 110,06 Km². Wilayah Kecamatan Kedung Kandang memiliki wilayah yang paling luas yaitu 39,89 Km² sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah yang paling sempit adalah Kecamatan Klojen yaitu 8,83 Km². Kecamatan Kedung Kandang dan Blimbing memiliki jumlah kelurahan terbanyak apabila dibandingkan dengan 3 kecamatan yang lain yaitu 12 kelurahan, sedangkan 3 kecamatan yang lain hanya memiliki masing-masing 11 kelurahan.

Terbentuknya Kota Malang tidak terlepas dari nilai-nilai historis yang menyertai perkembangannya. Seperti bagaimana sejarah lambang Kota Malang, kapan ditetapkannya Kota Malang menjadi Kotapraja dan siapa saja pemimpin-pemimpin yang pernah membangun kota Malang sampai sekarang. DPRD-GR mengukuhkan lambang Kotamadya Malang dengan Perda No. 4/1970. Bunyi semboyan pada

lambang adalah "Malang Kuçeçwara". Motto "Malang Kuçeçwara" berarti Tuhan menghancurkan yang bathil, menegakkan yang benar. Semboyan tersebut dipakai sejak hari peringatan 50 tahun berdirinya Kotapraja Malang pada 1964, sebelum itu yang digunakan adalah : "Malang Namaku, Maju Tujuanku", yang merupakan terjemahan dari bahasa Latin "Malang Nominor, Sursum Moveor" yang disahkan dengan "bij Gouvernement besluit dd. 25 April 1938 N. 027".

Kota Malang telah banyak mengalami perubahan baik perubahan dari jumlah penduduk, tingkat perkembangan ekonomi dan perubahan kepemimpinan. Berikut daftar estafet kepemimpinan yang ada di Kota Malang sejak tahun 1919 sampai sekarang:

1. Tahun 1919-1929 : H.I. Bussemaker
2. Tahun 1929-1933 : Ir. E.A Voorneman
3. Tahun 1933-1936 : Ir. P.K.W. Lakerman
4. Tahun 1936-1942 : J.H Boerstra
5. Tahun 1942-1945 : I.Raden Adipati Ario Sam (*Caretaker I*)
: Mr. Soewarso Tirtowijogo (*Caretaker II*)
6. Tahun 1945-1958 : M. Sardjono Wiryohardjono
7. Tahun 1958-1966 : Koesno Soeratmodjo

8. Tahun 1966-1968 : Kol. M. Ng. Soedarto (*Caretaker*)
9. Tahun 1968-1973 : Kol. R. Indra Soedarmadji
10. Tahun 1973-1983 : Kol Soegiyono
11. Tahun 1983-1983 : Drs. Soeprapto
12. Tahun 1983-1988 : Dr. H. Tom Uripan N, SH
13. Tahun 1988-1998 : H. M. Soesanto
14. Tahun 1998-2003 : Kol. Inf. H Suyitno
15. Tahun 2003-2008 : Drs. Peni Suprpto, M.AP
16. Tahun 2008-2013 : Drs. Peni Suprpto, M.AP
17. Tahun 2013- Sekarang : H. Muhammad Anton

c. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan sangat dibutuhkan data mengenai kependudukan. Apalagi, jika dikaitkan dengan dwifungsi penduduk dalam pembangunan, yaitu sebagai fungsi subjek dan fungsi objek. Fungsi subjek bermakna bahwa penduduk adalah pelaku pembangunan, dan fungsi objek bermakna bahwa penduduk menjadi target dan sasaran pembangunan yang dilakukan. Kedua fungsi

tadi harus berjalan seiring dan berjalan secara intergral. Perkembangan terkait jumlah penduduk Kota Malang tersaji sebagai berikut:

Tabel 2

Rekapitulasi Penduduk Kota Malang Keadaan 12 September 2013

No	Kecamatan	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
1	Blimbing	92.745	92.442	185.187
2	Klojen	52.605	54.607	107.212
3	Kedung Kandang	96.343	95.508	191.851
4	Sukun	95.988	95.241	191.229
5	Lowokwaru	80.419	80.475	160.894
Jumlah		418.100	418.273	836.373

Sumber: Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, 2014

Jumlah Penduduk Kota Malang sampai dengan pertengahan September 2013 adalah 418.100 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki 418.100 jiwa dan perempuan 418.273 jiwa. Persebaran penduduk dari 5 kecamatan yang ada di kota Malang, kecamatan Kedung Kandang memiliki persebaran penduduk yang paling padat yaitu 191.851 jiwa. Sedangkan persebaran penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Klojen dengan 107.212 jiwa. Jumlah penduduk yang terus bertambah dengan tidak diimbangi pertumbuhan lapangan pekerjaan dan peningkatan kemampuan *skill* akan berdampak pada meningkatnya kuantitas penduduk miskin.

d. Kemiskinan

Kemiskinan yang terjadi di masyarakat selalu menjadi isu sentral dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu tingkat kemiskinan dalam suatu daerah akan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah tersebut. Apabila diperhatikan

data BPS tahun 2013 diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Malang masih sebesar 40.90 jiwa (4,85%), sedangkan pada tahun 2012 penduduk miskin di Kota Malang mencapai 43.40 jiwa (5,19%). Hal itu menunjukkan bahwa pembangunan di Kota Malang mampu menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana data dalam tabel berikut.

Tabel 3

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Malang, 2010-2013

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/ Bulan)	P1 %	P2 %
2010	48,40	5,90	274,863.00	1,17	0,34
2011	45,44	5,50	302,103.00	0,73	0,17
2012	43,40	5,19	330,765.00	0,96	0,27
2013	40,90	4,85	362,162.00	0,48	0,07

Sumber: BPS Kota Malang, 2015

e. Perekonomian

Perekonomian Kota Malang ditunjang dari berbagai sektor, diantaranya industri, jasa, perdagangan, dan pariwisata. Sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur, menjadikan laju ekonomi malang merupakan yang terpenting kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang juga merupakan tempat berdirinya dan berkembangnya perusahaan rokok Bentoel. Di bidang pariwisata, suasana Malang yang sejuk dan terletak di dataran tinggi seperti saudaranya Kota Batu, membuat wisatawan baik domestik maupun mancanegara tertarik untuk mengunjungi Malang. Di Malang juga banyak dijumpai hotel dan rumah singgah / *guest house* mewah yang

mengakomodir kunjungan wisatawan. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Apabila diperhatikan pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2013 sebesar 7.30% dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sebesar 7,57%, maka sesungguhnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Malang mengalami peningkatan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan untuk Tahun 2013 sebesar Rp.17.357.450,80, sedangkan untuk Tahun 2012 sebesar Rp.16.176.980,57. Sehingga PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada Tahun 2013 mengalami kenaikan 7,57% dari PDRB Tahun 2012. Secara rinci perkembangan PDRB per sektor selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 4

**PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Malang Tahun 2011– 2013
(dalam jutaan rupiah)**

No	Sektor	2011	2012	2013
<i>Sektor Primer</i>				
1	Pertanian	52.982,13	52.161,16	51.933,28
2	Pertambangan dan Galian	6.041,83	5.896,22	5.684,55
<i>Sektor Sekunder</i>				
3	Industri Pengolahan	4.521.178,77	4.809.913,23	5.057.287,14
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	253.344,93	273.698,30	285.191,21
5	Bangunan	406.693,04	443.498,76	484.070,03
<i>Sektor Tersier</i>				
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	6.191.342,832	6.764.892,36	7.389.960,00
7	Pengangkutan dan Komunikasi	492.821,03	531.807,80	575.756,07
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.147.143,50	1.227.667,56	

Sumber: Malang Dalam Angka 2011

2. Profil Rumah Zakat

a. Rumah Zakat Pusat

Penelitian Pengelolaan Zakat Produktif ini dilakukan di Rumah Zakat Kota Malang. Rumah Zakat adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf secara lebih profesional dengan menitikberatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial melalui 4 rumpun program yaitu program pendidikan (*EduCare*), kesehatan (*HealthCare*), pemberdayaan ekonomi (*EcoCare*) dan kepemudaan (*YouthCare*). Memulai kiprahnya sejak Mei 1998 di Bandung, lembaga yang awalnya bernama Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ) dan dipelopori oleh Abu Syauqi ini, semakin menguatkan eksistensinya sebagai lembaga amil zakat. Legalitas untuk melakukan ekspansi semakin kuat ketika lembaga ini telah mendapat sertifikasi pengukuhan sebagai lembaga amil zakat nasional berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003 yang diperbaharui melalui SK Menag RI No. 42 tahun 2007. Sebelas tahun sudah Rumah Zakat Indonesia berdiri menjadi jembatan harmoni antara para *muzakki* dan *mustahik*, menyambungkan empati dalam simpul pelayanan gratis hingga pemberdayaan.

Rumah Zakat Indonesia telah hadir di 44 jaringan kantor di 38 kota besar dari Banda Aceh NAD hingga Jayapura, Papua. Dengan dukungan teknologi informasi, kini semua kantor (pusat-regional-cabang-kantor kas) telah terkoneksi secara *online*. Membuat pengelolaan lembaga lebih terintegrasi, transparan dan cepat. Dalam

pengembangan keempat rumpun programnya Rumah Zakat Indonesia mengembangkan program pendampingan dan pemberdayaan intensif berbasis komunitas yang disebut *Integrated Community Development* (ICD) baik perkecamatan maupun kelurahan. Untuk setiap ICD dikelola oleh satu orang atau lebih. Mustahik *Relation Officer* (MRO) yang tinggal di tengah-tengah masyarakat yang dibinanya sehingga pemantauan dan keberlangsungan program lebih terjaga. Semangat membumikan nilai spritualitas menjadi kesalehan sosial membingkai gerak lembaga ini sebagai mediator antara nilai kepentingan *muzakki* dan *mustahik*. Antara yang memberi dan menerima, antara para *aghniya* (orang kaya) dan mereka yang dhuafa sehingga kesenjangan sosial bisa semakin dikurangi jaraknya. Harmoni ini semakin hangat dengan dukungan para *muzakki* dan mitra lembaga. Merekalah yang menjadi tiang penyangga lembaga, selain tentu dukungan doa anak yatim dan para *mustahik* yang menyuburkan gerakan sosial ini dilakukan.

1) Visi Rumah Zakat adalah “Lembaga Filantropi Internasional berbasis pemberdayaan yang professional”.

2) Misi Rumah Zakat adalah:

1. Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi Internasional
2. Memfasilitasi kemandirian masyarakat
3. Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani.

3) *Brand Value*

a) *Trusted*

Menjalankan usaha dengan profesional, transparan dan terpercaya

b) *Progressive*

Senantiasa berani melakukan inovasi dan edukasi untuk memperoleh manfaat yang lebih

c) *Humanitarian*

Memfasilitasi segala upaya humanitarian dengan tulus secara universal kepada seluruh umat manusia. (Profil RZI, 2015)

4) Legal Formal

- a. Akte Pendirian (Anggaran Dasar) Yayasan Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ) Nomor 31 tanggal 12 Juli 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Wiratni Ahmadi.
- b. Keputusan Menteri Agama RI No 157/tahun 2003 tentang Pengukuhan Yayasan DSUQ menjadi Lembaga Amil Zakat .
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Rumah Zakat Indonesia Nomor 12 tanggal 15 Juli 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Rachmawati, SH.
 1. Perubahan nama dari Yayasan Dompot Sosial Ummul Quro menjadi Yayasan Rumah Zakat Indonesia;
 2. Penetapan Susunan Pengurus, Pembina dan Pengawas Yayasan;

3. Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Rumah Zakat Indonesia dengan Undang-undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001.

d. Akta Perubahan Yayasan Rumah Zakat Indonesia Nomor 17 tanggal 25 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Rachmawati.

1. Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Rumah Zakat Indonesia dengan Undang-undang Yayasan Nomor 28 tahun 2004.

e. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-1490.HT.01.02/Th.2006 tanggal 25 Juli 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Rumah Zakat Indonesia.

f. Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 68, tertanggal 22 Agustus 2008, Tambahan Berita Negara Nomor : 1071.

g. Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Rumah Zakat Indonesia Nomor 11 tanggal 11 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Irma Rachmawati,SH.

1. Penetapan Susunan Pengurus, Pembina dan Pengawas Yayasan.

h. Surat Keterangan Tercatat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Depkumham RI Nomor AHU-AH.01.08-872 tertanggal 24 Desember 2008 tentang Pencatatan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Rumah Zakat Indonesia Nomor 11 tanggal 11 Desember 2008.

- i. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengukuhan Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat.
- j. SK Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat Nomor 062/1394/PRKS/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Penetapan Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai Organisasi Sosial.
- k. Surat Keterangan Terdaftar di Dinas Sosial Pemerintah Kota Bandung :
 1. Tahun 2006 : Nomor 062/64-Kansos tanggal 15 Maret 2006.
 2. Tahun 2007 : Nomor 062/531-Kansos tanggal 19 April 2007.
 3. Tahun 2008 : Nomor 062/1017-Dinsos tanggal 26 Nopember 2008.
- l. NPWP : 02.083.957.7.424.000.
- m. Surat Keterangan Domisili Yayasan Rumah Zakat Indonesia Nomor : 05/DP/I/2006 tanggal 26 Januari 2006.

5) Pusat Informasi Layanan Rumah Zakat Pusat

Adapun pusat layanan informasi Rumah Zakat Nasional bertempat di:

Jl. Turangga No.25 C Bandung

Telp. 0804 100 1000 / 022-7332407 Fax. 022-7332478

Websites: <https://www.rumahzakat.org>

6) Budaya Kerja

Rumah Zakat menerapkan 5 standar Budaya Kerja bagi seluruh karyawannya sebagai bentuk profesionalitas dan tanggung jawab lembaga terhadap Masyarakat.

Kelima Budaya Kerja tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Sinergis
- b) Inspiratif
- c) Amanah
- d) Profesional
- e) Pejuang Peradaban

7) Manajemen

Dewan Pembina : Yayan Somantri

Dewan Syariah : K. H Ma'ruf Amin (Ketua), Kardita Kintabuwana, Lc., MA (Anggota)

Referensi Syariah : Dr. Setiawan Budi Utomo, Lc., MM

BOARD OF DIRECTOR

1. Nur Efendi (*Chief Executive Officer*)
2. Asep Nurdin (*Chief Marketing and Fundraising Officer*)
3. Heny Widiastuti (*Chief Program Officer*)
4. Herry Hermawan (*Chief Operational Officer*)

5. dr. Pamungkas Hendra Kusuma (*Chief Corporate Funding Officer*)

CONSORTIUM OF EXPERT CONSULTANTS

Legal Consultant : Yayan Sutarna, SH., MH

Marketing Consultant : AM. Adhy Trisnanto

AUDITOR INDEPENDEN

Independent Auditor : KAP Kanaka Puradiredja Suhartono

8) Logo Rumah Zakat



Gambar 4.

Logo Rumah Zakat

Sumber: Rumah Zakat, 2015

Rumah Zakat berbeda dengan lembaga amil zakat yang lainnya. Dengan misi untuk membangun kemandirian dan pelayanan masyarakat, Rumah Zakat kini ada pada tingkat yang lebih tinggi; yakni sebagai organisasi sosial keagamaan yang berkelas internasional. Dengan menanamkan tiga nilai organisasi baru; *trusted*,

progressive, dan *humanitarian*, serta mengusung *positioning* baru; yakni *Sharing Confidence*.

Makna dari *brand positioning Sharing Confidence* dari Rumah Zakat adalah Rumah Zakat keyakinan kuat untuk berbagi dan menciptakan masyarakat global madani yang lebih baik, dengan menjadi organisasi terdepan di kawasan ini yang menjamin program efektif dan berkesinambungan dalam memberdayakan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Secara singkat, Rumah Zakat yakin bahwa dengan saling berbagi, akan tercapai sebuah masyarakat yang lebih baik. Seiring dengan perubahan tersebut, identitas Rumah Zakat pun mengalami sebuah perubahan. Identitas ini mengambil inspirasi dari perjalanan panjang Rumah Zakat sebagai organisasi kemanusiaan yang membangun kemandirian dan pelayanan masyarakat.

Secara keseluruhan desain menggambarkan organisasi yang berkomitmen untuk terus memberi dan berbagi kepada masyarakat. Rumah dengan pintunya menjadi perlambangan sebuah organisasi yang terbuka dan memberi kebaikan dari dan untuk masyarakat. Bentuk rumah yang tampak seperti tanda panah mengarah ke atas melambangkan pergerakan organisasi Rumah Zakat yang progresif dan terus membangun kemandirian masyarakat. Sementara hati menandakan cinta kasih yang menjadi landasan bagi Rumah Zakat dalam menjalankan aktivitas kemanusiaan dan pemberdayaan.

9) Kebijakan Pengelolaan Lembaga

- a) Zakat yang dihimpun dari suatu daerah, dana siap salurnya untuk daerah itu sendiri.
- b) Pencatatan keuangan terpusat, dengan pendistribusian di setiap daerah. Sentralisasi ini untuk memudahkan audit keuangan secara konsolidasi.
- c) Dana Pengelola (AMIL) yang dihasilkan dari penghimpunan, dapat disubsidisilangkan ke kota-kota yang membutuhkan.
- d) Prosentase distribusi ke program tergantung evaluasi dan kebutuhan masyarakat.

10) Program-program Rumah Zakat

1. *EduCare* / Program Pendidikan

Merupakan salah satu rumpun program dari 4 Care yang bertujuan ikut mencerdaskan bangsa melalui sejumlah tahapan pendidikan yang diberikan secara gratis kepada masyarakat kurang mampu, diantaranya:

a) Beasiswa Kembalikan Senyum Anak Bangsa (KSAB)

Beasiswa ini merupakan salah satu beasiswa bagi anak asuh Rumah Zakat Indonesia, tidak saja yang bersekolah di SD Juara akan tetapi juga yang bersekolah di sekolah umum lainnya.

b) *Kids Learning Centre* (KLC)

Merupakan salah satu program yang melengkapi beasiswa KSAB, yang dirangkum dalam bentuk aktivitas pendidikan luar sekolah dengan fokus pada penelusuran minat dan bakat.

c) Pusat Pengembangan Potensi Anak (P3A)

Program ini diarahkan untuk melejitkan potensi anak asuh. Dalam P3A dibuka kelas musik & vokal, kelas komputer, kelas menjahit, kelas bimbel serta kelas motivasi.

d) SD Juara

Adalah sekolah gratis berbasis *Multiple Intellegences* ditujukan untuk anak yatim dan kurang mampu di lingkungan *Integrated Community Development* (ICD).

e) Pelatihan Bagi Guru

Program peningkatan kualitas skill dan kapasitas guru sebagai aktivator pemberdayaan pendidikan.

f) Pendampingan Sekolah

Program pengembangan mutu sekolah yang dilakukan secara terpadu menuju sekolah unggul dan profesional.

2. *YouthCare* / Program Kepemudaan

Cukup sepuluh pemuda untuk mengguncang dunia. tapi apakah kekuatan itu hadir tiba-tiba? Rumah Zakat Indonesia memberikan wahana pemberdayaan pemuda melalui aksi nyata Program Pengembangan Kapasitas Relawan, Pengembangan

Kemandirian Pemuda, dan Siaga Bencana. Kami siapkan pula *Youth Development Centre* sebagai Balai Latihan Keterampilan Usaha. Para pemuda dan relawan kini siap tampil lebih berdaya, diantara programnya yaitu:

a) Program Pengembangan Kemandirian Pemuda

Adalah rangkaian pelatihan keterampilan dan motivasi, *workshop*, serta pembinaan yang mengarahkan setiap peserta agar memiliki kemampuan untuk berwirausaha.

b) Program Pendampingan Masyarakat

Program ini ditujukan untuk memberikan pembinaan, pendidikan dan mediasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan karakter produktif.

c) Program Siaga Bencana

Sebuah aksi tanggap bencana yang dikelola Rumah Zakat Indonesia dengan program terpadu yang fokus pada peningkatan gizi dan kesehatan korban bencana.

d) Program Superqurban

Merupakan program optimalisasi daging qurban melalui kornetisasi dalam kemasan kaleng, yang tahan hingga 3 tahun dan tanpa pengawet.

e) *Waterwell*

Program pengadaan air bersih di wilayah pelosok dan pinggiran yang tidak memiliki fasilitas air bersih maupun tidak terjangkau sarana air bersih.

f) *Pengadaan ICD Centre*

ICD *Centre* merupakan infrastruktur yang menjadi pusat aktivitas pemberdayaan masyarakat di wilayah ICD Rumah Zakat Indonesia. Sebagai fasilitas penunjang proses pendampingan dan monitoring pemberdayaan seluruh aspek kehidupan warga ICD, seperti bidang ekonomi, sosial hingga aktivitas keagamaan.

3. *HealthCare / Program Kesehatan*

Salah satu program Rumah Zakat Indonesia untuk ikut menyehatkan masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu. Program ini berbasis layanan kesehatan gratis untuk meningkatkan kesadaran dan aksetibilitas masyarakat terhadap kesehatan, diantaranya:

a) *Rumah Bersalin Gratis (RBG)*

Konsep Rumah Sakit gratis bagi keluarga kurang mampu. Pelayanan yang diberikan meliputi pelayanan pemeriksaan kehamilan dan persalinan, USG, dan pemeriksaan umum.

b) *Layanan Bersalin Gratis (LBG)*

Sebuah layanan persalinan gratis bagi ibu hamil di kota-kota cabang RZI dimana tidak ada RBG. LBG bekerjasama dengan bidan mitra professional.

c) *Program Mobil Jenazah Gratis*

Adalah layanan gratis pengantaran jenazah bagi masyarakat yang membutuhkan, baik dari rumah sakit ke rumah duka hingga ke pemakaman.

d) Pengadaan Mobil Jenazah/*Ambulance* Gratis/Mobil Klinik

Sebuah program pengadaan armada mobil lengkap dengan peralatan medis untuk *ambulance* gratis dan perlengkapan jenazah bagi warga miskin dan kurang mampu.

e) Program Layanan Mobil Klinik Keliling Gratis

Merupakan layanan pendukung mobilitas aksi kesehatan ke wilayah pelosok dengan fasilitas lengkap disertai tim medis yang profesional.

f) Siaga Sehat & Siaga Pangan

Siaga Sehat dan Siaga Pangan Adalah layanan kesehatan secara berkala di wilayah ICD, meliputi pemeriksaan, pemberian obat, penyuluhan hidup sehat, serta pemberian makanan tambahan bagi balita.

g) Khitanan Massal

Program khitan untuk anak dari keluarga miskin dan kurang mampu. Dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin yang tidak dapat mengkhitanakan anaknya.

h) Operasi-operasi Gratis

Untuk membantu masyarakat dari keluarga kurang mampu. Rumah Zakat melakukan sejumlah layanan kesehatan berupa operasi seperti operasi bibir sumbing, katarak dan hernia.

4. *EcoCare* / Program Pemberdayaan Ekonomi

Berbekal semangat pengabdian untuk memajukan perekonomian negeri, rumpun *EcoCare* dirancang Rumah Zakat Indonesia untuk memberdayakan ekonomi rakyat melalui serangkaian kegiatan pembinaan terpadu serta kemitraan modal. *EcoCare* diimplementasikan dalam program Kelompok Usaha Kecil Mandiri (KUKMI). Yaitu sebuah program *qhordul hasan* untuk pemberdayaan usaha kecil dan mikro (UKM). Pendampingan dan pengembangan mitra binaan dilakukan melalui instrument Koperasi Syariah “Mozaik” yang berdiri di hampir setiap cabang Rumah Zakat Indonesia berada.



Gambar 5.
Pola Pembinaan Terpadu Berbasis Komunitas

Sumber: Rumah Zakat, 2015

ICD (*Integrated Community Development*) adalah pusat pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas di wilayah kecamatan/ kelurahan. Setiap ICD didampingi oleh seorang MRO (*Mustahik Relation Officer*) yang berfungsi sebagai penggerak, pendamping, fasilitator bahkan da'i yang membantu memastikan 4


rumpun program utama Rumah Zakat Indonesia diterima dengan baik di masyarakat.

Setiap MRO tinggal di komunitas tersebut mengelola 100-250 keluarga.



b. Rumah Zakat Malang

1) Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus Rumah Zakat Kota Malang



Gambar 6.

Struktur Organisasi Rumah Zakat Kota Malang

Sumber: Rumah Zakat Kota Malang, 2015

Keterangan:

Struktur organisasi Rumah Zakat Kota Malang ini merupakan struktur organisasi yang menggunakan organisasi lini dimana pelimpahan wewenang dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Rumah Zakat Kota Malang dikendalikan oleh seorang pimpinan/ *Branch Manager* yang dibantu oleh seorang *Finance Service and Officer*. ZISCO (*Zakat Infaq Shodaqoh Consultant*) +SICO dipegang oleh 3 orang staff, seorang *Finance Of Program* untuk membantu melakukan fungsi keuangan. Adapun tugas dari masing-masing divisi adalah sebagai berikut:

1. *Branch Manager* : Memastikan dan menjamin bahwa kebijakan-kebijakan sistem dan regulasi-regulasi Lembaga baik Operasional, *Marketing*, *funding*, maupun program dapat diterapkan dan dijalankan dengan baik di masing-masing cabang
2. *Finance Service and Officer* : Jabatan ini berfungsi untuk mengelola keuangan kantor cabang sehingga keuangan cabang dalam kondisi sehat
3. ZISCO (*Zakat Infaq Shodaqoh Consultant*) + SICO : Bertanggung jawab atas penempatan, kolektif dan maintenance dana Zakat, Infaq, Shodaqoh
4. *Finance Of Program* : Melakukan fungsi keuangan atas dana – dana program dan melaksanakan fungsi *support* terhadap fungsi program di cabang dan berada dinanungan IJF (*Indonesia Juara Foundation*).

Adapun jumlah pengurus Rumah Zakat Kota Malang tahun 2015 adalah 9 orang dengan komposisi 7 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Berikut tabel susunan pengurus Rumah Zakat Kota Malang.

Tabel 5
Susunan Pengurus Rumah Zakat Kota Malang

No	Nama	Jabatan
1	Aditya Evan	<i>Branch Manager</i>
2	Hendra Sasmita	Co. ZISCO+SICO
3	Mokhamad Rifai	Staff ZISCO+SICO
4	Ramadhaning A.A	Staff ZISCO+SICO
5	Muthia Farida	<i>Finance Service Officer</i>
6	Dwi Y	<i>Member Of Program</i> CSF (Cita Sehat Foundation)
7	Rudeq M. Y	<i>Member Of Program</i> MDI (Mandiri daya Insani)
8	Adin L	<i>Member Of Program</i> IJF (Indonesia Juara Foundation)
9	Melanov .S	<i>Finance of Program</i>
10	Relawan dan ZA (Zakat Advisor)	

Sumber: Rumah Zakat Kota Malang, 2015

2) Program- Program Rumah Zakat Kota Malang

a. Senyum Sehat

Sepenuh hati melayani hingga ke pelosok negeri agar masyarakat kurang mampu dapat mengakses kesehatan secara gratis.

Program diantaranya yaitu:

1. Klinik RBG

Program pengadaan fasilitas kesehatan gratis berupa klinik pratama. Berfungsi untuk memberikan layanan kesehatan tingkat dasar bagi masyarakat kurang mampu, dengan menghususkan pelayanan pada bidang kebidanan.

Donasi	Donasi Retail	Keterangan
Rp. 3.867.650.000	Rp. 394.000	Pendirian gedung
Rp. 833.370.000	Rp. 394.000	1 kali setup sarana prasarana
Rp. 1.727.000.000	Rp. 394.000	Operrasional klinik layanan selama satu tahun

Sumber: Rumah Zakat, 2015

2. Siaga Sehat

Program layanan kesehatan berupa penyuluhan kesehatan, pemeriksaan hingga pengobatan gratis bagi warga kurang mampu. Nilai donasi Rp. 6.200.000,- @100 PM/Aksi di wilayah Jawa dan Sumatera atau Rp. 7.700.000,- @100 PM/Aksi di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

3. Ambulance Gratis

Program pengadaan fasilitas ambulans yang memberikan layanan pengantaran pasien atau jenazah secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Nilai donasi Rp. 300.000.000,- untuk pengadaan 1 unit armada dan operasional layanan selama 1 tahun. Program pengadaan fasilitas ambulans yang memberikan layanan pengantaran pasien atau jenazah secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Nilai donasi Rp. 300.000.000,- untuk pengadaan 1 unit armada dan operasional layanan selama 1 tahun.

Donasi	Donasi Retail	Keterangan
Rp. 465.000.000	Rp. 244.000	Pengadaan 1 unit armada dan operasional layanan selama 1 tahun
Rp. 200.000.000	Rp. 244.000	Operasional ambulance selama 1 tahun

Sumber: Rumah Zakat, 2015

4. Mobil Klinik Keliling

Program pelayanan kesehatan menggunakan armada khusus yang bergerak melayani masyarakat di daerah binaan secara *mobile* sesuai dengan prioritas kebutuhan kesehatan di masing-masing daerah, melalui pendekatan secara promotif, preventif dan kuratif. Nilai donasi Rp. 650.000.000,- untuk *set up* Armada dan perlengkapan pendukung layanan.

Donasi	Donasi Retail	Keterangan
Rp. 1.525.000.000	Rp. 344.000	1 armada dan operasional layanan selama 1 tahun
Rp. 915.000.000	Rp. 344.000	Operasional layanan selama 1 tahun

Sumber: Rumah Zakat, 2015

5. Layanan Bersalin Gratis (LBG)

Program layanan kesehatan bagi ibu hamil meliputi pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan USG, dan persalinan. Program ini dapat dilakukan dalam fasilitas klinik yang dikelola RZ, maupun kerjasama dengan bidan praktek yang berada di sekitar wilayah binaan RZ. Nilai donasi Rp. 2.075.000,- untuk 1 orang ibu hamil di wilayah Jawa dan Sumatera atau Rp.3.425.000,- untuk 1 orang ibu hamil di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

6. Bantuan Kesehatan

Merupakan program penyaluran bantuan langsung, yaitu dana yang disalurkan kepada penerima manfaat dalam bentuk tunai untuk memenuhi kebutuhan biaya kesehatan.

7. Operasi Katarak Gratis

Program layanan operasi katarak gratis bagi masyarakat yang membutuhkan dan kurang mampu. Nilai donasi Rp. 2.075.000,- untuk 1 orang penderita katarak (Berlaku untuk Jabodetabek dan Bandung).

b. Senyum Mandiri

Bertransformasi menjadi mandiri untuk kembali memandirikan merupakan sebuah rangkaian proses dari pemberdayaan masyarakat untuk membangun peradaban yang lebih baik.

1. Bantuan Wirausaha

Program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro binaan Rumah Zakat, dalam bentuk pengadaan modal dan/atau infrastruktur serta sarana penunjang aktivitas usaha yang telah dimilikinya. Bantuan sarana usaha dan modal yang diberikan, berdasarkan hasil *assessment* kebutuhan calon penerima manfaat program bantuan ekonomi. Donasi Rp. 17.700.000. untuk 1 PM selama 1 tahun.

2. Gaduh Domba dan Sapi

a) *Breeding* Domba

Breeding Domba merupakan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang ternak melalui pemberian bantuan modal usaha berupa hewan ternak dengan skema *Breeding* (Pembibitan). Rp. 57.000.000,- untuk 4 penerima manfaat selama 1 tahun pendampingan (setiap PM mendapat 5 ekor domba).

b) *Feetiening* Domba

Fattening Domba merupakan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang ternak melalui pemberian bantuan modal usaha berupa hewan ternak dengan skema *fattening* (penggemukan) dalam sistem koloni di kandang milik

RZ. Nilai donasi Rp. 102.000.000,- untuk 6 penerima manfaat selama 4 bulan pendampingan (setiap PM mendapat 10 ekor domba).

c) *Fattening Sapi*

Fattening Sapi merupakan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang ternak melalui pemberian bantuan modal usaha berupa hewan ternak dengan skema *fattening* (penggemukan) dalam sistem koloni di kandang milik RZ. Nilai donasi Rp. 133.000.000 untuk 1 Penerima manfaat selama 4 bulan pendampingan (setiap PM mendapat 10 ekor domba).

c. Senyum Lestari

Program ini turut berkontribusi dalam melestarikan lingkungan hidup sebagai salah satu warisan untuk masa depan, serta meringankan beban sesame umat manusia yang berada dalam kesukaran.

1. *Water Well*

Program pengadaan sarana air bersih dan sanitasi publik di wilayah ICD sebagai penunjang implementasi perilaku hidup bersih di tempat tinggal warga. Nilai donasi Rp. 84.500.000,- untuk satu paket *Set Up* infrastruktur.

2. Kampung Berseri (Bersih, Sehat dan Asri)

3. M-Net (Masjid Internet)

4. Urban Farming

5. Masjidku Merdu

6. KPRS (Kavling Pembangunan Rumah di Surga)

7. Berbagi Air Kehidupan

Program layanan pendistribusian air bersih bagi masyarakat di daerah bencana atau wilayah rawan kekeringan. Nilai donasi Rp. 1.320.000,- untuk 1 kali pendistribusian.

d. Senyum Juara

Senyum Juara mengiringi generasi penerus bangsa menggapai cita dan mimpinya melalui pendidikan berkualitas di Indonesia.

1. Beasiswa Ceria

Program pemberian beasiswa disertai kegiatan pembinaan berkala untuk siswa SD, SMP, SMA dan Mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Komitmen donasi Beasiswa Ceria untuk setiap anak asuh adalah minimal 1 tahun senilai Rp. 155.000.- untuk siswa SD, Rp. 180.000.- untuk siswa SMP, Rp. 205.000.- untuk siswa SMA dan Rp. 500.000.- untuk Mahasiswa.

2. Sekolah Juara

Program pendirian sekolah untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat yang membutuhkan. Aktivitas sekolah dirancang sesuai dengan standar pemerintah dan pendekatan pembelajaran dengan konsep multiple intelligences sehingga memungkinkan para siswa untuk menggali beragam potensi

agar menjadi insan mandiri dengan mental juara, yang menjadi pondasi *long life motivation*.

3. Beasiswa Juara

Program pemberian beasiswa untuk siswa Sekolah Juara binaan Rumah Zakat. Nilai donasi sebesar Rp. 375.000 untuk satu orang siswa SD Juara per bulan, Rp. 450.000 untuk satu orang siswa SMP Juara per bulan, Rp. 1.000.000 untuk satu orang siswa SMK Juara per bulan.

4. Gizi Sang Juara

Program pemberian makanan sehat untuk siswa Sekolah Juara binaan Rumah Zakat. Nilai donasi Rp. 31.000 per siswa juara dan Rp. 4.650.000 per Sekolah (150 siswa).

e. Senyum Ramadhan

1. Berbagi Buka Puasa (BBP)

Paket makanan lengkap untuk berbuka puasa yang didistribusikan di wilayah ICD (*Integrated Community Development*) dan Non ICD yang terdiri dari member pemberdayaan RZ dan/atau masyarakat yang membutuhkan secara umum. Keunggulan BBP : Memberi makan orang yang berpuasa sama dengan pahala orang yang berpuasa, tepat sasaran, menu lengkap dan bergizi serta higienis.

2. Kado Lebaran Yatim (KLY)

Paket kado diperuntukkan bagi anak-anak yatim dan kurang mampu. Paket Kado Lebaran Yatim terdiri dari tempat makan dan minum, alat tulis, tas sekolah, biskuit, serta sirup. Keunggulan KLY : Sasaran program adalah anak-anak yatim dan dhuafa, konten paket dapat dimanfaatkan anak dalam waktu lama dan wilayah distribusi dari Aceh hingga Papua.

3. Bingkisan Lebaran Keluarga (BLK)

Bingkisan berupa perlengkapan ibadah dan bahan makanan pokok bagi keluarga prasejahtera. Keunggulan BLK : Sasaran program adalah keluarga kurang mampu, bingkisan didistribusikan saat Ramadhan, membantu meringankan kebutuhan keluarga kurang mampu dan wilayah distribusi dari Aceh hingga Papua.

4. Syiar Quran (SQ)

Paket pendistribusian Al-Qur'an dan paket Iqro yang menjangkau daerah-daerah pedesaan. Keunggulan SQ : Sebagai media penyebaran nilai-nilai Al Quran, menjangkau daerah minus yang rawan intervensi aqidah dan dilengkapi dengan terjemahan yang hurufnya mudah dibaca.

f. Superqurban

Superqurban adalah salah satu produk inovasi RZ dalam program optimalisasi pelaksanaan ibadah qurban dengan mengolah dan mengemas daging qurban menjadi kornet. Produk Superqurban mampu menjawab permasalahan pendistribusian daging qurban sampai ke daerah-daerah pelosok dan terdepan di nusantara. Kornet yang tahan hingga 3 tahun, dapat didistribusikan sepanjang tahun, dan efektif untuk pembinaan gizi dan aqidah. Sehingga RZ banyak meraih penghargaan dari program Superqurban sebagai produk inovasi optimalisasi daging hewan qurban.

Superqurban sebagai produk kaya manfaat ini telah dirasakan oleh saudara-saudara kita di wilayah Indonesia Timur, seperti Pulau Tello, Pulau Kayuwadi, Pulau Alor, Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Sumba, Pulau Komodo, Pulau Buton, Pulau Obi dan Pulau Raja Ampat yang disebarkan melalui program Ekspedisi Bhakti Kesra Nusantara bersama Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) pada Juni 2013 dan 2014 lalu. Selain itu pada tahun 2012, Rumah Zakat juga pernah mengirimkan 50 ribu paket kornet Superqurban dalam Ekspedisi Bhakti Kesra Nusantara yang menyambangi pulau-pulau terluar Indonesia, seperti Pulau Maumere, Pulau Lembata, Pulau Buru, Pulau Morotai, Pulau Marampit, Pulau Marore, dan Pulau Balabalakang.

Hanya dengan Rp 2.150.000,-/ekor (Kambing) Rp 15.850.000,-/ekor (Sapi) atau retail @ Rp 2.400.000,- untuk 7 orang, Anda sudah bisa mengikuti program

Superqurban ini. Program kami jelas beda. daging qurban tak dibagikan langsung habis sehari tapi kami kornetkan dalam bentuk kaleng @ 200 gram. Disembelih saat hari Qurban, sesuai *syari*, diolah dengan mesin canggih tetap klinis dan higienis. Distribusi bisa lebih panjang dan simpel serta menjangkau setiap pelosok nusantara. Tak perlu khawatir hewan sakit atau cacat saat tiba di lokasi.

Metode pengkornetan daging qurban dalam program Superqurban ini mempunyai manfaat yang lebih baik, diantaranya adalah:

1. Sesuai syariah. Hewan dipotong dalam kondisi sehat pada hari raya Idul Adha hingga hari tasyrik.
2. Praktis. Mudah dibawa, mudah dibuka, siap menjangkau berbagai kawasan rawan pangan di Nusantara.
3. Kesehatan Terjamin. Hewan qurban di karantina dalam pengawasan dokter hewan.
4. Kornet tahan lama hingga jangka waktu 3 tahun. Diproduksi oleh perusahaan yang telah berpengalaman dalam pengemasan produk ekspor, dengan standar halal MUI dan pengawasan BPOM.
5. Aksi distribusi dilakukan sepanjang tahun. Tidak habis dalam sekejap sepekan hari raya qurban. Program penyaluran bisa lebih terarah dan terencana.

6. Menjangkau pelosok Indonesia. Menjangkau daerah terpencil, pedesaan dan wilayah jangkauan bencana yang luas. Minim resiko dibanding bila di distribusikan dalam wujud hewan hidup.
7. Memberdayakan Petani Lokal. Seluruh tahapan produksi dilakukan di Indonesia, program ini sangat efektif memberdayakan potensi peternak lokal yang utamanya berbasis di pesantren.
8. Solusi Efektif Bantu Korban Bencana. Terbukti sukses untuk membantu korban konflik Ambon, Maluku Utara, bencana tsunami Aceh, gizi buruk di Banten, longsor Banjarnegara, gempa DIY-Jateng, tsunami Pangandaran, gempa di Bengkulu, bencana Gunung Kelud dan yang terakhir adalah aksi siaga bencana pada gempa di Jawa Barat serta Gempa Sumatera.


3) Pusat Layanan Informasi Rumah Zakat Kota Malang

Jl. WR. Supratman

Ruko Istana C3 Kav.19 Kelurahan Celaket Rampal Kecamatan Kedung Kandang
Malang

Telp. (+62341) 351932

4) Denah Ruang



Gambar 7.
Denah Ruang Kantor Rumah Zakat Kota Malang

Sumber: Rumah Zakat Kota Malang, 2015



B. Penyajian Data Fokus

1. Pengelolaan Zakat Produktif oleh Rumah Zakat Kota Malang

Mayoritas penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Islam, dibandingkan dengan minoritas yang lain memeluk berbagai macam agama. Namun meski demikian Negara telah menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Umat islam mengenal zakat sebagai salah satu aspek penting dalam penegak agama, sebab zakat merupakan satu dari lima rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh ummat islam. Adanya Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 23 tahun 2011 diharapkan dapat mengatur dan mengelola agar zakat dapat dikelola dengan baik dan benar.

Undang-undang pengelola zakat memberikan perintah bagi ummat islam atau badan yang mampu untuk membayar zakat. Sebab dana yang diperoleh dari pengumpulan zakat merupakan dana yang sangat potensial untuk menggerakkan roda perekonomian umat muslim di Indonesia. Adanya Undang-undang Pengelolaan Zakat sangat mempengaruhi pengelolaan dana zakat dibandingkan dengan sebelum adanya undang-undang tersebut yang pengelolaannya masih bersifat tradisional, dimana pengelolaannya hanya dilakukan oleh pihak-pihak masjid dan perorangan. Wilayah jangkauan dalam proses mencari *mustahik* dan *muzakki* hanya disekitar wilayah masjid dan bentuk pemberian zakatnya hanya berupa barang konsumtif. Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat lebih menyempurnakan proses pengelolaan zakat menuju proses pengelolaan yang lebih baik. Proses pengelolaan yang lebih baik

memiliki pengertian bahwa dalam pelaksanaan zakat dapat lebih berdaya guna dan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan zakat yang dimaksud dalam Undang-undang Pengelola Zakat merupakan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh *amil* zakat. Perencanaan merupakan rencana kerja yang dilakukan oleh *amil* zakat untuk melaksanakan pengelolaan zakat tentang bagaimana cara pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara optimal, efisien dan efektif. Mekanisme pengumpulan zakat yang ada dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat dapat dilakukan dengan dua macam cara yaitu penerimaan langsung dari *muzakki* dan pemungutan zakat yang dilakukan oleh *amil*.

Dalam undang-undang pengelola zakat juga memberikan kemudahan kepada *amil* zakat untuk melakukan kerjasama dengan bank dalam memungut zakat, infaq dan sedekah. Kerjasama dengan bank adalah memberikan kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku *muzakki* untuk memberikan zakat ataupun harta simpanan *muzakki* yang kemudian diserahkan kepada BAZ atau LAZ. *Muzakki* dapat menghitung dan menentukan sendiri berapa zakat yang harus dikeluarkan atas hartanya, namun apabila tidak bisa menghitungnya maka dapat meminta bantuan kepada BAZ atau LAZ yang ada. Zakat yang telah dibayarkan melaluan bank atau ATM merupakan zakat yang sudah bersih dari pajak.

Zakat yang telah terkumpul di BAZ atau LAZ maka proses pendayagunaan diserahkan kepada *amil* zakat, namun proses pendayagunaan tetap diatur dalam

undang-undang bahwa zakat yang didayagunakan untuk kepentingan *mustahik* sepenuhnya. Adapun pemenuhan atas kebutuhan *mustahik* yaitu berdasarkan skala prioritas, namun terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu: *pertama*, adanya pendataan terkait kebenaran keberadaan *mustahik*. *Kedua*, mendahulukan orang-orang yang tidak mampu berdasarkan kebutuhan dasar secara ekonomi dan *ketiga*, mendahulukan *mustahik* dari wilayah masing-masing BAZ atau LAZ.

Pendayagunaan dalam hal kegiatan usaha produktif juga menjadi sasaran dari pendistribusian zakat sesuai dengan Undang-undang Pengelolaan Zakat yang ada dengan syarat: *pertama*, apabila pendayagunaan zakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar *mustahik* terpenuhi. *Kedua*, terdapat peluang usaha-usaha nyata yang menguntungkan dan yang *ketiga*, mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Prosedur untuk pelaksanaan usaha produktif ditetapkan dalam KEPMEN Agama Republik Indonesia nomor 581 tahun 1999 pasal 29. Demi berjalannya pengelolaan zakat sesuai dengan prosedur yang ada maka dibutuhkan pengawasan yang dilakukan oleh unsur pengawas.

Pengawasan yang dilakukan merupakan aktivitas pengontrolan terhadap kinerja baik itu administratif dan juga teknis pengelola zakat dalam melaksanakan program yang telah direncanakan dan dijalankan. Pengawasan dapat dilakukan dengan berkoordinasi secara rutin untuk mengevaluasi program dan pengawasan dapat juga dalam bentuk pemberian saran maupun kritik terhadap pengelola zakat. Unsur

pengawas di dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan kepada akuntan publik untuk memeriksa keuangan yang ada pada *amil* zakat.

Proses pengelolaan zakat oleh *amil*/ pengelola zakat baik itu di dalam LAZ maupun BAZ berhak mendapatkan perlindungan, pembinaan dan pelayanan dari pemerintah. Pemerintah yang dimaksudkan oleh undang-undang No. 23 tahun 2011 adalah pemerintah setempat, apabila BAZ dan LAZ lahir ditingkat propinsi ataupun kota maka pemerintah yang dimaksud adalah pemerintahan propinsi atau kota tersebut.

Perlindungan pemerintah bisa berupa payung hukum atau jaminan hukum yang ada seperti Surat Keputusan yang diberikan oleh masing-masing tingkatan pemerintah dan atas usul Kepala Kantor Departemen Agama di masing-masing tingkatan. Pembinaan yang dimaksudkan oleh pemerintah berupa koordinasi yang rutin dan peningkatan kemampuan *soft skill* pengelola zakat melalui *training* maupun seminar-seminar. Pelayanan yang diberikan pemerintah berupa rasa kepuasan bagi *muzakki*, *mustahik* dan *amil* zakat dengan memberikan kemudahan layanan birokrasi.

a. Jenis Zakat yang dikelola oleh Rumah Zakat

Hasil pengamatan peneliti selama melakukan penelitian bahwa Rumah Zakat Indonesia khususnya Rumah Zakat Kota Malang tidak hanya mengelola zakat saja, akan tetapi sesuai dengan tujuan awal didirikannya Rumah Zakat ini memperluas bidang garapan dengan melakukan pengelolaan infaq dan sedekah. Namun

pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dikelola secara berbeda oleh Rumah Zakat Pusat. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh mbak Muthia Farida selaku *Finance Service Officer* Rumah Zakat Kota Malang bahwa:

“Rumah Zakat mengelola semua jenis zakat, sesuai dengan syariah, baik zakat *maal* (harta), zakat profesi (gaji) yang menyerahkan zakat profesi ini lumayan banyak, zakat pertanian karna lokasi kantor Rumah Zakat ini di tengah kota jadi yang menyerahkan zakat pertanian tidak terlalu banyak untuk tahun ini masih 1 kali yang menyerahkan, zakat perdagangan, zakat perhiasan ini paling banyak, zakat peternakan ada dari relawan yang yang menjadi *muzakki* kebetulan memiliki peternakan sendiri, terus ada zakat fitrah setiap tahun hampir ada karena *fardhu 'ain* ya, sebagian besar zakat yang kami terima adalah dalam bentuk uang *cash*.” (Wawancara Tanggal 09 September 2015 Pukul 11.34 WIB, di kantor Rumah Zakat Malang)

Senada dengan apa yang disampaikan oleh pak Punari selaku *mustahik* yang telah menjadi *muzakki* Rumah Zakat, bahwa yang dikelola oleh Rumah Zakat tidak hanya berupa zakat saja, karena Rumah Zakat sudah bertaraf nasional, maka garapan Rumah Zakat telah mencakup zakat, infaq dan shodaqoh, dan macam-macam jenis zakat lainnya. Serta ada dana zakat yang dikelola sebagai zakat produktif. Seperti yang disampaikan pak Punari berikut ini:

“Yang saya tau RZ itu mengumpulkan semua jenis zakat mbak, infaq dan shodaqoh juga diterima. Pengelolaan zakatnya sangat bagus, zakat dikelola untuk dijadikan zakat produktif yang gunanya dapat membantu kaum miskin dibidang usahanya agar berkembang.” (Wawancara tanggal 06 Oktober 2015 pukul 09.46, di rumah Bapak Punari)

Hal ini senada dengan apa yang telah disampaikan oleh pak Syaiful Rochim sebagai *muzakki* yang dulunya adalah *mustahik* Rumah Zakat, berikut yang beliau sampaikan bahwa:

“Setau saya Rumah Zakat mengelola banyak macam zakat infaq dan sedekah, yang bagus lagi RZ mengelola zakat untuk dijadikan zakat produktif istilahnya, gunanya membantu para pebisnis yang masih semula maupun yang mau gulung tikar untuk dibangkitkan lagi usahanya dengan dana zakat itu.” (Wawancara Tanggal 26 September 2015 Pukul 16.47 WIB, di Rumah pak Syaiful Rochim)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh jenis zakat, infaq dan sedekah dikelola oleh rumah zakat. Rumah Zakat menerima jenis-jenis zakat, infaq dan sedekah dalam bentuk apapun baik uang maupun barang. Dari jenis-jenis zakat tersebut ada yang dinamakan dengan jenis zakat konsumtif yang pemberiaannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menutupi kebutuhan makanan dan sandang. Namun jika dipikir lebih panjang hal ini kurang membantu untuk jangka panjang. Karena zakat yang diberikan itu akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari yang akan segera habis, dan kemudian *mustahik* akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Oleh itulah maka muncul istilah zakat produktif.

1. Zakat Produktif

Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya *zakat maal*/ harta dan *zakat fitrah*, zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha *mustahik*. Bahwa *mustahik* harus mengembalikan modal usaha, hal itu sifatnya sebagai strategi untuk mengedukasi para *mustahik* agar bekerja keras sehingga usahanya berhasil.

Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infaq dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada *mustahik* lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah.

Pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang luas, sesuai dengan tujuan *syara'*. Cara pemberian yang tepat guna efektif manfaatnya dengan sistem yang serbaguna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Karena hakikat zakat itu bukanlah berapa rupiah yang diterima oleh para penerima zakat. Namun bagaimana zakat tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan ummat. Konsep ekonomi kerakyatan sangat penting dalam hal ini. Lembaga yang bertugas sebagai pengembal penyalur zakat produktif ini harus bekerja sangat keras guna menemukan satu konsep jitu tentang bagaimana memanfaatkan zakat dengan sebaik-baiknya.

Seperti yang telah disampaikan oleh pak Rudeq Muhammad selaku *Member Of Program Mandiri Daya Insani (MDI) Rumah Zakat Kota Malang*, bahwa:

“Zakat produktif ini bertujuan untuk *memuzakkikan mustahik*, membantu *mustahik* yang terpuruk perekonomiannya. Membantu dengan modal/ uang yang tujuannya untuk mengembangkan usahanya. Berbeda dengan zakat yang diberikan secara konsumtif yang sifatnya hanya sebentar langsung habis.” (Wawancara tanggal 12 Oktober 2015 Pukul 09.50 WIB, di kantor Rumah Zakat Kota Malang)

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat produktif sangat dirasakan dampak positif dari adanya bantuan zakat produktif yang diberikan oleh Rumah Zakat tersebut,

sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Syaiful Rochim dalam wawancara bahwa:

“Sejauh ini selama saya dibina oleh Rumah Zakat Alhamdulillah perekonomian keluarga saya membaik, saya tidak mengajukan untuk minta dana sekian-sekian, tapi pak rudeq yang biasanya tanya, bapak butuh apa? Lalu saya sebutkan kebutuhan saya dan Alhamdulillah langsung dibantu untuk melengkapi kekurangan saya tersebut oleh RZ melalui pak rudeq itu mbak.” (Wawancara Tanggal 26 September 2015 Pukul 16.47 WIB, di Rumah pak Syaiful Rochim)

Hal serupa juga dialami oleh pak Punari sesuai dengan hasil wawancara beliau menuturkan bahwa:

“Dulu perekonomian saya amburadul mbak, sampai saya pinjam ke bank, tidak bisa melunasi cicilan bank, jual bakso keliling untungya ya ga seberapa kadang rame kadang sepi. Alhamdulillah waktu itu anak saya yang dibiayai RZ sekolahnya, terus ada pak rudeq dari RZ nawari bantuan untuk saya, Alhamdulillah sekarang ga keliling lagi, sudah ngontrak bedak dan penghasilannya Alhamdulillah bisa mencukupi keluarga dan membayar bank, dan yang paling saya syukuri lagi saya bisa memberi kepada orang lain yang kesusahan, karna inget waktu dulu saya kesusahan.” (Wawancara tanggal 06 Oktober 2015 pukul 09.46, di rumah Bapak Punari)

Adanya zakat produktif yang telah disalurkan kepada para *mustahik* RZ sudah terlihat dampak positif bagi usaha yang telah dikerjakan oleh *mustahik*. Hal tersebut sesuai dengan pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang luas dan sesuai dengan tujuan *syara'*. Cara pemberian yang tepat guna efektif manfaatnya dengan sistem yang serbaguna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

2. Zakat Profesi

Zakat Profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi apabila telah mencapai *nishab*. *Nishab* sebesar 5 *wasaq*/652,8 kg. Terdapat 2 cara dalam menghitung zakat profesi:

1. Menghitung dari pendapatan kasar (brutto) besar zakat yang dikeluarkan sama dengan pendapatan total (keseluruhan) x 2,5%
2. Menghitung dari pendapatan bersih (netto)
 - a. Pendapatan wajib zakat = pendapatan total- pengeluaran perbulan (pengeluaran kebutuhan primer: Sandang, pangan dan papan)
 - b. Besar zakat yang harus dibayarkan = pendapatan wajib zakat x 2,5%.

Hasil pengamatan wawancara dengan mbak Muthia bahwa banyak *muzakki* yang berzakat profesi ini, dikarenakan Rumah Zakat berada dalam lingkungan perkotaan Kota Malang. Berikut penuturan beliau:

“*Muzakki* dari zakat profesi banyak, karna kita kan berdiri di tengah kota, jadi memudahkan para pegawai untuk mendonasikan kesini dari sebagian gajinya/ dsebut zakat profesi itu.” (Wawancara Tanggal 09 September 2015 Pukul 11.34 WIB, di kantor Rumah Zakat malang)

3. Zakat Perdagangan

Adapun ketentuan zakat perdagangan yaitu:

1. Telah mencapai *haul*
2. Mencapai *nishab* 85 gram emas
3. Besar zakat 2,5%

4. Dapat dibayar dengan barang/ uang
5. Berlaku untuk perdagangan secara individu atau badan usaha (CV, PT, Koperasi)
6. Cara hitung : Zakat perdagangan = (modal yang diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (hutang jatuh tempo + kerugian) x 2,5%.

4. Zakat Emas

Ketentuan untuk mengeluarkan zakat emas yaitu:

1. Mencapai *haul*
2. Mencapai *nishab* 85 gr emas murni
3. Besar zakat 2,5%

Cara perhitungan zakat emas adalah sebagai berikut:

- a. Jika seluruh emas yang dimiliki, tidak dipakai atau dipakainya hanya satu tahun sekali
- b. Zakat emas = emas yang dimiliki x harga emas x 2,5%. Jika emas yang dimiliki ada yang dipakai zakat = (emas yang dimiliki – emas yang dipakai) x harga emas x 2,5%.

5. Zakat Hadiah

Zakat hadiah merupakan zakat yang dikeluarkan atas hadiah yang diperoleh.

Nishab, *haul* dan kadar zakat hadiah menurut DR. Yusuf Al Qardhawi jika hadiah tersebut terkait dengan gaji maka ketentuannya sama dengan zakat profesi, yaitu

dikeluarkan pada saat menerima dengan kadar 2,5%. Jika berupa komisi terdiri dari dua bentuk: Pertama, jika komisi dari hasil prosentasi keuntungan perusahaan kepada pegawai maka zakat dikeluarkan sebesar 10%. Kedua, jika komisi dari hasil profesi seperti mekelar maka digolongkan dengan zakat profesi.

Jika berupa hibah, terdiri atas dua kriteria: Pertama, jika sumber hibah tidak diduga-duga sebelumnya, maka zakat yang dikeluarkan 20%. Kedua, jika sumber hibah sudah diduga-duga dan diharap, hibah tersebut digabungkan dengan kekayaan yang ada dan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%.

6. Zakat Tabungan

Tabungan yang sudah mencapai nishabnya dan haul 1 tahun maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nishab zakat tabungan adalah setara dengan 85 gram emas pertahun. Adapun cara perhitungannya adalah : saldo akhir – bunga (jika di bank konvensional) x 2,5%.

Sampai saat ini jenis zakat yang dikelola oleh rumah zakat sangat beragam, mulai dari zakat fitrah, zakat *maal*/ harta, zakat profesi, zakat perdagangan, zakat emas, zakat hadiah, zakat tabungan dan jenis-jenis zakat lainnya. Pendistribusiannya pun tak lepas dari jenis zakat konsumtif dan zakat produktif. Dimana zakat konsumtif tersebut didistribusikan dalam bentuk barang yang bersifat konsumtif atau tidak bertahan lama, sedangkan zakat produktif didistribusikan dengan tujuan

memuzakkikan *mustahik* dengan memberikan modal bantuan berupa usaha, peternakan dan lainnya.

b. Aktor Pengelola dan Penerima Zakat Produktif

Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah serta tak lepas dari fokus dalam lingkup zakat produktif di Rumah Zakat dikelola langsung oleh aktor-aktor internal *amil* Rumah Zakat Kota Malang dan Rumah Zakat Pusat. Seperti halnya yang telah disampaikan oleh mbak Muthia bahwa:

“Semua dana dari *muzakki* malang kami himpun lalu kami transferkan ke RZ pusat yang dibandung, lalu dari sana akan ditransfer langsung ke koordinator bidang-bidang yang ada di RZ malang, jadi bukan ditransferkan ke rekening bank RZ malang melainkan langsung ke koordinator itu.” (Wawancara Tanggal 09 September 2015 Pukul 12.30 WIB, di kantor Rumah Zakat Kota Malang)

Hal serupa juga disampaikan oleh pak Rudeq bahwa dana dikelola oleh pusat dan langsung diberikan ke koordinator bidang RZ lokal. berikut yang disampaikan oleh pak Rudeq:

“...dana dari RZ pusat langsung turun ke saya dan saya yang mengelola dan mengoperasikan dana tersebut untuk saya kelola dibidang kemandirian ini.” (Wawancara tanggal 12 Oktober 2015 Pukul 09.50 WIB, di kantor Rumah Zakat Kota Malang)

Dalam pengalokasian dana zakat produktif tersebut, yaitu diberikan kepada golongan-golongan yang sudah ditetapkan dalam syariat islam bahwa ada 8 *asnaf* yang sudah ditetapkan tersebut. Namun lain halnya untuk zakat produktif ini diberikan kepada salah satu *asnaf* yang telah dan akan memiliki usaha atau bisnis

yang dijalankan. *Mustahik* yang memperoleh dana zakat produktif tersebut tidak hanya diberi uang dan dibiarkan saja akan tetapi ada bimbingan dan diadakan pelatihan-pelatihan bisnis untuk mengembangkan usaha para *mustahik*.

Seperti yang telah disampaikan oleh pak Syaiful Rochim bahwa:

“Dulu saya aktif mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh RZ untuk seluruh peserta yang sudah diberi dana untuk mengembangkan usahanya, karna sekaragng saya sudah mandiri, jadi saya jarang ikut. Tapi saya masih butuh dengan pelatihan-pelatihan itu.” (Wawancara Tanggal 26 September 2015 Pukul 16.47 WIB, di Rumah pak Syaiful Rohim)

Hal senada juga disampaikan oleh pak Punari bahwa beliau masih sangat butuh untuk mengikuti pelatihan tersebut meskipun sudah menjadi *mustahik* mandiri, karena apa yang didapat dari pelatihan tersebut sangat bermanfaat terkait ilmu-ilmu bisnis, motivasi mengembangkan usaha dan tentang ibadah. Berikut yang disampaikan oleh pak Punari:

“Sebenarnya saya masih pingin ikut pelatihan-pelatihan lagi mbak, dulu pelatiannya satu bulan dua kali, satu kali dirumah teman-teman (mustahik binaan usaha) dan satu kali lagi biasanya dikantor RZ biasanya di kantor lain, yang jadi pemateri bagus-bagus, jadi tumbuh semangat untuk bisnis dan ibadah.” (Wawancara tanggal 06 Oktober 2015 pukul 10.39, di rumah Bapak Punari)

Berikut adalah nama beserta jenis usaha *mustahik* penerima zakat produktif dari Rumah Zakat Kota Malang. Daftar nama-nama penerima zakat produktif tersebut setiap tahun berubah. Sesuai dengan kuota yang telah ditentukan. Apabila dalam satu tahun sudah menjadi *mustahik* mandiri, maka dapat di tetapkan sebagai *muzakki*.

Tabel 6
Penerima Zakat Produktif

1	Nur Wahyuningsih	083834654749	Sistik
2	Huda Nur Aini	082337324467	Burger Mini dan Sosis Bakar
3	Anis Eka Wardani	082142544450	Aneka Kue Basah dan Katering
4			
5	Noor Amrullah	08562848907	Aneka Masaka Jawa
6	Zaenal Abidin	085646061149	Mie Ayam dan Bakso
7	Wahyu Dhani Woro	085755153170	Susu dan Yoghurt
8	Tatag Rianto	081252586194	Yoghurt dan Tahu Bakso
9	Rieni Megasari Santoso/Bu Chotijah	085735241600	Aneka Masakan Jawa dan Masakan Madura
10	Sri Wahyuni	085646705179	Kue Basah
11	Ninik Agustina	085755720260	Aneka Masakan Jawa dan Mie Pangsit
12	Maini	085103081168	Jahit Baju
13	Sukensis	082143468156	Rempeyek dan Jamu Botol
14	Koeantiani	087859290110	Onde-Onde Ketawa
15	Abdul Kholiq	085646376273	Bakso
16	Wahyu Maria Magdalena	087859953900	Kue Basah
17	Syaiful Rokhim	085101346646	Jahit Baju

Sumber: Rumah Zakat Kota Malang, 2015

Para Amil Rumah Zakat sebagai pengelola zakat dalam berbagai macam bentuk dana zakat, maka *amil* akan mengelola dana zakat tersebut dengan maksimal untuk diberikan kepada *mustahik*. *Mustahik* sebagai penerima manfaat dari adanya dana zakat juga memiliki pertanggungjawaban kepada *amil* untuk menggunakan dana zakat tersebut dengan efektif dan efisien. Dana yang terkumpul dari *muzakki* yang

tujuannya akan dialokasikan untuk membantu *mustahik* akan dikelola dengan baik oleh Rumah Zakat.

c. Pengumpulan

Sampai saat ini Rumah Zakat Kota Malang memiliki kurang lebih 1000 donatur baik donatur yang bersifat sebagai penyumbang tetap maupun donatur yang bersifat sebagai penyumbang insidental. Semua orang yang menyerahkan sebagian hartanya ke Rumah Zakat baik berupa zakat, infaq dan sedekah sudah ditetapkan menjadi donatur/ *muzakki* Rumah Zakat Kota Malang dengan melengkapi syarat-syarat terlebih dahulu. Ada dua jenis donatur/ *muzakki* di Rumah Zakat yaitu donatur aktif dan donatur tidak aktif, sebagaimana telah dijelaskan oleh mbak Muthia bahwa:

“Semua donatur di Rumah Zakat adalah donatur tetap, cuman ada donatur aktif dan donatur tidak aktif. Namanya rizky atau infaq ada yang setiap bulan menggunakan zakat profesi karena mereka punya pekerjaan. Ada yang memang satu tahun sekali atau hanya beberapa kali, ada yang rutin satu bulan sekali, ada yang minta untuk diambil di rumahnya atau langsung datang ke kantor, insidental sebenarnya karna kita punya datanya. Kalau donatur tidak aktif ya kadang insidental, kadang waktu pertama saja. (Wawancara Tanggal 09 September 2015 Pukul 11.34 WIB, di kantor Rumah Zakat Malang)

Sejauh ini *mustahik* yang dibina oleh rumah banyak yang telah menjadi *muzakki*, maka dari itu *mustahik* yang telah menjadi *muzakki* tersebut secara otomatis masuk dalam data sebagai donatur/ *muzakki* di Rumah Zakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu *mustahik* yang telah menjadi *muzakki* rumah zakat yaitu pak Syaiful Rohim berikut ini:

“... alhamdulillah sekarang saya bisa memberikan sedikit dari uang yang saya punya untuk RZ, karna Alhamdulillah awalnya saya sudah dibantu banyak oleh RZ, jadi sekarang setiap mustahik yang memperoleh penghasilan di atas yang ditentukan maka oleh rumah zakat tidak diberi biaya lagi. Tapi saya diberi kotak amal ini yang tujuannya untuk saya isi biar bisa berbagi dengan yang lain dan pengambilan uang dikotak ini sebulan sekali oleh petugas RZ”. (Wawancara Tanggal 26 September 2015 Pukul 16.47 WIB, di Rumah pak Syaiful Rohim)

Rumah Zakat Kota Malang tidak memberikan batasan waktu untuk donatur/*muzakki* dalam mendonasikan sebagian hartanya karena zakat, infaq dan sedekah merupakan kewajiban yang tidak ada ketentuan waktu kecuali zakat fitrah dan zakat *maal* (harta) yang sudah ditetapkan waktunya.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pak Punari bahwa beliau diberi kotak infaq oleh Rumah Zakat yang tujuannya sama dengan yang telah diberikan kepada pak Syaiful yaitu untuk berbagi kepada orang lain. Berikut penuturan pak Punari terkait penyerahan kotak infaq atau pengumpulan dana dari *muzakki* tersebut:

“Setelah saya mendapat penghasilan di atas batas yang sudah ditentukan oleh RZ saya dikasi kotak amal ini, tiap hari saya isi dan saya bawa ke warung biar ada pelanggan yang ngisi, untuk memberikannya ke RZ kadang saya kalau ada waktu memberikan langsung ke kantor, kadang ada petugas RZ yang ngambil di rumah atau kadang di warung. Pengambilannya juga bebas, tidak dibatasi waktu misalnya satu bulan sekali gitu mbak....tidak begitu, bebas kok waktunya.” (Wawancara tanggal 06 Oktober 2015 pukul 09.46, di rumah Bapak Punari)

Semua donatur/*muzakki* Rumah Zakat bersifat sebagai penyumbang dana tetap dan insidental, kecuali untuk donatur/*muzakki* yang menyumbangkan hartanya untuk program beasiswa. Sudah menjadi kebijakan bahwa donatur tersebut ditetapkan untuk menjadi donatur/*muzakki* tetap dikarenakan untuk memberikan bantuan beasiswa

tersebut sampai anak yang memperoleh beasiswa selesai masa belajarnya. Hal ini seperti yang telah diungkapkan oleh mbak Muthia bahwa:

“Khusus untuk donatur yang terikat misalkan beasiswa minimal menjadi donatur selama satu tahun dan ada kesepakatan jumlah donasinya misalkan donasi beasiswa ceria selama satu tahun dengan memberi donasi 155.000 untuk ukuran SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) pokonya ada akad waktu dan jumlah, kan kasihan sama anak yang mendapat beasiswa kalau tidak ada akad di awalnya nanti berhenti atau putus ditengah jalan.” (Wawancara Tanggal 09 September 2015 Pukul 11.38 WIB, di kantor Rumah Zakat malang)

Sebagian besar donatur/ *muzakki* mengetahui Rumah Zakat Kota Malang dari *website*, teman, selogan, dunia maya dan lainnya. Rumah Zakat yang sudah bertaraf internasional maka sangat mudah bagi donatur/ *muzakki* yang dapat menerima informasi terkait Rumah Zakat, seperti apa yang telah disampaikan oleh mbak Muthia:

“Mayoritas *muzakki* kita memang dari malang tapi kita tidak menutup kemungkinan jika ada *muzakki* dari luar kota, kita juga bisa menerima, Karena setornya tidak harus datang ke kantor bisa melalui transfer. Transaksi melalui transfer di ATM sudah ada menunya, jadi donatur tinggal nge-*klik* jadi kita tinggal konfirmasi melalui sms kalau sudah masuk. Karena Rumah Zakat sudah bertaraf internasional kebanyakan sudah tau RZ dari iklan, dari web, ada yang belum tahu sama sekali rumah zakat tahunya dari spanduk, *face to face* lewat *event* karena kita sering mengadakan *event*, dari teman sesama donatur dan dari relawan RZ sendiri.” (Wawancara Tanggal 09 September 2015 Pukul 11.38 WIB, di Kantor Rumah Zakat Kota Malang)

Rumah Zakat telah membuat berbagai jenis layanan yang ditawarkan kepada para donatur/ *muzakki* yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada saat pembayaran atau penyerahan dana. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara

penjemputan dana secara langsung oleh *amil*, donatur yang langsung datang ke kantor, dan transfer melalui ATM. Hal ini dibuat oleh Rumah Zakat Pusat dan dilaksanakan diseluruh Rumah Zakat lokal untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada para donatur/ *muzakki* agar bertransaksi lebih efektif dan efisien.

Saat ini Rumah Zakat memiliki kerja sama dengan berbagai Bank Konvensional dan Bank Syariah untuk memberikan kemudahan bagi *muzakki* yang akan berdonasi via transfer melalui ATM, diantara bank tersebut yaitu: Bank BCA, Muamalat, Danamon Syariah, DKI Syariah, BRI Syariah, Mandiri, PermataBank Syariah, BTN Syariah, BJB Syariah, BNI, Mandiri Syariah, OCBC NISP Syariah, Mega Syariah, Bukopin Syariah, BNI Syariah, BII Syariah, CIMB Niaga Syariah, dan Bank BRI. Terhitung keseluruhan ada 18 jumlah bank yang telah bekerjasama dengan Rumah Zakat.

Kemudahan adalah bagian dari komitmen layanan yang Rumah Zakat tawarkan bagi seluruh donatur zakat untuk dapat mengoptimalkan nilai ibadah, baik itu zakat, infaq dan sedekah, qurban ataupun program pemberdayaan lainnya. Hal ini memudahkan transaksi untuk menunaikan amanah.

Fasilitas- fasilitas kemudahan dalam membayar zakat diantaranya, yaitu:

1. EDC (*Electronic Data Capture*)

Memanfaatkan fasilitas EDC (*Electronic Data Capture*) dapat dilakukan ketika berdonasi melalui ZISCo (*ZIS Consultant*).

2. *Autodebet*

Fasilitas *autodebet* di bank nasabah masing-masing donatur dengan cara meminta form kesesuaian (*standing instruction*) untuk bank mendebet saldo rekening. Pada per tanggal tertentu akan masuk ke rekening Rumah Zakat dengan mengkonfirmasi memo *autodebet* via *sms centre*.

3. PayPal

Metode *online purchase*, *paypal* menjadi salah satu pilihan kemudahan bagi donatur zakat dalam beramal.

4. Zakat via ATM

Memanfaatkan berzakat dengan menggunakan kartu debit di mesin ATM terdekat, bisa melakukan transfer zakat dari bank masing-masing donatur ke rekening Rumah Zakat.

5. Z-Mobile

Bagi donatur yang memiliki kesibukan ditempat kerja atau sedang berada dalam tempat umum, *crew Z-Mobile* akan menjumpai setiap donatur. Dengan terhubung secara *online* ke kantor pusat, transaksi zakat tetap bisa dilakukan.

6. Zakat Via SMS

Zakat Via SMS dilakukan dengan cara mengirim SMS dengan format: Nomor Kredit Anda#Batas Masa Berlaku#Zakat#Jumlah Donasi, kirim SMS ke nomor *centre* Rumah Zakat.

7. Jemput Zakat

Cara ini sangat mudah digunakan yaitu dengan menghubungi *call centre* Rumah Zakat atau menelpon kantor Rumah Zakat terdekat.

8. E- Banking

E-Banking dapat digunakan dengan cara menggunakan jasa perbankan di internet dengan mengakses *website* www.rumahzakat.org dan memilih menu *e-banking* dari bank masing-masing donatur.

9. Mobil Banking

Donatur bisa berzakat kapanpun dan dimanapun, dengan memanfaatkan fasilitas *mobil banking* dari bank donatur untuk berzakat. Menggunakan fasilitas transfer zakat ke rekening penampung zakat nasional atau menu pembayaran untuk mobile banking Permata Bank.

10. Visitin Counter

Dengan mengunjungi kantor cabang terdekat, maka donatur bisa langsung memberikan dana zakatnya kepada petugas yang berada dikantor.

Adapun prosedur pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah oleh donatur/*muzakki* adalah calon donatur/ *muzakki* dapat langsung datang ke kantor Rumah

Zakat , kemudian mengisi formulir yang telah disediakan hal ini dilakukan untuk menyatakan kesediaan sebagai donatur/ *muzakki* Rumah Zakat Kota Malang. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung dikantor. Apabila menggunakan jasa penjemputan maka *amil* yang bertugas dapat mengambil zakat, infaq dan sedekah ke donatur/ *muzakki* kemudian *amil* akan menyerahkan ke bagian *Finance Service Officer* yang kemudian akan diinput. Pembayaran juga dapat dilakukan melalui ATM apabila ada donatur/ *muzakki* yang ada di luar Kota Malang. Donatur/ *muzakki* yang bertempat tinggal ataupun berada diluar kota malang dapat menjadi donatur dengan cara menyerahkan data diri atau KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dikirim dalam bentuk *image* dan menyertakan nomor *handphone*. Penyetoran dana yang dilakukan melalui langsung datang ke kantor, *amil* yang mengambil dan transaksi ATM semua transaksi tersebut terdapat tanda bukti yang nantinya akan menjadi bahan untuk membuat laporan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan menemukan kasus bahwa ada donatur/ *muzakki* tidak ingin disebutkan namanya di dalam data internal Rumah Zakat. Menurut mbak muthia hal ini tidak mempersulit pengerjaan laporan karena sudah diberi nama “Hamba Allah” sehingga tetap dapat menjaga *privasi* donatur/ *muzakki*.

Hasil pengumpulan dari donatur/ *muzakki* dalam bentuk zakat, infaq dan sedekah yang telah diperoleh akan diserahkan langsung ke kantor Rumah Zakat Pusat jika hasil pengumpulan telah mencapai angka 5 juta rupiah. Akan tetapi jika ada agenda

mendadak/ insidental maka boleh diambil dana dari 5 juta rupiah yang belum diserahkan ke kantor pusat tersebut. Namun dana yang diberikan dalam jumlah kecil dan tetap ada laporan. Rumah Zakat Pusat akan mengelola hasil dana yang telah diperoleh dari berbagai kantor cabang Rumah Zakat yang ada di Indonesia. Masing-masing cabang akan memperoleh kucuran dana sesuai dengan kesepakatan program-program yang dijalankan, kucuran dana tersebut langsung turun ke masing-masing pemangku bidang yang ada di Rumah Zakat tiap satu bulan satu kali dengan jumlah merata yang telah ditetapkan oleh pusat, berikut paparan dari mbak Muthia

“Dana yang diperoleh rumah zakat diberbagai kota berbeda-beda namun pendistribusiannya disalurkan sama rata ataupun sesuai kebutuhan. Misalkan pendapatan Rumah Zakat didaerah papua sangat kecil, tetapi dana yang dikucurkan untuk program yang ada disana tidak sekecil pemasukan karena diambil dari pendapatan-pendapatan Rumah Zakat lainnya, kucuran dana yang dikumpulkan oleh Rumah Zakat-Rumah Zakat lainnya akan diproses oleh pusat dan dikucurkan oleh pusat juga.” (Wawancara Tanggal 09 September 2015 Pukul 11.38 WIB, di Kantor Rumah Zakat Kota Malang)

Hal senada juga disampaikan oleh pak rudeq bahwa:

“Semua dana dikelola oleh pusat, jadi disini hanya menerima dari *muzakki-muzakki*, lalu dikumpulkan oleh amil dan langsung diserahkan ke RZ pusat. Untuk dana yang diturunkan oleh pusat langsung kepada pemangku koordinator masing-masing bidang.” (Wawancara tanggal 12 Oktober 2015 Pukul 09.50 WIB, di kantor Rumah Zakat Kota Malang)

Berikut merupakan alur sirkulasi pengumpulan dana Rumah Zakat. *Pertama*, dana/ sumbangan yang diperoleh dari donatur/ *muzakki* baik berupa zakat, infaq dan sedekah apabila disalurkan langsung kepada bagian *Finance Service Officer* di kantor Rumah Zakat atau melalui transfer via ATM maka akan langsung *diinput* oleh petugas

dan akan dikirim/ transfer ke Rumah Zakat pusat. Apabila telah memenuhi kuota yang telah ditentukan dengan menyertakan bukti-bukti setoran yang berupa *hard file*. *Kedua*, apabila dana tersebut disampaikan ke *funding* atau *amil* yang mengambil zakat, infaq dan sedekah ditempat donatur/ *muzakki*, maka *amil* yang bertugas menyerahkan datanya ke bagian *Finance Service Officer* Rumah Zakat dan akan di proses yang sama dengan alur yang pertama.

d. Pendistribusian dan Pendayagunaan

Proses pendistribusian dan pendayagunaan yang dilakukan oleh Rumah Zakat sangat variatif dan sangat erat hubungannya dengan proses birokrasi Rumah Zakat pusat. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh mbak Muthia bahwa:

“Kami tidak membuat sulit bagi orang yang mengajukan diri untuk menjadi *mustahik*, akan tetapi kami juga tetap memiliki standart prosedur-prosedur yang sudah kami tetapkan dan harus dilengkapi oleh calon *mustahik*. Misalkan seorang calon *mustahik* ingin mendapatkan layanan dari Rumah Zakat di bidang pendidikan, ekonomi atau kesehatan. Maka calon *mustahik* tersebut harus melengkapi berkas-berkas terlebih dahulu, tidak perlu membuat proposal namun apabila *mustahik* meminta dengan jumlah yang lebih, maka kami minta untuk membuat proposal. Bagi calon *mustahik* yang telah melengkapi berkas-berkas maka akan kami pertimbangkan. Ada yang Rumah Zakat lokal langsung yang memberi keputusan diterima atau tidaknya, terkadang harus melalui pertimbangan dari Rumah Zakat pusat untuk dapat di-*acc*. Namun kami tetap *mensurvey* setiap calon *mustahik* tersebut. (Wawancara Tanggal 09 September 2015 Pukul 11.38 WIB, di kantor Rumah Zakat Kota Malang)

Sesuai dengan hasil penelitian terhadap beberapa *mustahik* bahwa *mustahik* Rumah Zakat banyak yang tidak mengajukan diri sebagai *mustahik*, akan tetapi

petugas dari Rumah Zakat yang langsung mengunjungi dan memberikan bantuan sehingga mereka menjadi *mustahik* tanpa perlu membuat proposal hanya cukup menyerahkan data diri dan keluarga. Hal ini sesuai dengan apa yang telah di sampaikan oleh pak Syaiful Rochim selaku *mustahik* Rumah Zakat yang saat ini sudah menjadi *muzakki*.


“Dulu saya gak mengajukan diri sebagai *mustahik* di Rumah Zakat mbak, alhamdulillah mungkin ini juga doa saya dikabulkan Allah, ada petugas Rumah Zakat namanya mbak dewi waktu itu telpon saya, setelah itu mbak dewi ke rumah saya dan menawarkan kepada saya untuk jadi *mustahiknya* rumah zakat. Alhamdulillah selama itu saya di bantu menggerakkan usaha saya, saya cuma melengkapi data diri dan keluarga saja mbak”. (Wawancara Tanggal 26 September 2015 Pukul 16.47 WIB, di Rumah pak Syaiful Rochim)

Hal senada juga diperkuat oleh penjelasan dari pak Punari bahwa:

“Saya dulu tidak mengajukan jadi *mustahik* tapi dulu waktu anak saya kelas 4 SD, anak saya ditawari beasiswa RZ. Jadi pada saat itu juga saya dibantu untuk mengembangkan usaha bakso dan pangsit saya ini. Saya cuma diminta data keluarga, terus sama orang-orang RZ kesini untuk mensurvei.” (Wawancara tanggal 06 Oktober 2015 pukul 09.46, di rumah Bapak Punari)

Rumah Zakat tidak mempersulit bagi siapa saja yang menginginkan untuk menjadi *mustahik*, bahkan banyak *mustahik-mustahik* yang memang sudah dipilih langsung oleh Rumah Zakat. Ada juga calon *mustahik* tersebut mengajukan diri sendiri untuk menjadi *mustahik*. Apabila calon *mustahik* meminta bantuan dana lebih dari Rumah Zakat, maka calon *mustahik* tersebut diharuskan untuk membuat proposal.

Berikut alur secara umum prosedur permohonan menjadi *mustahik* Rumah Zakat.



Gambar 8. Bagan Alur Pengajuan Dana Bantuan Rumah Zakat Kota Malang

Sumber: Rumah Zakat Kota Malang, 2015

Alur di atas menjelaskan bahwa setiap calon *mustahik* yang mengajukan diri sebagai *mustahik* Rumah Zakat adalah *mustahik* menyerahkan proposal dan data pelengkap lainnya, setelah proposal di terima oleh rumah zakat maka akan dikaji oleh Rumah Zakat lokal, jika di setuju oleh atasan Rumah Zakat maka dana langsung diberikan secara bertahap kepada *mustahik*. Akan tetapi apabila permohonan dana terlalu berat maka proposal akan dikirim ke pusat untuk dikaji ulang, lalu Rumah

Zakat pusat memberikan keputusan untuk menerima, maka rumah zakat lokal langsung memberikan dana kepada *mustahik* tersebut.

1) Zakat

Proses pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat dilakukan secara professional. Hal ini dikarenakan dana yang telah terkumpul merupakan sebuah amanah yang harus ditunaikan sebagaimana mestinya. Pendistribusian dan pengelolaan seluruhnya dikerjakan oleh Rumah Zakat pusat, hasilnya akan dikucurkan dana ke Rumah Zakat lokal langsung melalui koordinator masing-masing program. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh mbak Mutia, beliau mengatakan bahwa:

“Dana yang diperoleh dari jenis dana zakat tidak dicampur dengan dana yang diperoleh dari infaq maupun shodaqoh. Hal ini dikarenakan sudah menjadi kebijakan pusat dan kami berusaha mematuhi, adapun perintah agama juga kami jalankan untuk mendistribusikan ke 8 *asnaf* (golongan).” (Wawancara Tanggal 09 September 2015 Pukul 11.38 WIB, Muthia Farida selaku *Finance Service Officer* Rumah Zakat Kota Malang) (Wawancara Tanggal 09 September 2015 Pukul 12.30 WIB, di kantor Rumah Zakat Kota Malang)

Adapun 8 *asnaf* (golongan) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Fakir
- 2) Miskin
- 3) *Muallaf* (orang yang baru masuk islam)
- 4) Budak atau Hamba Sahaya
- 5) Orang yang Berhutang

- 6) *Amil* (pengelola dana zakat)
- 7) *Fii sabiilillaah* (Orang yang berjuang di jalan Allah)
- 8) *Ibnu Sabil*

Mekanisme yang diberlakukan oleh Rumah Zakat apabila ada seorang yang ingin menjadi *mustahik* Rumah Zakat Kota Malang harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan yaitu calon *mustahik* mengajukan proposal tertulis jika permohonannya terlalu banyak kepada Rumah Zakat Kota Malang yang nantinya akan di sampaikan ke Rumah Zakat Pusat. Selain membuat proposal secara tertulis, calon *mustahik* juga perlu melengkapi data-data diri yang telah ditetapkan rumah zakat berupa:

- 1) Surat permohonan untuk menjadi *mustahik*.
- 2) Surat keterangan tidak mampu dari RT dan RW
- 3) Foto Kopi KTP dan KK
- 4) Raport Sekolah (Khusus yang mengajukan dana beasiswa)
- 5) Surat Pendukung

Setelah itu Rumah Zakat Kota Malang akan melakukan *survey* dan koordinasi untuk memilih mana saja diantara sekian banyak calon *mustahik* yang benar-benar berhak untuk menerima zakat. Setelah itu ketika salah satu dari mereka terpilih menjadi *mustahik* maka dana yang telah diperoleh dapat di ambil secara langsung di kantor Rumah Zakat Kota Malang atau diberikan oleh *amil* Rumah Zakat ke rumah *mustahik* tersebut.

Saat ini Rumah Zakat Kota Malang dalam menyalurkan dan mendayagunakan zakat dalam berbagai bentuk karitas/pemberian, diataranya karitas dalam bentuk barang, jasa, program, dan konsumsi namun konsumsi ini jarang bahkan tidak banyak dikeluarkan. Seperti apa yang telah disampaikan mbak Mutia bahwa:

“Dana-dana yang ada sering kita buat program kegiatan seperti baksos, pemberian dalam bentuk barang, dan program-program yang ada di *Member Of Program* MDI (Mandiri daya Insani) untuk me-*muzakki*-kan *mustahik*, kalau dalam bentuk konsumsi jarang kita lakukan.” (Wawancara Tanggal 09 September 2015 Pukul 12.30 WIB, di kantor Rumah Zakat Malang)

Dengan demikian banyak program-program Rumah Zakat yang dapat terlaksana dengan adanya dana zakat yang di dayagunakan dengan maksimal yang sifatnya bukan konsumtif belaka.

2) Infaq dan Sedekah

Pendistribusian dan pendayagunaan dana infaq dan sedekah dapat disalurkan melalui program-program yang ada. Namun dari pihak Rumah Zakat Kota Malang ketika ada donatur/ *muzakki* yang memberikan dana baik zakat, infaq dan sedekah maka langsung dipisah oleh pihak yang menerima dan akan langsung dikirim ke pusat, karena Rumah Zakat pusat yang akan mengelola dana tersebut. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh mbak Mutia bahwa:

“Dana dari donatur/ *muzakki* yng berbentuk zakat, infaq dan shodaqoh tetap kami input sesuai dengan bentuk dananya. Setelah itu akan kami kirim data tersebut ke pusat, jadi kami tidak mengotak-atik proses pengelolaannya ini untuk apa dan lainnya.” (Wawancara Tanggal 09 September 2015 Pukul 12.30 WIB, di kantor Rumah Zakat Malang).

Pendistribusian yang dilakukan oleh Rumah Zakat dari dana zakat, infaq dan sedekah dimaksimalkan untuk diberikan kepada 8 golongan penerima. Sejauh ini dalam proses pendistribusian yang dilakukan Rumah Zakat berusaha untuk memberikan kepada penerima yang tepat sasaran. Pemberian yang diberikan oleh Rumah Zakat kepada *mustahik* pun dalam berbagai macam bentuk, mulai dalam bentuk modal produktif, sembako, dan kebutuhan *mustahik* lainnya. Adapun bentuk program pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah untuk kegiatan produktif seperti berikut ini:

3) Program Pengelolaan Zakat Produktif

1) Pelatihan Jahe Merah di ICD Sukun Malang



Gambar 9. pelatihan jahe merah di ICD sukun malang

Sumber: Rumah Zakat Kota Malang, 2015

Kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap 1 bulan sekali atau terkadang dilaksanakan lebih dari 1 kali sebulan jika memang dibutuhkan. Tema kegiatan bisa bervariasi, namun paling tidak terdapat dua agenda penting yakni *upgrading/ pelatihan skill &*

wawasan tentang penghijauan dan rapat membahas agenda penghijauan. Acara dihadiri oleh 15 orang member program Kampung Berseri. Materi diisi oleh Relawan ICD Sukun Kota Malang, Rudeq Mochammad dengan tema Tips Budidaya Jahe Merah. Setelah itu dilanjutkan dengan informasi-informasi mengenai rencana agenda penghijauan di Kelurahan Sukun seperti program lomba lingkungan dan lain-lain. Adanya pelatihan ini warga sangat antusias sekali untuk mengikutinya. Seperti halnya ibu Suprihatin selaku salah satu peserta kegiatan pelatihan rutin kader lingkungan sukun bersama Rumah /zakat. Berikut pemaparan beliau:

“Kita mau sekali kalau RZ membantu agar warga bisa produktif menghasilkan uang lewat produk urban farming, terutama untuk produk jahe merah ini.”
(Wawancara tanggal 12 Agustus 2015 pukul 10.43 WIB di lokasi ICD sukun)

2) *Swiss Chard* Binaan Rumah Zakat Kota Malang



Gambar 10. *Swiss Chard* Binaan Rumah Zakat Kota Malang

Sumber: Rumah Zakat Kota Malang, 2015

Untuk melihat perkembangan program *urban farming*, warga Kelurahan Sukun meliputi proses pertumbuhan tanaman *urban farming* dan perbaikan fasilitas lingkungan secara umum di RW 4 Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun Kota Malang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk diskusi dan peninjauan hasil program *urban farming* dari Rumah Zakat Malang. Kegiatan diawali dengan mengobrol ringan bersama ketua PKK RW 4 Sukun dan Kordinator Kader Lingkungan RW 4 Sukun seputar antusias warga RW 4 Sukun yang terdiri dari 17 RT ini. Alhamdulillah warga masih semangat menjalankan kegiatan pemberdayaan di bidang lingkungan khususnya *urban farming*.

Kegiatan berikutnya adalah peninjauan langsung hasil pertumbuhan tanaman *swiss chard* dengan media hidroponik. Setelah itu dilanjutkan dengan melihat kondisi sayuran yang dikomposkan di tong komposter. Selain mengontrol tanaman *swiss chard*, pengontrolan juga dilakukan pada tanaman brokoli yang dipasang pada media vertikultur paralon sebagai media. Penanaman ini dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan bantuan peralatan dari Rumah Zakat Kota Malang.

Salah satu bentuk dari *community development* Rumah Zakat yaitu mendampingi warga untuk menghidjaukan lingkungan salah satunya dengan menanamkan tanaman *swiss chard* ini. Seperti halnya yang disampaikan oleh ibu Dewi Sri Suantin selaku Ketua PKK RW 4 Sukun bahwa:

“Warga di sini semangat sekali dengan program penghijauan. Terutama kami selaku kader lingkungan berharap jika RZ bisa mensupport lebih banyak bibit tanaman produktif seperti jahe merah, kunyit, dan lain-lain. Dan jangan lupa sekalian pelatihannya.” (Wawancara tanggal 27 Juli 2015 pukul 08.50 WIB di RW 4 Kelurahan Sukun)

3) Paguyuban Wirausaha Ngalamandiri



Gambar 11. Paguyuban Wirausaha Ngalamandiri

Sumber: Rumah Zakat Kota Malang, 2015

Sebagai sarana silaturahmi antar member binaan sekaligus forum penyampaian informasi dan *upgrading* ilmu agama serta kewirausahaan, Rumah Zakat cabang Malang menggelar kegiatan pembinaan yang dilaksanakan setiap bulan sekali. Terdapat dua sesi, yakni sesi materi dan sesi informasi. Acara dibuka dengan berdoa dan membaca Al Quran. Acara dihadiri oleh 13 orang *member* program Bantuan Kewirausahaan Rumah Zakat bertempat di salah satu penerima program bantuan kewirausahaan yakni ibu Nur Chamidah di Jl. Anumerta Satsui Tubun Gang 2 no 76 RT 2 RW 5 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun.

Materi diisi oleh fasilitator ICD Sukun Kota Malang, Rudeq Mochammad dengan tema Pemantapan Sistem Pra Koperasi. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi diskusi. Kegiatan diakhiri dengan pengundian nama yang nantinya akan menjadi tuan rumah di kegiatan Paguyuban Ngalamandiri bulan depan, kegiatan infaq rutin, dan membayar iuran Pra koperasi Paguyuban Ngalamandiri. Paguyuban ini bertujuan untuk memepererat silaturahmi antar anggota baru dan anggota lama. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh ibu Sri Wahyuni salah satu peserta kegiatan pertemuan paguyuban wirausaha ngalamandiri berikut ini.

“Alhamdulillah dengan kegiatan ini membuat saya jadi bisa menambah saudara baru.” (Wawancara tanggal 08 Oktober 2015 pukul 10.00 WIB di rumah bapak Syaiful Rochim)

4) Usaha Mie Punari Lebih Mandiri Berkat Bantuan Rumah Zakat



Gambar 12. Usaha Mie pangsit dan Bakso Pak Punari

Sumber: Rumah Zakat Kota Malang, 2015

Awalnya pak Punari hanya ingin segera menyelesaikan hutangnya, sehingga ia berjualan bakso dan mie pangsit. Namun kemudian dia begitu semangat menggarap usahanya hingga akhirnya dapat menjadi mata pencaharian untuk keluarganya juga. Pak Punari, laki-laki berumur 41 tahun itu sebenarnya telah memulai usahanya sejak 1997. Berbagai terobosan agar usahanya tersebut bertambah maju telah dia lakukan. Selain dengan mengubah bakso daging sapi ke daging ayam, ia juga mengubah cara berjualan. Semula ia memang berkeliling, tapi kemudian dia memutuskan mencari tempat mangkal untuk melayani konsumennya.

Nur, sapaan akrab pak Punari ini kemudian menjadi binaan RZ dan mendapat bantuan berupa sarana usaha. Setelah mendapat pendampingan usaha yang intensif serta tempat jualan yang tetap, pendapatan Punari pun mengalami peningkatan, yang sebelumnya rata-rata pendapatan bersih per bulan bekisar Rp1.300.000, dan setelah mempunyai tempat yang tetap untuk berjualan ia bisa memperoleh bersih sebesar Rp2.200.000 per bulan.

Kini ia berjualan di Jl. Bandulan VI RT 7 RW 3 Kel. Bandulan, Malang. Selama Ramadhan 2013, bahkan pendapatan pak Punari mencapai Rp3.500.000 meski sempat libur 10 hari. Tempat mangkal yang awalnya hanya berupa tenda sederhana sekarang telah berubah menjadi bangunan permanen.

Dari hasil wawancara beliau menuturkan bahwa:

“Saya ingin hasil jualan mie ini bisa ditabung untuk mempersiapkan pendidikan anak-anak sampai tinggi. Dan Alhamdulillah dengan bantuan modal tersebut usaha saya semakin maju dan saya bisa melunasi hutang-hutang saya” (Wawancara tanggal 28 Oktober pukul 17.40 di Warung pak Ponari)

5) Rumah Zakat Lakukan Kunjungan Rutin ke Tempat Usaha



Gambar 13. Rumah Zakat Lakukan Kunjungan Rutin ke Tempat Usaha

Sumber: Rumah Zakat Kota Malang, 2015

Dalam rangka meningkatkan usaha member binaan Rumah Zakat (RZ), RZ melakukan pendampingan usaha kepada bapak Sumedy, salah satu mustahik, yang juga merupakan member binaan RZ di tempat usahanya, di jalan Peltu Sujono Gang Nusa Indah No 23 E ER 9 RW 4 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang. Pendampingan dilakukan sebagai sarana-sarana komunikasi antara RZ dengan *mustahik*.

Pendampingan usaha dilakukan minimal 1 kali dalam sepekan. Melalui sarana tersebut biasanya memberi kesempatan untuk *sharing* terkait perkembangan usaha dan bertanya bagaimana agar omset usahanya bisa terus naik. Terkait perkembangan usaha soto milik Bapak Sumedy. Semenjak mendapat intervensi program Bantuan Kewirausahaan dari RZ Malang, usaha bapak Sumedy terus menunjukkan perkembangan. Selain usaha soto, beliau juga membuka usaha burger yang dijaga oleh putrinya yang berumur 22 tahun. Ke depannya jika ada rezeki lagi, ia hendak membuka lagi usaha burger tersebut. Berikut penuturan beliau:

“Alhamdulillah selama bulan Ramadhan tahun 2015 ini omset usaha saya naik. Peningkatan penghasilan tersebut dikarekan kantin-kantin disekitar tempat saya berjualan pada liburan panjang pasca lebaran,” (Wawancara tanggal 8 September 2015 pukul 09.45 di rumah bapak Sumedy)

6) Rumah Zakat *Launching Care For Teen* di SMP Muhammadiyah VI Malang



Gambar 14. Rumah Zakat *Launching Care For Teen*

Sumber: Rumah Zakat Kota Malang, 2015

Rumah Zakat bersinergi dengan Cita Sehat *Foundation* meluncurkan program *Care For Teen* (CFT) disalah satu menengah pertama di kota Malang. Program ini merupakan salah satu program yang diprioritaskan oleh Cita Sehat *Foundation* (CSF) selaku member pemberdayaan Rumah Zakat dalam hal pemberdayaan kesehatan remaja.

Para remaja yang tengah menempuh pendidikan di SMP Muhammadiyah 6 Malang mendapat kesempatan untuk dibina secara langsung oleh Rumah Zakat bersama Cita Sehat *Foundation*. Kegiatan *Care For Teen* kali ini, meliputi pemberian edukasi kesehatan yang inovatif dan disesuaikan dengan kebutuhan remaja. Materi kesehatan yang disampaikan pada acara ini adalah Pengenalan Alat P3K, Pertolongan pertama pada kecelakaan, Perawatan luka, Cara mengukur tekanan darah, dan Bijak menggunakan Obat. Seluruh siswa yang mengikuti kegiatan CFT ini sangat antusias. Seperti yang telah disampaikan oleh Erip Saeful selaku *Community development Leader* Rumah Zakat berikut ini:

“Remaja adalah generasi emas. Melalui program *Care For Teen*, diharapkan dapat menjadi salah satu investasi kesehatan remaja di masa mendatang.”(Wawancara tanggal 20 September 2015 pukul 10.38 di SMP Muhammadiyah VI Kota Malang)

7) Rumah Zakat Gelar Pembinaan Wirausaha Bersama Paguyuban Ngalamandiri



Gambar 15. Pembinaan Wirausaha Bersama Paguyuban Ngalamandiri

Sumber: Rumah Zakat Kota Malang, 2015

Kegiatan pembinaan wirausaha RZ untuk Paguyuban Ngalamandiri (Komunitas Wirausaha Binaan RZ Malang) merupakan program rutin yang diselenggarakan oleh RZ dalam rangka mendorong semangat dan menjadi wadah untuk menuangkan ide-ide usaha dalam meningkatkan omset usaha. Kegiatan yang digelar kedua kali ini, diselenggarakan pada hari Sabtu (28/03) di dua tempat dan terbagi menjadi dua kelompok binaan. Untuk lokasi yang pertama di kantor RZ lantai 2 dimulai pukul 08.30 hingga pukul 10.00. Sedangkan lokasi yang kedua digelar di kediaman Ibu Maini salah seorang member binaan wirausaha RZ Malang dimulai pada pukul 13.00 hingga 14.30 WIB. Format kegiatan berupa diskusi dengan materi berbagi

pengalaman usaha dari salah satu member untuk kemudian dibedah dan dijadikan sumber inspirasi.

Dengan adanya pembinaan wirausaha bersama paguyuban ngalamandiri ini banyak sekali anggota paguyuban yang merasakan dampak positif dari adanya pembinaan ini. Seperti yang telah disampaikan oleh ibu Maini salah satu anggota paguyuban ngalamandiri beliau menuturkan bahwa:

“Melalui diskusi ini ilmu dan wawasan yang didapat sangat bermanfaat sekali untuk dijadikan modal dalam menjalankan usaha yang saat ini sedang saya geluti”. (Wawancara tanggal 28 Maret 2015 pukul 09.40 WIB di Kantor Rumah Zakat Kota Malang)

Program-program tersebut di atas merupakan sebagian kecil dari banyaknya program-program kegiatan yang ada di Rumah Zakat. Dalam penyajian data fokus sudah banyak program yang sudah penulis sampaikan. Seperti program tahunan yang diisi dengan kegiatan Qurban, Tabligh akbar, dan peringatan hari-hari nasional. Adapun program bulanan seperti bakti sosial dan penyuluhan. Program kesehatan seperti Khitan masal, imunisasi gratis, bakti sosial siaga sehat dan siaga gizi balita.

e. Pengawasan

Dalam suatu kelembagaan lokal tidak dapat terlepas dari adanya pengawasan. Baik pengawasan yang dilakukan oleh kelembagaan pusat maupun dari pihak pemerintahan. Adapun pengawasan di Rumah Zakat lokal yaitu terdapat pengawasan dari Rumah Zakat Pusat dan Kementerian Agama setempat di Kota Malang.

Pengawasan dilakukan berupa pemantauan dari kedua belah pihak tersebut dengan memantau perkembangan dari adanya lembaga *amil* zakat Rumah Zakat tersebut. Seperti yang telah disampaikan mbak Muthia bahwa pengawasan yang dilakukan sebagai berikut:

“Pengawasan dari Kementerian Agama Kota Malang berupa pemantauan dan kita memberikan LPJ atau pelaporan-pelaporan hasil kerja kami di RZ. Pengawasan dari pusat juga tetap memantau ya mbak. Ya cuma dari dua itu aja sih mbak, kalau BAZNAS kota malang ga pernah mengawasi kita.” (Wawancara Tanggal 09 September 2015 Pukul 12.30 WIB, di kantor Rumah Zakat Malang)

Dalam pengawasan tersebut tujuannya yaitu untuk memberikan perhatian dan memantau kinerja lembaga *amil* zakat tersebut. Sehingga lembaga-lembaga *amil* zakat tersebut memiliki payung-payung hukum dan pengayoman yang diberikan dari pusat maupun pemerintah. Sehingga dengan adanya tim pengawas dapat meminimalisir tingkat kesalahan yang dilakukan.

f. Sistem Pertanggungjawaban

Adapun sistem pertanggungjawaban Rumah Zakat terhadap Rumah Zakat Pusat, *mustahik* dan *muzakki* sangat berbeda dan sudah memenuhi ketentuan dari prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh Rumah Zakat. Secara formal pertanggungjawaban atas kinerja dan administrasi keuangan disampaikan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga dapat memudahkan dalam pembuatan laporan pertanggungjawabannya.

Adapun sistem pertanggungjawaban Rumah Zakat Kota Malang. *Pertama*, pertanggungjawaban Rumah Zakat Kota Malang ke Rumah Zakat Pusat adalah dalam bentuk mengirimkan *e-mail* untuk data *soft file* dan mengirimkan via paket untuk data berupa *hard file* seperti nota dan lainnya. Adapun bentuk laporan pertanggungjawabannya sudah ditetapkan oleh pusat untuk seluruh Rumah Zakat yang ada di Indonesia ini. Seperti yang telah disampaikan oleh mbak Muthia bahwa:

“Kalau untuk pertanggung jawaban ke pusat kami sudah punya contoh laporannya dari pusat mbak, jadi ya langsung diisi sesuai dengan faktanya, terus dikirim via *e-mail* dalam bentuk *soft file*, kalau dalam bentuk kertas-kertas kayak nota, kwitansi dan lainnya gitu biasanya dikirim via paket.” (Wawancara tanggal 17 November 2015 pukul 13.16 di kantor Rumah Zakat Kota Malang)

Kedua, pertanggungjawaban kepada donatur/ *muzakki* yaitu dalam bentuk konfirmasi via SMS, *e-mail*, *print out* donasi, majalah dan *website* untuk melihat penyaluran dana. Setiap donatur memiliki *user name id* yang telah diberikan oleh amil. Setiap donatur/ *muzakki* yang telah mendonasikan sebagian hartanya kepada Rumah Zakat yang langsung datang ke kantor rumah zakat akan diberikan tanda terima berupa kwitansi seperti gambar di bawah berikut ini :

Rumah Zakat
LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL
50 Pahlawan Ageng RT No. 42 TH. 2007

BUKTI SETORAN
No. Resi: AA 160102
Tanggal:

No.	Jenis Setoran	Jumlah
1.	Zakat	Rp.
2.	Infak / Shadaqah	Rp.
3.	Beasiswa Ceria	Rp.
4.		Rp.
5.		Rp.
6.		Rp.
Total		Rp.

DATA PENYETOR
Nama: _____
Alamat: _____
Telp./Hp: _____
Kontak: _____

Terbilang: _____

أجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما آتيت، واجعله لك طهوراً
 (Allah memberimu apa yang telah engkau berikan, dan berkah-Nya apa yang telah Allah berikan kepadamu, jadikanlah itu sebagai pembersih untukmu)

(Penerima) (Penyetor)

Gambar . Kwitansi muzakki

Sumber: Rumah Zakat

Adapun yang mendonasikan via transfer maka akan mendapatkan konfirmasi via SMS, *e-mail*, dan *user name id* dari Rumah Zakat. Dari hasil wawancara mbak Muthia menyampaikan bahwa:

“Kalau pertanggung jawaban ke donatur ya kami kasih kwitansi, via SMS, lewat *e-mail*, majalah, terus ada *user name id* jadi donatur bisa langsung ngecek sendiri di *web site* nya rumah zakat. Dana yang sudah diberikan ke rumah zakat untuk apa saja mereka tau, ya sejenis transparansi gitu lah mbk.” (Wawancara tanggal 17 November 2015 pukul 13.30 di kantor Rumah Zakat Kota Malang)

Sedangkan pertanggungjawaban kepada *mustahik*, yaitu Rumah Zakat memaksimalkan dana dari donatur untuk diberikan kepada sasaran penerima zakat tersebut. Rumah zakat akan memaksimalkan pemberian dana zakat tersebut dengan sangat teliti dan lebih tepat sasaran kepada *mustahik-mustahik*nya. Karena sebagai *amil* zakat, dalam menyampaikan amanah tersebut sangatlah berat jika tidak dilaksanakan dengan maksimal.

Pertanggungjawaban kepada *mustahik* lebih kearah pertanggung jawaban kepada Allah SWT karena sudah menjadi tugas *amil* untuk melaksanakannya. Tidak hanya *amil* zakat saja yang memberikan pertanggungjawaban kepada *mustahik*, akan tetapi ada timbal balik dari *mustahik* ke Rumah Zakat. *Mustahik* yang lebih dominan dalam memberikan bentuk pertanggungjawabannya kepada *amil* yang telah memberikan bantuan kepada *mustahik*. Dalam pendistribusian dana zakat produktif ini, dimana *mustahik* diberikan bantuan modal dan lainnya. Maka *mustahik* wajib menyetorkan pertanggungjawabannya berupa laporan yang berisi nota-nota, kegiatan usaha, kendala dan kemajuan usahanya untuk diserahkan kepada rumah zakat sebagai bentuk laporan pertanggungjwaban kegiatan para *mustahik*. Seperti yang telah dipaparkan mbak Muthia berikut ini:

“Jadi kalau untuk pertanggungjawaban ke *mustahik*, kita lebih mempertanggungjawabkan ke Allah ya mbak, karna kita sebagai *amil* harus menyalurkan dana zakat ini ke 8 *asnaf* selain *amil* tersebut. Yang harus memberikan laporan pertanggungjawaban justru para *mustahik*nya, karena kita juga harus mengevaluasi dana yang sudah kami berikan kepada mereka apa sudah dilaksanakan untuk kegiatan usaha yang benar,dan lainnya.” (Wawancara tanggal 17 November 2015 pukul 13.25 di kantor Rumah Zakat Kota Malang)

Sebagai bentuk *feed back* dari *mustahik* kepada *amil*, para *mustahik* harus memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada *amil*. Hal tersebut diakui oleh *mustahik* Rumah Zakat pak Punari sebagai berikut:

“Dulu waktu saya jadi *mustahik* ya saya harus menyetorkan laporan mbak,tapi laporannya ya tidak kayak makalah gitu,hehehe. Laporannya ya kwitansi-kwitansi hasil belanja, pengeluaran pemasukan, terus kendala-kendala dan

kemajuannya apa saja kita sampaikan.” (Wawancara tanggal 13 Oktober 2015 pukul 09.50 di rumah bapak Punari)

Secara garis besar bentuk pertanggungjawaban kinerja dari Rumah Zakat Lokal adalah terhadap Rumah Zakat Pusat, *muzakki* serta *mustahik* dalam bentuk laporan pertanggungjawaban baik laporan perbulan atau pertahun. Bentuk pertanggungjawaban dilakukan dalam bentuk mempertanggungjawabkan hasil kerja selama bekerja tersebut agar dapat dievaluasi dan dipelajari kurang dan lebihnya dari kinerja yang telah dilaksanakan.

2. Kontribusi Zakat Produktif bagi *Community Development*

a. Manfaat dan Dampak dari Adanya Zakat Produktif Perspektif *Community Development* Bagi *Mustahik*.

Terdapat berbagai macam bentuk manfaat dan dampak dari adanya zakat produktif tersebut. Manfaat dan dampak yang bersifat relatif dari berbagai sudut pandang. Dalam hal ini beberapa manfaat dan dampak dapat dilihat dari segi pendapatan, pendidikan, kesehatan, jaringan dan *spiritual* / keagamaan yang didapat oleh *muzakki* dan *mustahik* Rumah Zakat Kota Malang.

1) Pendapatan

Manfaat dan dampak dari adanya zakat produktif dalam segi pendapatan yang diterima oleh *mustahik* sangat beragam. Pendapatan dapat dirasakan dari masing-masing *mustahik* sesuai dengan usaha yang mereka geluti. Dari hasil wawancara dengan berbagai nara sumber *mustahik* Rumah Zakat, dapat disimpulkan bahwa

setelah mendapatkan bantuan dari Rumah Zakat usaha mereka mengalami perubahan positif.

Pendapatan yang meningkat sangat dirasakan oleh para *mustahik* zakat produktif. Hal tersebut dikarenakan Rumah Zakat tidak hanya memberikan bantuan berupa materi saja, akan tetapi banyak bantuan yang berupa pelatihan-pelatihan dan *sharing* antar pengusaha. Maka dari itu dengan adanya pendampingan dari Rumah Zakat yang diterima oleh *mustahik* sangat menunjukkan hasil yang positif dalam pendapatan usaha mereka. Sebagaimana hasil wawancara dengan dua responden berikut ini:

“Saya sangat merasakan dampak positif pendapatan usaha saya dari adanya bantuan zakat produktif ini mbak. Dulunya sebelum dapat bantuan ekonomi saya amburadul pendapatan jual bakso keliling juga tidak mesti hasilnya yang didapat. Belum lagi saya harus bayar hutang di bank sampai saya tidak bisa melunasi karena pendapatan saya sedikit. Alhamdulillah dari bantuan RZ saya bisa sewa tempat pangkalan buat usaha saya dan pendapatannya lebih dari yang saya kira sebelumnya.” (Wawancara tanggal 14 Oktober 2015 pukul 10.15 WIB di Rumah Pak Punari)

Pak Punari menyampaikan bahwa pendapatan yang diterimanya setelah menerima bantuan dari Rumah Zakat sangat berdampak positif bagi keluarganya. Pada mulanya pak Punari tidak dapat menutupi kekurangan hutang di bank karena penghasilan menjual bakso keliling tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun dengan datangnya bantuan dari Rumah Zakat tersebut perekonomiannya sangat membaik. Hal serupa juga dialami oleh pak Syaiful beliau menuturkan bahwa:

“Dulu saya menggeluti dua usaha usaha jual mie pangsit keliling sama buka jasa jahit di rumah mbak, tapi ya mungkin karena saya tidak fokus di satu usaha jadi perekonomian saya tidak stabil, setelah kenal RZ saya putuskan untuk fokus di jahit saja, Alhamdulillah sekarang pendapatan dari hasil jahit bisa mencukupi kebutuhan keluarga dibanding dengan menggeluti dua usaha.”

(Wawancara tanggal 27 September 2015 pukul 16.30 WIB di Rumah bapak Syaiful Rochim)

Dari hasil wawancara dengan dua responden tersebut banyak yang dirasakan dampak positif yang didapat dari zakat produktif, bahkan beliau menuturkan bahwa banyak teman-teman *mustahik* binaan rumah zakat dibidang pengembangan usaha lainnya yang lebih merasakan banyak dampak positifnya.

2) Pendidikan

Sebuah Negara bisa maju, jika penduduknya memiliki kesadaran akan arti pentingnya pendidikan. Dengan pendidikan maka akan tercipta manusia-manusia unggul yang akan membangun bangsa dan negaranya. Hal ini di sadari oleh para pendiri bangsa ini, sehingga dalam Pembukaan UUD 1945 menegaskan tujuan bahwa "mencerdaskan kehidupan bangsa". Dan ditegaskan batang tubuh, pasal 31 UUD 1945 lebih tegas lagi menyatakan"(1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan", dan " (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Salah satu manfaat dari adanya zakat produktif yaitu dalam segi pendidikan. Kemiskinan yang ada sering kali menghambat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun zakat produktif ini sangat terasa dampaknya bagi *mustahik* yang memiliki anak-anak usia sekolah masih menempuh di pendidikan formal. Ada beberapa *mustahik* yang putra putri nya memperoleh beasiswa dari

Rumah Zakat dan ada pula yang membiayai sendiri dari hasil usaha produktif mereka tanpa mengajukan untuk mendapat beasiswa.

Seperti halnya pak Punari, beliau menerima bantuan beasiswa untuk anaknya selama masa Sekolah Dasar/ SD. Setelah lulus SD dan usaha pak Punari sudah berkembang, maka beasiswa yang ia dapat sudah dihentikan. Berikut penuturan beliau:

“Waktu SD kelas 4 anak saya dapat beasiswa dari RZ. Lambat laun usaha saya juga dibantu oleh RZ. Alhamdulillah setelah anak saya lulus SD saya bisa membiayai sekolah anak saya sendiri dari penghasilan usaha ini, tanpa mendapat beasiswa dari RZ. In shaa Allah saya usahakan biar anak saya tidak dapat beasiswa lagi, biar beasiswanya diberikan ke yang lain yang lebih tidak mampu mbak. Saya akan biayai anak saya sendiri dari hasil jualan.”
(Wawancara tanggal 14 November 2015 pukul 10.45 WIB di rumah bapak Punari)

Lain halnya dengan dampak yang dirasakan oleh pak Syaiful Rochim beliau tidak mendapatkan beasiswa dari Rumah Zakat untuk anak-anaknya. Namun dengan bantuan zakat produktif tersebut, beliau dapat menyekolahkan lima anaknya sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berikut penuturan beliau:

“Ke lima anak-anak saya tidak ada yang dapat beasiswa dari RZ mbak, tapi Alhamdulillah saya sudah sangat bersyukur, dari adanya zakat produktif itu saya bisa menyekolahkan anak-anak saya ke jenjang yang lebih tinggi.”
(Wawancara tanggal 27 September 2015 pukul 16.45 di rumah bapak Syaiful Rochim)

Dari hasil wawancara dengan dua *mustahik* tersebut dapat dilihat bahwa mereka dapat membiayai sekolah putra putri mereka dari penghasilan usaha yang mereka geluti. Usaha yang kian berkembang dapat memperbaiki pendidikan putra putrinya.

3) Kesehatan

Pembangunan kesehatan adalah sebagai bagian dari pembangunan nasional, dalam pembangunan kesehatan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Kenyataan yang terjadi sampai saat ini derajat kesehatan masyarakat masih rendah khususnya masyarakat miskin, hal ini dapat digambarkan bahwa angka kematian ibu dan angka kematian bayi bagi masyarakat miskin tiga kali lebih tinggi dari masyarakat tidak miskin. Salah satu penyebabnya adalah karena mahal biaya kesehatan sehingga akses ke pelayanan kesehatan pada umumnya masih rendah.

Hal yang sama telah dirasakan oleh para mustahik RZ yang dulunya belum menerima bantuan dari RZ. Dari dua responden menuturkan bahwa:

“Alhamdulillah kalau dari segi kesehatan, kami sekeluarga setelah mendapat bantuan dari RZ bisa lah mbak berobat dengan layak, seminggu kemarin anak saya diopname 4 hari, Alhamdulillah saya bisa bayar pakai uang saya hasil jualan mie dan bakso itu mbak.” (Wawancara tanggal 06 Oktober 2015 pukul 09.46, di rumah Bapak Punari)

Demikian juga yang dialami oleh pak Syaiful, beliau menuturkan:

“Kalau segi kesehatan ya Alhamdulillah sudah bisa berobat dengan baik lah mbak, kalau anak-anak sakit sudah bisa berobat dengan uang sendiri.” (Wawancara tanggal 27 September 2015 pukul 16.45 di rumah bapak Syaiful Rochim)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa beliau dapat membiayai sendiri ketika ada salah satu dari anggota keluarganya yang ditimpa sakit. Dari hasil pemberian zakat produktif tersebut sudah nampak perbedaan dari segi kesehatannya. Pada mulanya yang enggan berobat karena terkendala biaya, maka dengan usaha dari

RZ melalui zakat produktif tersebut dapat meningkatkan kesadaran untuk hidup sehat.

4) Jaringan

Pentingnya sebuah jaringan dalam melakukan bisnis, menjadikan hal tersebut berada di atas pentingnya keberadaan produk itu sendiri. Saat pelaku usaha hendak memulai bisnisnya, meski belum memiliki produk, dirinya mesti membentuk terlebih dahulu jaringan pasar yang ada pada lingkungan terdekatnya. Dengan melakukan hal tersebut, dirinya telah memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar dan tanpa disadari telah menjadi raja lokal. Setelah memiliki basis yang kuat, barulah melakukan pengembangan bisnis.

Hal ini merupakan faktor penting agar bisnis bisa terus dikembangkan, karenanya mesti menjadi perhatian para pelaku usaha, baik itu yang memiliki skala mikro, kecil, menengah (UMKM), maupun yang sudah besar dan mapan. Dalam membentuk sebuah jaringan pasar meski pada lingkungan terdekat bukan merupakan perkara mudah. Ada sejumlah hal yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha agar mereka bisa merebut jaringan pasar pada lingkungan terdekat dan menjadi raja lokal.

Dalam pemberian zakat produktif, tidak terlepas pula dengan bisnis yang telah atau akan dikembangkan oleh *mustahik*. Dalam berbisnis sangat dibutuhkan sebuah jaringan ataupun komunitas untuk mengembangkan produk usahanya. Terdapat kelompok-kelompok yang dibentuk oleh tim RZ untuk *mustahik* zakat produktif yang

bertujuan untuk membina dan mendampingi *mustahik-mustahik* tersebut. Dari adanya kelompok *mustahik* tersebut tujuannya agar dapat memberikan kemudahan bagi *mustahik* dalam mempromosikan dan *mensharingkan* usahanya.

Berikut penuturan dari pak Punari terkait pentingnya jaringan dalam bisnis

“Dulu ada pelatihan-pelatihan untuk *mustahik* yang masih aktif, tujuannya ya biar banyak pengalamannya, terus usahanya bisa berkembang dengan adanya jaringan atau komunitas itu mbak. Sangat penting sekali bagi saya untuk ikut pelatihan itu, banyak ilmu bisnis dan ilmu lainnya. Sekarang saya pingin ikut lagi sebenarnya, tapi belum ada kesempatan...”(Wawancara tanggal 06 Oktober 2015 pukul 09.46, di rumah Bapak Punari)

Hal serupa dipertegas juga oleh pak Syaiful bahwa jaringan atau komunitas dalam berbisnis itu sangat penting.

“Sekarang saya tidak ikut pembinaan lagi mbak...karna kan sudah mandiri. Dengan adanya pembinaan itu bisa memperkuat jaringan bisnis, sampai orang-orang itu ya sudah dianggap keluarga sendiri. Jadi kita bisa berbagi ilmu bisnis dengan yang lain,ada satu teman saya dulu tidak punya kerja, ya sama kayak saya jualan keliling, beliau jual bakso dan Alhamdulillah sekarang dapat bantuan dari RZ karna saya yang merekomendasikan,sekarang usaha baksonya sudah maju.” (Wawancara tanggal 27 September 2015 pukul 16.45 di rumah bapak Syaiful Rochim)

Pentingnya sebuah jaringan dalam bisnis juga diakui oleh pak Rudeq. Beliau menuturkan bahwa:

“Komunitas atau jaringan sangat penting bagi *mustahik*, karna kami juga tidak serta merta langsung melepas *mustahik* begitu saja tanpa ada pendampingan. Jadi ada kelompok-kelompok *mustahik* yang dibina dan diberi ilmu supaya mereka bisa mengembangkan bisnisnya.” (Wawancara tanggal 12 Oktober 2015 Pukul 09.50 WIB, di kantor Rumah Zakat Kota Malang)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah jaringan sangat penting bagi pebisnis dalam menjalankan usahanya. Pemberian zakat produktif kepada *mustahik* juga bukan semata-mata pemberian yang sifatnya konsumtif ataupun tanpa pendampingan. Akan tetapi zakat produktif yang diberikan oleh RZ tersebut dengan melalui pendampingan yang intensif sehingga dapat mengetahui perkembangan usaha-usaha yang dijalankan oleh *mustahik*.

5) *Spiritual/ Keagamaan*

Menjalankan suatu prinsip *entrepreneurship* merupakan pekerjaan yang amat mulia . Rasulullah mengajarkan bagaimana cara seseorang untuk berdagang. Bahkan Rasulullah melakukan perdagangan sampai ke berbagai Negara seperti Persia, Syam, Suariah dan sebagainya. Doktrin agama yang mewarnai bahkan menjadi sumber etik dalam dunia bisnis merupakan sebuah kendali yang memandu perjalanan bisnis. Berhasil tidaknya suatu bisnis akan tergantung pada sejauhmana pelaku ekonomi mampu menjalankan bisnisnya dalam kerangka etika agama.

Bisnis sebagai obyek manusia, sulit lepas dari etika yang inheren dalam diri manusia, karena manusia, secara esensial, merupakan umat yang beretika dan bermoral. Dalam berbisnis atau berdagang seseorang perlu memperhatikan usaha kedepan agar dapat menambah nilai manfaat. Selain itu tekun, antusias lentur, dan tangguh pun menjadi tameng berbisnis agar menjadi suatu kekuatan dalam menjalankan bisnis. Paradigma ini kemudian membingkai perilaku manusia dalam berbagai kegiatan bisnisnya dengan bingkai etika. Dalam konteks inilah, etika bisnis

menjadi sebuah kerangka yang harus melekat dalam dunia bisnis ketika suatu bisnis diniscayakan mampu mewujudkan dalam suatu keberhasilan.

Rumah Zakat tidak serta merta memberikan bantuan berupa pengembangan usaha melalui zakat produktif kepada semua orang. Akan tetapi pemberian bantuan diharapkan tepat sasaran kepada *mustahik* yang akan menerima zakat produktif tersebut. Tidak terlepas dari syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh rumah zakat, para calon *mustahik* zakat produktif akan dipilah dan dipilih terlebih dahulu. Salah satu syarat untuk dapat menjadi penerima manfaat zakat produktif yaitu dapat melaksanakan ibadah-ibadah tambahan seperti: sholat malam/ tahajjud, sholat dhuha, tilawah dan bersedekah setiap hari.

Seperti yang telah disampaikan oleh pak Punari dan Pak Syaiful terkait kebenaran kewajiban melaksanakan ibadah-ibadah tambahan yang ditetapkan oleh Rumah Zakat. Berikut penuturan beliau:

“Sebagai seorang pebisnis yang dibiayai oleh lembaga, tentunya ya ada persyaratannya mbak, salah satunya yaitu pembiasaan ibadah tambahan. Seperti sholat dhuha, sholat tahajjud dan sedekah. Justru dengan ibadah-ibadah tambahan itu hati semakin ikhlas, tenang, bisa menjalankan bisnis dengan sabar. Hasilnya tidak bisa diungkapkan lah mbak. Karna ini kan bentuk hubungan kita dengan Allah ya.” (Wawancara tanggal 06 Oktober 2015 pukul 09.46, di rumah Bapak Punari)

Hal serupa juga dirasakan oleh bapak Syaiful Rochim

“Setau saya dari penuturan pak Rudeq mbak, RZ itu tidak asal memberikan bantuan, tapi bantuan itu diberikan kepada yang bisa menjalankan ibadah-ibadah tambahan seperti puasa sunnah, sholat dhuha itu sudah seperti sholat fardhu, terus sholat tahajjud dan yang tak lupa sedekah, kalau bisa tiap hari meskipun tidak banyak. Jadi sebelum ditetapkan menjadi *mustahik*, kita

ditanya dulu sama petugas RZ, mampu ga melaksanakan ibadah tambahan itu?. Alhamdulillah ibadah semuanya itu tidak sia-sia mbak, semua kembali ke diri kita masing-masing.” (Wawancara tanggal 27 September 2015 pukul 16.45 di rumah bapak Syaiful Rochim)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sangat pentingnya memperkuat pendekatan *mustahik* kepada Allah SWT. Adanya syarat ibadah tambahan yang ditawarkan oleh Rumah Zakat sama sekali tidak memberatkan bagi *mustahik* untuk melaksanakannya. Bahkan yang telah melaksanakannya pun mereka merasa bahwa hal tersebutlah yang dapat memperkuat hubungan mereka dengan Tuhannya.



C. Analisis Data

1. Pengelolaan Zakat Produktif oleh Rumah Zakat Kota Malang

Adanya undang undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terlahir karena pendistribusian dana zakat yang dilakukan secara tradisional dan konvensional oleh masyarakat. Sehingga menjadi permasalahan terkait efektifitas dan pemanfaatan dalam penyaluran dana zakat tersebut. Tujuan dari adanya undang-undang pengelolaan zakat tersebut adalah menggerakkan sumber daya untuk mencapai kemajuan tertentu yang dikehendaki atau disebut dengan tujuan dinamis. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam undang-undang bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, peran dan fungsi pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan hasil guna serta daya guna

Perubahan yang nyata setelah adanya undang-undang pengelolaan zakat tersebut adalah, banyak lahirnya lembaga-lembaga zakat dan unit pengumpul zakat. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan para amil zakat yang membantu para *muzakki* untuk mengelola zakat. Undang-undang pengelolaan zakat memberikan peluang kepada lembaga amil zakat dalam proses pendistribusian dana zakat. Selain didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan skala prioritas para *mustahik*, zakat dapat pula dimanfaatkan untuk usaha yang lebih produktif. Sehingga dengan metode pengelolaan zakat secara produktif dapat meminimalisir benih-benih ketergantungan dari *mustahik*.

Terdapat beberapa kasus yang dialami oleh beberapa lembaga *amil* zakat bahwa para *amil* seringkali menjumpai para *mustahik* yang sudah sangat tergantung dengan

bantuan dari lembaga *amil* zakat. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari konsep zakat produktif, karena secara sederhana konsep zakat produktif menghendaki bahwa seorang *mustahik* yang telah menerima bantuan zakat produktif dapat berubah menjadi *muzakki*. Sehingga hal tersebut membutuhkan sebuah pengelolaan zakat yang mengarah pada usaha produktif.

Proses pengelolaan zakat untuk didistribusikan kepada para *mustahik* agar terwujud masyarakat yang sejahtera membutuhkan kerjasama yang baik dengan semua pihak. Karena sebuah tujuan tidak akan bisa dilakukan apabila dikelola secara sendiri-sendiri. Untuk itulah dibutuhkan sebuah lembaga atau organisasi yang fokus untuk memperjuangkan pengelolaan zakat agar lebih berdayaguna. Menurut juma'ah amin (2008:73) mendefinisikan organisasi sebagai hubungan yang dibangun di atas kepemimpinan yang bertanggung jawab, basis massa yang kokoh dan pemahaman yang jelas. Hubungan antara pemimpin dan basis massa ditentukan dengan jelas berdasarkan sistem *syuro* yang bersifat wajib dan mengikat, ketaatan yang difahami dan diharuskan.

Rumah Zakat Kota Malang merupakan organisasi yang bergerak dibidang sosial keagamaan yang merupakan anak cabang dari Rumah Zakat Pusat di Kota Bandung. Organisasi ini telah memiliki visi misi, tujuan, sistem kerja, lingkup kerja, struktur organisasi, tempat kedudukan dan program-program kerja yang telah disusun. Unsur-unsur yang dibentuk untuk memudahkan pola komunikasi yang efektif dan efisien tersebut dapat berjalan dengan baik antara Rumah Zakat pusat dengan Rumah Zakat

Kota Malang. Menurut beberapa penuturan dari sumber daya manusia yang ada di Rumah Zakat Kota Malang komunikasi antara pusat dan cabang berjalan membaik. Berikut penuturan mbak Muthia:

“Respon dari Rumah Zakat pusat ke masing-masing cabang Rumah Zakat bisa dibilang sudah baik, karena manajemennya sudah diatur dengan baik juga. Selain itu dari masing-masing cabang di kota-kota lain seringkali dalam setahun menghadiri beberapa rapat LPJ, rapat ini itu, jadi sistem komunikasinya sudah bisa dibilang efisien dan efektif.” ((Wawancara Tanggal 09 September 2015 Pukul 11.34 WIB, di kantor Rumah Zakat Malang)

Rumah Zakat Pusat dan Rumah Zakat anak cabang diberbagai kota merupakan sistem organisasi yang memiliki satu kesatuan. Seperti halnya yang dikatakan oleh Muhammadi, Aminullah dan Soesilo (2001 : 58) bahwa sistem merupakan keseluruhan interaksi antar unsur dari sebuah objek dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Kinerja dari suatu sistem ditentukan oleh fungsi setiap unturnya sehingga gangguan terhadap fungsi salah satu unsur dapat mengganggu kinerja sistem secara keseluruhan.

a. Jenis Zakat yang dikelola oleh Rumah Zakat

Pada dasarnya jenis zakat yang dikelola oleh Rumah Zakat Kota Malang adalah semua jenis zakat dari berbagai jenis sumber zakat yang telah diperintahkan untuk mengeluarkan zakatnya apabila telah mencapai *nishab*. Seperti halnya yang telah tercantum dalam Undang-undang pengelolaan zakat nomor 23 tahun 2011 pada pasal 4 ayat 2 sebagai berikut: Emas, perak dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan

perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, dan *rikaz* (harta temuan).

Dalam realita di lapangan, banyak masyarakat yang hanya mengeluarkan beberapa jenis zakat saja. Hal ini disebabkan karena letak geografis Rumah Zakat Kota Malang yang berada ditengah kota, dimana mayoritas penduduk yang ada disekitar Kota Malang memiliki pekerjaan wiraswasta. Sedangkan di daerah pedesaan yang merupakan daerah agraris belum tergarap sepenuhnya. Padahal hasil pertanian dan peternakan yang ada di masayrakat pedesaan memiliki potensi yang cukup besar dalam menambah hasil pengumpulan dana zakat.

Selain seluruh jenis zakat yang dikelola oleh Rumah Zakat, infaq dan sedekah juga dikelola oleh Rumah Zakat Kota Malang. Bentuk zakat, infaq dan sedekah yang diberikan oleh donatur kepada Rumah Zakat kebanyakan dalam bentuk uang. Adapun fokus masalah disini adalah jenis zakat yang dikelola berupa zakat produktif. Zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan zakat yang pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha *mustahik*. zakat produktif didistribusikan dengan tujuan memuzakkikan *mustahik* dengan memberikan modal bantuan berupa usaha, peternakan dan lainnya.

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahik* akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal

ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin (2002:133) yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda :

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu. HR Muslim.”

Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dinukil oleh Yusuf Qaradhawi (1997:69-70) mengatakan “Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin”. Hal ini juga seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhdi (1997:246) yang membawakan pendapat Asy-Syafi’i, An-Nawawi, Ahmad bin Hambal serta Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya *Al-Amwal*, mereka berpendapat bahwa fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri. Secara umum tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah masalah teknis untuk menuju tujuan inti dari zakat yaitu mengentaskan kemiskinan golongan fakir dan miskin.

Mengenai zakat produktif yang diberikan kepada fakir miskin maka dapat berupa alat-alat untuk usaha, modal kerja atau pelatihan keterampilan. Yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian dan sumber hidupnya. Menurut M.A.

Manan dalam “ *Effects of Zakat Assessement and Collection on the Re-distribution of income in Contemporary Muslim Caountries* “ seperti dikutip oleh Sjechul Hadi Permono (1992: 61-62) mengatakan bahwa:

“Dana zakat dapat didayagunakan untuk investasi produktif, untuk membiayai bermacam-macam proyek pembangunan dalam bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, air bersih dan aktivitas-aktivitas kesejahteraan sosial yang lain, yang dipergunakan semata-mata untuk kepentingan fakir miskin. Pendapatan fakir miskin diharapkan bisa meningkat sebagai hasil dari produktivitas mereka yang lebih tinggi.”

Dari semua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat dapat disalurkan kepada para *mustahik* zakat dari golongan fakir dan miskin dalam bentuk zakat produktif yang berupa modal usaha ataupun alat-alat untuk menjalankan usaha. Demikian juga penyaluran dapat berupa pelatihan-pelatihan serta keterampilan-keterampilan agar mereka dapat bekerja, sekaligus dana zakat juga dapat digunakan untuk pembangunan pabrik-pabrik yang mempekerjakan para fakir miskin.

b. Aktor Pengelola dan Penerima Zakat Produktif

Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah serta tak lepas dari fokus dalam lingkup zakat produktif di Rumah Zakat dikelola langsung oleh aktor-aktor internal *amil* Rumah Zakat Kota Malang dan Rumah Zakat Pusat dan Kementrian Agama Kota Malang serta *muzakki* yang menjadi bagian dari berjalannya proses kerja actor pengelola tersebut. Pengalokasian dana zakat produktif tersebut, yaitu diberikan kepada golongan-golongan yang sudah ditetapkan dalam syariat islam bahwa ada 8 *asnaf* yang sudah ditetapkan tersebut. Namun lain halnya untuk zakat produktif ini

diberikan kepada salah satu *asnaf* yang telah dan akan memiliki usaha atau bisnis yang dijalankan. *Mustahik* yang memperoleh dana zakat produktif tersebut tidak hanya diberi uang dan dibiarkan saja akan tetapi ada bimbingan dan diadakan pelatihan-pelatihan bisnis untuk mengembangkan usaha para *mustahik*.

Para pemikir kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang telah yang dilakukan oleh pemerinah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan di dalam *Al-Quran*. Serta untuk memenuhi tuntunan politik bagi keuangan Islam (Inayah:2003:42).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1945:470) pengelolaan adalah “proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain”. Proses melakukan kegiatan dalam hal ini adalah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan rencana, sampai kepada pengawasannya.

1. Faktor Perencanaan

Menurut Soekartawi (1990:4) mengatakan “perencanaan sebenarnya merupakan proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan pembuat keputusan berdasarkan sumberdaya tersedia yang disusun secara sistematis.

2. Faktor Pelaksanaan

Faktor pelaksanaan harus memenuhi prinsip akuntabilitas public, paling tidak diantaranya yaitu:

a. akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)

b. Akuntabilitas proses (*Proses accountability*)

c. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy accountability*)

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan. Sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam proses penggunaannya.

3. Faktor Pengawasan

Pengawasan merupakan proses dimana pemimpin ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana dan perintah kebijaksanaan yang telah ditentukan. Pengawasan harus berpedoman terhadap rencana yang telah diputuskan, perintah terhadap pelaksanaan, tujuan dan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Pengumpulan

Proses pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah oleh Rumah Zakat Kota Malang ada dua jenis yaitu pengumpulan secara pasif dan pengumpulan secara aktif. Secara pasif yaitu dengan menunggu *muzakki* menyerahkan sendiri zakat, infaq dan sedekah ke kantor Rumah Zakat Kota Malang. Sedangkan secara aktif yaitu dengan cara para *amil* zakat mengambil langsung zakat, infaq dan sedekah ke rumah atau ke kantor para *muzakki*.

Layanan fasilitas-fasilitas lain juga telah di jalankan oleh Rumah Zakat seperti EDC (*Electronic Data Capture*), *Autodebet*, *PayPal*, Zakat via ATM, *Z-Mobile*, Zakat Via SMS, *Jemput Zakat*, *E-Banking*, *Mobil Banking* dan *Visitin Counter*. Hal tersebut tidak lain ber bertujuan untuk memberikan kemudahan pada saat pembayaran atau penyerahan dana. Karena dengan adanya banyak variasi layanan tersebut harapannya akan menambah jumlah dana zakat, infaq dan sedekah yang akan diterima.

Menurut Muluk (2008 : 44-45) inovasi dalam metode pelayanan adalah perubahan baru dalam hal berinteraksi dengan pelanggan atau cara baru dalam memberikan pelayanan. Sedangkan menurut Mlgan dan Albury (2003 : 42) inovasi yang berhasil adalah kreasi dan implementasi dari proses, produk, layanan dan metode pelayanan baru yang merupakan hasil pengembangan nyata dalam hal efisiensi, efektifitas atau kualitas hasil. Dengan adanya berbagai macam layanan dari

inovasi yang dibuat oleh Rumah Zakat maka diharapkan semakin bertambah pula jumlah *muzakki* dan dana yang dikumpulkan.

Mekanisme sistem pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah yang sudah berjalan di Rumah Zakat telah sesuai dengan apa yang telah diamanahkan oleh undang-undang pengelolaan zakat. Pada BAB IV pasal 12 dikatakan bahwa zakat, infaq dan sedekah dapat diambil atau diterima oleh Badan Amil Zakat pada khususnya dan pada Lembaga Amil Zakat pada umumnya dari pihak muzakki. Selain itu baik BAZ dan LAZ juga dapat bekerja sama dengan bank dalam proses pengumpulan zakat, infaq dan sedekah dari muzakki demi keamanan dan kelancaran dana yang akan diterima.

d. Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahik* dilakukan berdasarkan persyaratan:

1. Hasil pendapatan dan penelitian kebenaran mustahik delapan *asnaf*.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, dan sangat memerlukan bantuan.
3. Medahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Sedangkan untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhinya poin-poin diatas. Disamping itu terdapat pula usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan

pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk produktif berdasarkan:

1. Melakukan studi kelayakan
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
5. Mengadakan evaluasi
6. Membuat pelaporan.

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang sosial. Baik LAZ maupun BAZ memiliki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Banyaknya BAZ dan LAZ yang lahir tentu akan mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat. Ini tentu baik karena semakin banyak dana zakat yang dihimpun, makin banyak pula dana untuk kepentingan sosial.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola produktif dan pola konsumtif. Para *amil* zakat di harapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zakat misalnya 60% untuk zakat konsumtif dan 40% untuk zakat produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para *mustahik* melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir

miskin, panti asuhan maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa, dan pelayanan kesehatan gratis.

Selain hal tersebut di atas, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah oleh Rumah Zakat Kota Malang disalurkan melalui berbagai jenis program-program yang telah dimiliki dan dijalankan oleh Rumah Zakat Kota Malang. Baik program yang dijalankan setiap bulan maupun tahunan atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya isidental.

Menurut Hafidhuddin (2004 : 139) bahwa salah satu tugas utama dari badan atau lembaga amil zakat seperti Rumah Zakat Kota Malang di dalam hal mendistribusikan zakat adalah dengan menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun berdasarkan data-data yang akurat. Lembaga amil zakat saat ini memiliki jumlah yang cukup banyak, maka tampaknya perlu semacam spesialisasi dari masing-masing lembaga. Misalnya lembaga zakat A mengkhususkan program-program untuk usaha produktif, lembaga Zakat B mengkhususkan pada pendidikan dan lembaga zakat C mengkhususkan pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan kesehatan.

Sinergi dan kerjasama yang akan terjalin dapat saling memperkuat tampaknya sangat dibutuhkan saat ini. Karena terbatasnya dana zakat, infaq dan sedekah yang terkumpul, sementara jumlah mustahik semakin banyak. Hal ini sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan dalam QS. At Taubah: 71 “Dan orang-orang yang

beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan RosulNya.”

Dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat yang bersifat produktif dimana dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Al Qordhowi (1991 : 567) dalam Fiqh Zakat bahwa pemerintah islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian pemiliknya atau keuntungannya digunakan untuk *mustahik*. sementara ini BAZ dan LAZ yang menggantikan peran pemerintah, bahwa saat ini harus mulai digalakkan pengelolaan zakat yang berdaya guna dan berdaya hasil.

Rumah Zakat Kota Malang sudah memiliki beberapa upaya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infaq dan sedekah agar lebih produktif seperti halnya program dari bidang Mandiri Daya Insani (MDI) yang telah berjalan. Dimana dalam program dari bidang tersebut garapannya berfokus pada pemberdayaan perekonomian masyarakat. Masyarakat yang suda memenuhi standart yang sudah ditentukan maka akan mendapatkan bantuan berupa modal usaha. Hal tersebut tidak serta merta diberikan secara cuma-cuma, akan tetapi tetap dalam pengawasan dari pihak Rumah Zakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah:

1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah Lembaga Pengelola Zakat untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, Lembaga Pengelola Zakat mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.

2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh, melakukan pelatihan *home industry*, mendirikan sekolah gratis, dan sebagainya.

Program pengelolaan zakat produktif di Rumah Zakat didistribusikan dalam berbagai bentuk program-program yang dimiliki dan yang dijalankan oleh Rumah Zakat. Program-program tersebut dilaksanakan oleh masing-masing bidang di Rumah Zakat dengan wujud sebagai berikut:

a. Senyum Sehat

1. Klinik RBG
2. Siaga Sehat
3. *Ambulance* Gratis

4. Mobil Klinik Keliling
5. Layanan Bersalin Gratis (LBG)
6. Bantuan Kesehatan
7. Operasi Katarak Gratis

b. Senyum Mandiri

1. Bantuan Wirausaha

Program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro binaan Rumah Zakat, dalam bentuk pengadaan modal dan/atau infrastruktur serta sarana penunjang aktivitas usaha yang telah dimilikinya. Bantuan sarana usaha dan modal yang diberikan, berdasarkan hasil *assessment* kebutuhan calon penerima manfaat program bantuan ekonomi. Donasi Rp. 17.700.000. untuk 1 PM selama 1 tahun.

2. Gaduh Domba dan Sapi

a) *Breeding* Domba

Breeding Domba merupakan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang ternak melalui pemberian bantuan modal usaha berupa hewan ternak dengan skema *Breeding* (Pembibitan). Rp. 57.000.000,- untuk 4 penerima manfaat selama 1 tahun pendampingan (setiap PM mendapat 5 ekor domba).

b) *Feetiening* Domba

Fattening Domba merupakan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang ternak melalui pemberian bantuan modal usaha berupa hewan ternak dengan skema *fattening* (penggemukan) dalam sistem koloni di kandang milik

RZ. Nilai donasi Rp. 102.000.000,- untuk 6 penerima manfaat selama 4 bulan pendampingan (setiap PM mendapat 10 ekor domba).

c) *Fattening Sapi*

Fattening Sapi merupakan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang ternak melalui pemberian bantuan modal usaha berupa hewan ternak dengan skema *fattening* (penggemukan) dalam sistem koloni di kandang milik

RZ. Nilai donasi Rp. 133.000.000 untuk 1 Penerima manfaat selama 4 bulan pendampingan (setiap PM mendapat 10 ekor domba).

c. Senyum Lestari

1. *Water Well*
2. Kampung Berseri (Bersih, Sehat dan Asri)
3. M-Net (Masjid Internet)
4. Urban Farming
5. Masjidku Merdu
6. KPRS (Kavling Pembangunan Rumah di Surga)
7. Berbagi Air Kehidupan

d. Senyum Juara

1. Beasiswa Ceria
2. Sekolah Juara
3. Beasiswa Juara

4. Gizi Sang Juara

e. Senyum Ramadhan

1. Berbagi Buka Puasa (BBP)
2. Kado Lebaran Yatim (KLY)
3. Bingkisan Lebaran Keluarga (BLK)
4. Syiar Quran (SQ)

f. Superqurban Program-program yang telah disebutkan di atas, dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Yaitu :

- a) Zakat yang disalurkan secara murni seperti pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari *mustahik* berupa barang konsumtif.
- b) Zakat yang disalurkan secara resmi pendayagunaan yaitu untuk kegiatan produktif dan pengembangan sumber daya manusia.
- c) Zakat yang disalurkan secara berdaya guna yaitu zakat yang digunakan untuk pengembangan sumberdaya manusia.

e. Pengawasan

Peran pengawasan pada suatu lembaga sangat dibutuhkan dalam merespon setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat pengelolaan zakat. Karena tugas dari pada pengawas adalah:

1. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan

2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kabijakan yang telah ditetapkan dewan pertimbangan
3. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
4. Melakukan pemeriksaan operasional dan syariah. Hafidhuddin (2004 : 131)

Sistem pengawasan di Rumah Zakat Kota Malang dilakukan oleh Rumah Zakat Pusat dan Kementrian Agama Kota Malang. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011, pasal 34, pembinaan dan pengawasan lembaga zakat dilaksanakan oleh Menteri Agama, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan, menurut undang-undang meliputi; sosialisasi, fasilitasi dan edukasi, sedangkan pengawasan dalam Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat, mencakup pelaporan, audit syariat dan audit keuangan.

Dalam pelaksanaan pengawasan patut dicatat beberapa "*directive principles*" kepada Pemerintah yang meliputi kewenangan untuk mengeluarkan regulasi, kewenangan memberikan dan mencabut izin lembaga zakat, kewenangan mengangkat dan memberhentikan anggota di semua tingkatan, kewenangan melakukan audit syariat, serta kewenangan menjatuhkan sanksi terhadap lembaga atau amil zakat yang dengan sengaja melawan hukum melakukan pelanggaran dalam pengelolaan zakat. Sesuai ketentuan perundang-undangan, sanksi administratif dikenakan kepada BAZNAS dan LAZ, apabila; (a) tidak memberikan bukti setoran

zakat kepada setiap muzaki, (b) melakukan pendistribusian dan pendayagunaan dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai ketentuan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi, (c) tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

f. Sistem Pertanggungjawaban

Mekanisme pertanggungjawaban Rumah Zakat Kota Malang kepada Rumah Zakat Pusat dalam bentuk mengirimkan *e-mail* untuk data *soft file* dan mengirimkan via paket untuk data berupa *hard file* seperti nota dan lainnya, serta bentuk laporan yang biasanya langsung dipresentasikan di Rumah Zakat Pusat. Sedangkan pertanggungjawaban kepada donator yaitu dalam bentuk konfirmasi via SMS, *e-mail*, *print out* donasi, majalah dan *website* untuk melihat penyaluran dana.

Pertanggungjawaban kepada *mustahik* lebih kearah pertanggungjawaban kepada Allah SWT karena sudah menjadi tugas *amil* untuk melaksanakannya. Tidak hanya *amil* zakat saja yang memberikan pertanggungjawaban kepada *mustahik*, akan tetapi ada timbal balik dari *mustahik* ke Rumah Zakat. Dalam perspektif Islam, pertanggungjawaban seorang manusia kepada sang pencipta. Setiap pribadi manusia harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Allah swt. Allah berfirman:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha memberi pengajaran yang sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 30).

Ayat ini mengandung arti bahwa amanah harus diberikan kepada yang berhak.

Dalam melaksanakan amanah tersebut, penerima amanah harus bersikap adil dan menyampaikan kebenaran. Ditambahkan pula, bahwa tanggung jawab merupakan sebuah implikasi dari keimanan seseorang.

2. Kontribusi Zakat Produktif bagi *Community Development*

a. Manfaat dan Dampak dari Adanya Zakat Produktif Perspektif *Community Development* Bagi *Mustahik*.

Konsep *community development* merupakan istilah yang dimaksudkan untuk mewakili pemikiran tentang pengembangan masyarakat dalam konteks pembangunan sumber daya manusia kearah kemandirian, kerana tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran perusahaan (*privat service*) ditengah kehidupan masyarakat dengan berbagai kegiatannya menimbulkan ketidak setaraan sosial ekonomi anggota masyarakat lokal dengan perusahaan, instansi maupun pendatang lainnya, sehingga diperlukan suatu kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian masyarakat lokal, hal ini dikemukakan Rudito dan Arif Budimanta (2003:28). Diperlukannya suatu wadah program yang berbasis pada masyarakat yang sering

disebut sebagai *community development* untuk menciptakan kemandirian komunitas lokal dan menata sosial ekonomi mereka sendiri.

Manfaat dan dampak yang bersifat relatif dari berbagai sudut pandang. Dalam hal ini beberapa manfaat dan dampak dapat dilihat dari segi pendapatan, pendidikan, kesehatan, jaringan dan *spiritual* / keagamaan yang didapat oleh *muzakki* dan *mustahik* Rumah Zakat Kota Malang. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat dalam konteks pembangunan sumber daya manusia kearah kemandirian sesuai dengan konsep *community development* sudah menunjukkan hasil positif dari berbagai respon *mustahik* Rumah Zakat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa program-program pelatihan, pemberian modal usaha, perluasan aspek terhadap pelayanan sosial dan peningkatan kemandirian serta proses pemberdayaan diarahkan agar kelompok lemah tersebut memiliki kemampuan atau keberdayaan. Dari beberapa *mustahik* di lapangan, telah menunjukkan hasil usaha dari dana zakat produktif ini sangat berkembang.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Rumah Zakat Kota Malang merupakan cabang dari Rumah Zakat Pusat yang lokasinya berada di Kota Bandung, Rumah Zakat Kota Malang dalam pengawasannya diawasi langsung Rumah Zakat Pusat serta Kementerian Agama Kota Malang. Sehingga birokrasi yang diterapkan dan pelaksanaan teknis dilapangan oleh Rumah Zakat mencapai kategori efektif dan efisien.
2. Rumah Zakat Kota Malang dalam melaksanakan pengelolaan zakat memiliki peran sebagai pengumpul, pendistribusi dan pendayaguna dari hasil dana zakat, infaq dan sedekah. Proses pengumpulan yang dilakukan dengan cara menjemput langsung dari *muzakki*, dan *muzakki* yang langsung mendatangi kantor Rumah Zakat. Setelah dana zakat, infaq dan sedekah diterima oleh Rumah Zakat, maka dana yang terkumpul dari Rumah Zakat cabang langsung dikirim ke Rumah Zakat Pusat dan langsung di proses oleh Rumah Zakat pusat setelah itu dana di transfer ke masing-masing Rumah Zakat Cabang. Hasil pengumpulan dan pengelolaan dana zakat infaq dan sedekah maka dapat langsung didistribusikan kepada mustahik melalui masing-masing program.

3. Program yang selama ini ada dan dilaksanakan oleh Rumah Zakat Kota Malang secara umum bergerak dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, dakwah dan lingkungan. Program-program yang sifatnya pendayagunaan hasil zakat untuk usaha produktif sedang digalakkan oleh Rumah Zakat, sehingga harapan untuk memuzakkikan *mustahik* dapat tercapai.
4. Rumah Zakat Kota Malang memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dalam mengelola zakat kepada Rumah Zakat Pusat, Kementrian Agama Kota Malang, *Muzakki* dan *Mustahik* dalam bentuk laporan lisan maupun tulisan.
5. Pengelolaan zakat dalam perspektif *community development* telah berjalan baik di Rumah Zakat Kota Malang, program yang digalakkan dalam fokus *community development* sangat bervariasi dan adanya pemantauan intensif dari Rumah Zakat, sehingga memudahkan kinerja masing-masing pihak, baik *amil* maupun *mustahik*.

B. Saran

1. Menjalin kerjasama dengan Lembaga Amil Zakat yang lainnya serta pemerintah Kota Malang dalam memecahkan masalah kesejahteraan masyarakat, dibuatkan program bersama yang tujuannya untuk mengurangi angka kemiskinan, buta huruf dan lainnya. Dengan adanya kerjasama diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Malang.
2. Perlu adanya bantuan dari berbagai pihak dalam memperbaiki program Mandiri Daya Insani, misalkan *open recruitment* relawan *community development* karna dilapangan kurang begitu maksimal dalam hal memberikan pembinaan dikarenakan hanya satu orang amil saja yang langsung terjun ke lapangan.
3. Pemerintah Kota Malang dan Kementrian Agama serta BAZNAS Kota Malang harus lebih serius dalam menjadikan zakat sebagi sumber dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila perlu dikeluarkannya peraturan daerah yang memberikan ketegasan tentang pentingnya mengeluarkan zakat dan sanksi bagi instansi dan perorangan apabila tidak mengeluarkan zakat. Sehingga diharapkan dengan adanya peraturan tersebut, penerimaan dana dari sektor zakat dapat bertambah dan dikelola dengan baik.
4. Rumah Zakat Kota Malang harus melakukan sosialisasi secara komprehensif yang berkaitan dengan hukum, manfaat, sumber-sumber zakat serta sosialisasi tentang manfaat dari lembaga amil zakat secara rinci dan terus menerus, dengan harapan masyarakat sadar tentang kewajiban mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Alam. 2007. *Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XII*. Jakarta: Esis
- Admin. 2014. *Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli*. Di akses pada tanggal 22 Mei 2015 dari <http://www.apapengertianahli.com/2014/11/pengertian-manajemen-menurut-para-ahli.html#>
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Budimanta, Arif, Adi Prasetijo, Bambang Rudito. 2004. *Corporate Social Responsibility: Jawaban bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: Indonesia Centre for Sustainable Development
- Daft, L. Richard. 2012. *Era Baru Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat
- Departemen pendidikan Nasional. 2001. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka
- Dosen FIA UB. 2011. *Pedoman Penyusunan dan Ujian Skripsi Program Sarjana (S1)*. Malang
- Gullick & Urwick. 1937. *Papers on the Science of Administration*. New York: Institute of Public Administration
- Hafidhudin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani
- Hamka. 2013. *Zakat Community Development: Model Pengembangan Zakat*. Jakarta: CV.Sinergi Multisarana
- Hasibuan, H. Malayu. S.P. 2005 . *Manajemen "Dasar, Pengertian Dan Masalah"*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Herujito, Yayat M. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Grasindo

- Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. 2006. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Edisi Tiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Indradi, Sjamsiar Samsuddin. 2008. *Administrasi Pemerintahan Lokal*. Agritek Pembangunan Nasional, Malang.
- Iriantara, Yosol. 2007. *Community Relations*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Mindarti, Lely Indah. 2007. *Revolusi Administrasi Publik: Aneka Pendekatan dan Teori Dasar*. Malang: Bayumedia Publishing
- Maksum, Asra, M. et.al. 2009. *Zakat Profesi (Memberdayakan Ekonomi Masyarakat)*. Situbondo: Ibrahimy Press
- Muluk, M.R Khoirul. 2008. *Knowledge Management*. Malang: Lembaga Penerbit dan dokumentasi FIA UB
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Qardhowi, Yusuf. 2004. *Konsep Islam "Solusi Utama Bagi Ummat"*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Qardhowi, Yusuf. 1991. *Fiqh Zakat "Muassasah Risalah"*, Beirut.
- Suryono, Agus. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: UM-Press
- _____. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang
- _____. Nugroho, trilaksono, 2008 . *Paradigma, Model, Pendekatan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang : Bayu Media Publishing
- Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekarwi. 1990. *Prinsip dasar perencanaan pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Thantawi. 2009. *Pengantar manajemen*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

Terry, George R. 2006. *Principle of Menegement*. (Alih Bahasa Winardi), Alumi, Bandung

Tjokroamidjojo, Bintoro.1987. *perencanaan pembangunan*, Jakarta. PT. Inti Idayu Press


Zainal, Veithzal Rivai. 2013. *Islamic Management: Meraih Sukses melalui Praktik Manajemen Gaya Rasulullah secara Istiqomah*. BPFE, Yogyakarta.

Zuhayly, Wahbah. 1997. *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: Rosda karya.

Witradya, Kerta. *Community Development Governance Consultant*. Di akses pada tanggal 22 Mei 2015 dari <http://www.communitydevelopment.com/kertyaWitaradya-Governance-Consultant.html>

Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Departemen Dalam Negri RI, Jakarta

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Yogyakarta : Pustaka Mahardika



CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Fatimah
 NIM : 115030101111085
 Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 17 Juni 1993
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Kertosari RT 01 RW 03 Kalirejo, Kecamatan
 Kraton, Kabupaten Pasuruan
 E-mail : fatimahsiti391@gmail.com
 Pendidikan : 1. 1997-1999 TK ABA V Pasuruan
 2. 1999-2005 SDN Kalirejo Pasuruan
 3. 2005-2008 SMP Islam Pasuruan
 4. 2008-2011 SMA A.Wahid Hasyim Tebu Ireng
 Jombang
 5. 2011-2016 Universitas Brawijaya Malang

